



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 258/Pdt.G/2022/PN Mtr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **H. Saidi**, bertempat tinggal di Dusun Melase, Desa Batulayar Barat, Batu Layar, Kab. Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Penggugat I**
2. **Ida Royana**, bertempat tinggal di Dusun Senggigi, Rt.003/rw.00-, Desa Senggigi, Batu Layar, Kab. Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Penggugat II**
3. **Riyan Afandi**, bertempat tinggal di Dusun Melase, Desa Batulayar Barat, Batu Layar, Kab. Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat sebagai **Penggugat III**;  
dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ma'ruf Julkifli, S.H. Dkk, Advokat yang berkantor di Jalan Dahlia Iii No. 22 Btn La Resort Desa Karang Bangkot, Kecamatan Labuapi Lombok Barat. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal ,

Lawan:

1. **Hj. Sipakyah**, bertempat tinggal di Dusun Teloke, Desa Batu Layar, Batu Layar, Kab. Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Tergugat I**
2. **Hauriah**, bertempat tinggal di Senteluk, Desa Senteluk, Batu Layar, Kab. Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Tergugat II**
3. **Saidah**, bertempat tinggal di Senteluk, Desa Senteluk, Batu Layar, Kab. Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Tergugat III**
4. **H. Anwar**, bertempat tinggal di Senteluk, Desa Senteluk, Batu Layar, Kab. Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Tergugat IV**
5. **Marja'ah**, bertempat tinggal di Dusun Kekeran Orong, Desa Batu Layar, Batu Layar, Kab. Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Tergugat V**

Halaman 1 dari 138 Putusan Nomor 258/Pdt.G/2022/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **Saodah**, bertempat tinggal di Dusun Kekeran Orong, Desa Batu Layar, Batu Layar, Kab. Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Tergugat VI**
7. **Sahrah**, bertempat tinggal di Dusun Kekeran Orong, Desa Batu Layar, Batu Layar, Kab. Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Tergugat VII**
8. **H. Zainal**, bertempat tinggal di Dusun Kekeran Orong, Desa Batu Layar, Batu Layar, Kab. Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Tergugat VIII**
9. **Madli**, bertempat tinggal di Dusun Kekeran Orong, Desa Batu Layar, Batu Layar, Kab. Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Tergugat IX**
10. **M. Ilham**, bertempat tinggal di Dusun Kekeran Orong, Desa Batu Layar, Batu Layar, Kab. Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Tergugat X**
11. **Ahman**, bertempat tinggal di Dusun Kekeran Orong, Desa Batu Layar, Batu Layar, Kab. Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Tergugat XI**
12. **Ahmadun**, bertempat tinggal di Dusun Kekeran Orong, Desa Batu Layar, Batu Layar, Kab. Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Tergugat XII**
13. **Hasananin**, bertempat tinggal di Dusun Kekeran Orong, Desa Batu Layar, Batu Layar, Kab. Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Tergugat XIII**
14. **Fahmi**, bertempat tinggal di Dusun Kekeran Orong, Desa Batu Layar, Batu Layar, Kab. Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Tergugat XIV**
15. **Safi'i**, bertempat tinggal di Dusun Kekeran Orong, Desa Batu Layar, Batu Layar, Kab. Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Tergugat XV**
16. **H. Muktamil**, bertempat tinggal di Jl. Koperasi, Lingkungan Sukaraja Tengah, Ampenan Tengah, Ampenan, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Tergugat XVI**
17. **Nurhayati**, bertempat tinggal di Dusun Teloke, Desa Batu Layar, Batu Layar, Kab. Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Tergugat XVII**

Halaman 2 dari 138 Putusan Nomor 258/Pdt.G/2022/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. **Mazhar Alias Empet**, bertempat tinggal di Senteluk, Desa Senteluk, Batu Layar, Kab. Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Tergugat XVIII**;

1. **Bpn/atr Lombok Barat**, tempat kedudukan Jalan Soekarno Hatta Giri Menang, Desa Dasan Geres, Gerung, Kab. Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Turut Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 28 Oktober 2022 dalam Register Nomor 258/Pdt.G/2022/PN Mtr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah anak serta cucu atau ahli waris dari alm. AMAK USMA alias AMAK USMAN (meninggal awal tahun 1988) sekaligus pemilik atas tanah kebun yang dulunya terletak di Desa Kongok, Kecamatan Gunung Sari sekarang Dusun Kekeran Orong, Desa Batulayar, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat – NTB, tanah kebun tersebut diperoleh alm. Amak Usma alias Amak Usman dengan cara membuka lahan baru sekitar tahun 1950an;
2. Bahwa tanah kebun sebagaimana tersebut diatas memiliki bukti surat kepemilikan yang hingga kini masih dikuasai oleh Para Penggugat berupa : surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, Surat Ketetapan IPEDA No. 1151, Blok No. 102b, Klas IV, Luas : 3.230 Ha atas nama AMAK USMA, Surat Keterangan dari Kantor Dinas Luar Tk. I IPEDA Mataram, Surat Keterangan Tanah dari Kantor Dinas Luar Tk. I PBB Mataram serta Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama AMAK USMA. Untuk diketahui dulunya atas tanah kebun seluas 3.230 Ha tersebut sebagian sudah dijual oleh alm. amak Usma alias Amak Usman sehingga tanah kebun tersebut sekarang tersisa seluas  $\pm 25.096 \text{ M}^2$  atau dua hektar lima puluh are sembilan puluh enam meter;
3. Bahwa untuk diketahui sisa tanah kebun seluas  $\pm 25.096 \text{ M}^2$  tersebut diatas memiliki batas - batas sebagai berikut :

Halaman 3 dari 138 Putusan Nomor 258/Pdt.G/2022/PN Mtr



- Sebelah Utara : Dulu tanah Rinayi sekarang tanah Bah;
- Sebelah Selatan : Selokan, Tanah Muniah, dulu tanah H. Tahir sekarang Amiliddin;
- Sebelah Barat : Kali / sungai;
- Sebelah Timur : Tanah H. Suhadi;

Bahwa tanah tersebut diatas telah terbagi menjadi 2 (dua) wilayah yang dipisahkan oleh jalan Desa, dengan rincian sebagai berikut :

3.1 Tanah bagian sebelah Barat jalan Desa seluas  $\pm 1.754 \text{ M}^2$ , dengan batas - batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Dulu tanah Rinayi sekarang tanah Bah;
- Sebelah Selatan : Dulu tanah H. Tahir sekarang Amiluddin dan Asnul;
- Sebelah Barat : Kali/sungai;
- Sebelah Timur : Jalan Desa;

3.2 Tanah bagian sebelah Timur jalan Desa seluas  $\pm 23.342 \text{ M}^2$  dengan batas - batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Dulu tanah Rinayi sekarang Bah;
- Sebelah Selatan : selokan, Tanah Muniah;
- Sebelah Barat : Jalan Desa;
- Sebelah Timur : Tanah H. Suhadi;

Untuk selanjutnya disebut : OBYEK SENGKETA.

4. Bahwa semasa hidupnya alm. Amak Usma alias Amak Usman menguasai dan menggarap obyek sengketa dengan berkebun atau bercocok tanam dan hasilnya dijual untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, termasuk alm. Amak Usma alias Amak Usman juga membangun rumah untuk tempat tinggal bersama isteri dan anak - anaknya dengan tanpa adanya masalah dan gangguan dari siapapun serta obyek sengketa tidak pernah dilakukan peralihan dengan cara apapun kepada pihak manapun termasuk tidak pernah dijual kepada orang tua dari AHMAN atau Tergugat 10;
5. Bahwa setelah alm. Amak Usma alias Amak Usman meninggal dunia, obyek sengketa selanjutnya dikuasai dan digarap oleh anak - anaknya termasuk Penggugat 1 dan hasilnya dibagi - bagi. Bahwa oleh karena anak - anak alm. Amak Usma alias Amak Usman sekitar pertengahan tahun 1988 rata - rata telah menikah dan ditambah dengan telah meninggalnya



alm. Amak Usma alias Amak Usman, anak – anaknya termasuk Penggugat 1 saat itu memilih untuk tidak lagi tinggal pada obyek sengketa dan masing – masing memilih tinggal ditempat lain bersama keluarganya. Kendati demikian anak – anak alm. Amak Usma alias Amak Usman termasuk Penggugat 1 tetap menguasai dan menggarap obyek sengketa seperti biasa tanpa ada masalah dan tanpa adanya gangguan serta keberatan dari pihak manapun;

6. Bahwa sekitar akhir tahun 1988 anehnya pasangan suami isteri yakni alm. Loq Amat dan almh. Le Minayum yang merupakan orang tua dari Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, atau mertua Tergugat 1, tanpa alasan yang jelas tiba - tiba mengklaim bahwa sebagian tanah dari obyek sengketa seluas  $\pm$  1.860 Ha adalah sebagai miliknya. Selanjutnya alm. Loq Amat dan almh. Le Minayum memaksa anak – anak alm. Amak Usma alias Amak Usman termasuk Penggugat 1 untuk tidak lagi menggarap bagian tanah yang diklaim tersebut, dan oleh karena alm. Loq Amat dan almh. Le Minayum saat itu dikenal sebagai kalangan berada dan disegani akhirnya secara terpaksa anak – anak alm. Amak Usma alias Amak Usman termasuk Penggugat 1 untuk sementara waktu tidak berani menggarap tanah bagian obyek sengketa yang diklaim oleh alm. Loq Amat dan almh. Le Minayum, kendati demikian terpaksa anak – anak alm. Amak Usma alias Amak Usman termasuk Penggugat 1 tetap berupaya meminta kembali walaupun selalu ditolak;

7. Bahwa orang tua dari Penggugat 2 bernama alm. Sahabudin (meninggal dunia tanggal 17 April 2022) sekitar awal tahun 2008 pernah mendatangi almh. Le Minayum yang saat itu masih hidup dengan tujuan meminta diserahkan secara baik – baik tanah bagian dari obyek sengketa yang dikuasainya, hanya saja saat itu almh. Le Minayum menolak dan bersikeras bahwa bagian tanah obyek sengketa yang dikuasainya tersebut adalah miliknya serta anehnya almh. Le Minayum mengaku - ngaku telah membeli bagian tanah tersebut dari alm. Amak Usma alias Amak Usman. Kemudian saat itu almh. Le Minayum memperlihatkan dan memberikan foto copy berupa surat pernyataan jual beli tanggal 24 Januari 1976 dan surat pernyataan perdamaian tanggal 17 Januari 1987. Selanjutnya atas surat – surat tersebut alm. Sahabuddin diketahui saat itu dengan tegas menolak sekaligus keberatan karena berkeyakinan surat – surat tersebut diduga kuat adalah rekayasa atau dibuat sendiri oleh alm. Loq Amat bersama





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almh. Le Minayum serta diyakini telah mencantumkan data – data yang dimanipulasi;

8. Bahwa surat – surat dengan data manipulasi yang diduga dibuat sendiri oleh alm. Loq Amat dengan isterinya almh. Le Minayum berupa surat pernyataan jual beli tanggal 24 Januari 1976 dan surat pernyataan perdamaian tanggal 17 Januari 1987, di yakini dibuat semata – mata dengan tujuan agar bisa menguasai tanah bagian dari obyek sengketa yang diklaim sebagai miliknya secara sewenang – wenang dan melawan hukum. Oleh karenanya Para Penggugat dalam hal ini merivew secara eksplisit bagian atau isi dari surat – surat tersebut yang sangat nyata mencantumkan data manipulasi atau data rekayasa sebagai berikut :

8.1 Bahwa data manipulasi atas surat pernyataan jual beli tanggal 24 Januari 1976 sebagai berikut :

- a. Mencantumkan alamat Loq Usma atau penjual adalah beralamat di Teloke Tengaq Desa Batulayar **Kecamatan Ampenan** Daerah Tingkat II Lombok Barat, padahal tidak benar atau keliru Desa Batulayar pada tahun 1976 masih menjadi bagian wilayah **Kecamatan Ampenan** karena yang benar adalah **pada tahun 1976 Desa Batulayar sudah menjadi bagian wilayah Kecamatan Narmada**
- b. Menyebut bahwa Luas obyek sengketa dalam pipil No. 1151 (di tulis tangan), **Loq Usma** Teloke Tengaq, Persil No.102b, Kls. IV, adalah **seluas. 0.880 Ha** padahal salah atau tidak benar, yang benar adalah luas obyek sengketa sebagaimana Pipil No. 1151, Persil No.102b, Kls. IV, adalah **seluas. 3.230 Ha atas nama Amak Usma;**
- c. Mencantumkan adanya pihak yang tidak berkeberatan/setuju diantaranya yakni **Loq Sahabudin**, namun apabila yang dimaksud adalah alm. Sahabudin atau bapak dari Penggugat 2 maka hal tersebut adalah **tidak benar** karena alm. Sahabudin tidak pernah mengetahui surat jual beli tersebut apalagi ikut membubuhkan cap jempol dan bahkan umur Penggugat 1 tahun 1976 masih berumur sekitar 18 tahun;
- d. Bahwa dalam surat jual beli tersebut diketahui telah menggunakan atau membubuhkan cap stempel Kepala Kampung Desa Batulayar **Kecamatan Ampenan**, ternyata stempel yang digunakan secara

Halaman 6 dari 138 Putusan Nomor 258/Pdt.G/2022/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



administrasi pemerintahan adalah **salah** karena Desa Batulayar diketahui pada tahun 1976 sudah menjadi bagian wilayah **Kecamatan Narmada** bukan Kecamatan Ampenan;

8.2 Bahwa data manipulasi atas surat pernyataan perdamaian tanggal 17 Januari 1987 sebagai berikut :

- a. Dalam surat perdamaian dicantumkan pihak yang bertandatangan / cap jempol antara lain : 1. Loq Sahabudin 2. **Loq Meli** 3. Loq Saidi 4. Loq Mintarim. Bahwa apabila nama – nama yang dimaksud adalah anak dari alm. Amak Usma alias Amak Usman, maka Para Penggugat menyatakan adalah tidak benar karena tidak ada anak alm. Amak Usma alias Amak Usman bernama **Loq Meli**;
- b. Dalam surat pernyataan perdamaian tersebut tertulis nama Loq Usme, apabila yang dimaksud adalah ayah dari Penggugat 1, maka Penggugat 1 dengan tegas menyatakan adalah **tidak benar** karena nama ayah Penggugat 1 sebagaimana surat – surat kepemilikan atas obyek sengketa adalah Amak Usma alias Amak Usman **bukan Loq Usme**;
- c. Dalam surat pernyataan perdamaian seolah - olah anak – anak dari alm. Amak Usma alias Amak Usman telah membubuhkan cap jempol, apabila yang dimaksud diantaranya adalah Penggugat 1 maka dengan tegas Penggugat 1 menyatakan tidak benar dan tidak pernah merasa membubuhkan cap jempol dalam surat tersebut;
- d. Dalam surat pernyataan perdamaian tersebut terdapat saksi dan **stampel** tertulis Kepala Dusun Kekeran Desa Batulayar, **Kecamatan Narmada**. Sangat jelas stampel tersebut adalah manipulasi data karena sejak tahun 1983 Desa Batulayar sudah menjadi bagian wilayah Kecamatan Gunungsari bukan wilayah Kecamatan Narmada. Terkait hal tersebut tertuang dalam Pasal 1 PP No.33 Tahun 1983 tentang Pembentukan Kecamatan Gunungsari, Kecamatan Labuapi dan Kecamatan Sekoteng Tengah di Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Barat dalam Wilayah Provinsi Tingkat I Nusa Tenggara Barat;
- e. Bahwa dalam surat pernyataan perdamaian tersebut juga diketahui ditandatangani oleh saksi kepala Dusun Batubolong, ternyata apabila disandingkan dengan tandatangan milik Kepala Dusun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batubolong dimaksud sangat berbeda atau tidak sama dengan tanda tangan yang tertuang dalam surat pernyataan perdamaian tersebut;

Bahwa dengan begitu banyaknya kejanggalan mengenai isi atau data yang dituangkan dalam surat pernyataan jual beli tanggal 24 Januari 1976 maupun surat pernyataan perdamaian tanggal 17 Januari 1987, maka Para Penggugat sangat berkeyakinan bahwa surat – surat tersebut adalah surat rekayasa yang dibuat sendiri oleh alm. Loq Amat dan Almh. Le Minayum tanpa sepengetahuan Para Penggugat dan alm. Amak Usma alias Amak Usman yang bertujuan untuk menguasai tanah bagian dari obyek sengketa. Dengan demikian maka sangat wajar apabila surat – surat tersebut dianggap tidak sah menurut hukum karena sangat nyata adalah rekayasa data serta mengandung unsur penipuan;

Bahwa logikanya adalah apabila benar telah terjadi jual beli antara alm.Loq Amat dan Almh. Le Minayum dengan ayah alm. Amak Usma alias Amak Usman, tentunya surat – surat bukti kepemilikan obyek sengketa yang masih atas nama alm. Amak Usma alias Amak Usman juga akan berpindah tangan atau setidaknya pasti diminta oleh alm. Loq Amat dan Almh. Le Minayum untuk digunakan mengurus surat – surat obyek sengketa yang baru, atau setidaknya surat – surat kepemilikan tersebut akan digunakan sebagai acuan atas data yang dituangkan dalam surat pernyataan jual beli tanggal 24 Januari 1976 maupun surat pernyataan perdamaian tanggal 17 Januari 1987 sehingga tidak salah atau keliru sebagaimana telah di review diatas;

Bahwa terhadap tanda tangan seluruh saksi - saksi yang dibubuhkan dalam surat pernyataan perdamaian tanggal 17 Januari 1987 apabila diperhatikan cara penarikan garis atau teknik tanda tangan memiliki kesamaan sehingga tandatangan diduga dilakukan oleh seseorang yang memiliki keahlian dalam hal pemalsuan tanda tangan;

9. Bahwa terhadap surat pernyataan jual beli tanggal 24 Januari 1976 dan surat pernyataan perdamaian tanggal 17 Januari 1987 yang diketahui menggunakan data manipulasi atau rekayasa data, sehingga sekitar akhir tahun 2008 alm. Sahabudin bersama Penggugat 1 pernah meminta untuk dilakukan mediasi di Kantor Desa Batulayar, namun mediasi selalu gagal karena Le Minayum tidak pernah hadir. Selanjutnya atas gagalnya mediasi tersebut, alm. Sahabudin bersama Penggugat 1 pada akhir tahun 2008

Halaman 8 dari 138 Putusan Nomor 258/Pdt.G/2022/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah melakukan pengukuran atas obyek sengketa yang saat itu masih tercatat dengan Pipil No.1151 tanggal 10 April 1980 atas nama AMAK USMAN, bahkan untuk diketahui nama wajib pajak obyek sengketa hingga tahun 2021 masih tercatat atas nama AMAK USMAN;

10. Bahwa terhadap surat pernyataan jual beli tanggal 24 Januari 1976 dan surat pernyataan perdamaian tanggal 17 Januari 1987 yang ditemukan banyak sekali kejanggalan berupa data yang salah sebagaimana diurai pada point 8 (delapan) diatas, tentunya mengakibatkan surat – surat tersebut tidak memenuhi syarat subyektif dan syarat obyektif dalam sebuah perjanjian karena dikategorikan perjanjian yang cacat hukum atau dianggap tidak ada serta mengandung unsur penipuan sebagaimana ketentuan Pasal 1328 KUHPerdara. Bahwa Penggugat 1 dengan tegas menyatakan tidak pernah merasa membubuhi cap jempol dalam surat jual beli tersebut, berikut Penggugat 1 juga menyatakan tidak pernah merasa membubuhkan cap jempol dalam surat pernyataan perdamaian. Bahwa sangat nyata surat pernyataan jual beli tanggal 24 Januari 1976 dan surat pernyataan perdamaian tanggal 17 Januari 1987 adalah surat rekayasa atau palsu yang diduga kuat dibuat sendiri oleh alm. Loq Amat dan almh. Le Minayum sehingga surat – surat tersebut cacat hukum atau tidak sah serta batal demi hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara jo. Pasal 1335 KUHPerdara;

11. Bahwa sepeninggal alm. Loq Amat dan isterinya almh. Le Minayum (diketahui meninggal sekitar tahun 2017), atas tanah bagian dari obyek sengketa yang dikuasainya sekarang diketahui dikuasi oleh Tergugat 16 yang diperoleh dengan membeli dari Tergugat 8 dan Tergugat 8 diketahui membeli dari almh. Le Minayum. Selanjutnya Tergugat 1 diketahui menguasai tanah bagian obyek sengketa karena merupakan peninggalan suaminya yakni alm. H. Muhammad Ajun yang diketahui adalah anak kandung alm. Loq Amat dan Le Minayum serta diketahui tanah yang dikuasai Tergugat 1 telah diterbitkan sertifikat oleh Turut Tergugat. Selanjutnya Tergugat 4 menguasai tanah bagian dari obyek sengketa karena diketahui membeli dari anak alm. Loq Amat dan Le Minayum yakni Tergugat 2, Tergugat 6 dan Tergugat 7;

12. Bahwa alasan ditariknya Tergugat 3 dan Tergugat 5 karena diketahui menguasai tanah bagian dari obyek sengketa yang diperoleh dari warisan alm. Loq Amat dan Le Minayum, kemudian ditariknya Tergugat 10 sebagai

Halaman 9 dari 138 Putusan Nomor 258/Pdt.G/2022/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak karena menguasai tanah bagian obyek sengketa yang diketahui diperoleh dengan cara membeli dari Tergugat 9, sedangkan ditariknya Tergugat 11, Tergugat 12, dan Tergugat 13, Tergugat 14 dan Tergugat 15 sebagai pihak karena diketahui masing – masing ikut juga menguasai, mengelola, menempati dan/atau membangun rumah diatas tanah yang merupakan bagian dari obyek sengketa. Selanjutnya ditariknya Tergugat 18 karena menguasai tanah bagian dari obyek sengketa yang diketahui membeli dari Tergugat 17 dan Tergugat 17 diketahui membeli dari Tergugat 3;

13. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang menguasai serta melakukan jual beli atas obyek sengketa sangat nyata dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatige daad*), sehingga sepatutnyalah Para Tergugat dihukum mengganti kerugian yang diderita Para Penggugat sebagaimana rumusan Pasal 1365 KUHPerdara berbunyi: “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”. Jadi apabila dihitung kerugian yang diderita oleh Para Penggugat secara materiil dan imateriil adalah sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil

Bahwa tidak dapatnya Para Penggugat menguasai dan atau menjual obyek sengketa yang apabila dinilai dengan mata uang rupiah sekurang – kurangnya bernilai :

Luas tanah : 25.096 M<sup>2</sup> (250 are)

Harga/ are : Rp.30.000.000,-(dua puluh juta rupiah) / are

Sehingga total kerugian materiil Para Penggugat yakni:

= 250 X Rp. 30.000.000,-

= **Rp. 7. 500.000.000,- (tujuh miliar lima ratus juta rupiah)**

b. Kerugian Imateriil

Merupakan kerugian yang dialami Para Penggugat berupa keresahan dan ketidaknyamanan atau tekanan bathin akibat Para Tergugat yang menolak untuk menyerahkan obyek sengketa secara sukarela yakni sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);**

Jadi apabila dijumlahkan total kerugian materiil dan imateriil yang dialami Para Penggugat adalah Rp. 7.500.000.000 + Rp. 1.000.000.000 yakni menjadi sebesar **Rp. 8.500.000.000,-(delapan miliar lima ratus juta**



rupiah) yang harus dibayarkan secara tanggung renteng oleh Para Tergugat sekaligus dan tunai setelah perkara memiliki putusan berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*);

14. Bahwa Para Penggugat dalam upaya mendapatkan kembali hak atas obyek sengketa juga berpedoman pada pasal 28H ayat (4) UUD 1945 berbunyi : *"setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang"*, serta berpedoman pada Undang - undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM Pasal 36 ayat (2) berbunyi : *"tidak boleh seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum"*, oleh karena demikian Para Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Mataram untuk mendapatkan keadilan;
15. Bahwa untuk menghindari Para Tergugat mengalihkan obyek sengketa kepada pihak lain, Para Penggugat mohon agar dapat diletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir beslaag*);
16. Bahwa karena gugatan Para Penggugat didukung oleh saksi-saksi dan bukti-bukti yang outentik, maka untuk menjamin dilaksanakan putusan ini mohon agar dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainnya (*Uitvoerbaar bij voorrad*);
17. Bahwa agar putusan dapat dilaksanakan secara sukarela dan tanpa beban apapun dari Para Tergugat, sehingga wajar apabila Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*Dwangsoom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap keterlambatan untuk melaksanakan isi putusan ini, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Bahwa berdasarkan dalil - dalil sebagaimana terurai diatas, Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hukum obyek sengketa sebagaimana posita pada point 3 (tiga) diatas adalah milik atau peninggalan alm. Amak Usma alias Amak Usman;
3. Menyatakan hukum Para Penggugat selaku ahli waris alm. Amak Usma alias Amak Usman berhak sepenuhnya memiliki dan menguasai obyek sengketa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan hukum sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir beslaag*) atas obyek sengketa;
5. Menyatakan hukum tidak pernah terjadi jual beli tanah bagian obyek sengketa antara alm, amak Usma alias Amak Usman dengan orang tua Tergugat 11;
6. Menyatakan hukum seluruh surat - surat yang terbit atas obyek sengketa dalam bentuk apapun termasuk surat pernyataan jual beli tertanggal 24 Januari 1976 dan surat pernyataan perdamaian tertanggal 17 Januari 1987 dan / atau surat - surat jual beli lainnya yang dibuat oleh Para Tergugat tanpa sepengetahuan Para Penggugat adalah cacat hukum dan tidak sah serta batal demi hukum;
7. Menyatakan hukum perbuatan Para Tergugat yang menguasai obyek sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatig daad*);
8. Menyatakan hukum seluruh sertifikat – sertifikat yang terbit atas obyek sengketa tanpa sepengetahuan Para Penggugat tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan patut dikesampingkan;
9. Menghukum Para Tergugat dan / atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa agar mengosongkan serta menyerahkan secara sukarela kepada Para Penggugat, bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil maupun imateriil yang dialami Para Penggugat sebesar **Rp. 8.500.000.000,- (delapan miliar lima ratus juta rupiah)** yang harus dibayarkan secara tanggung renteng oleh Para Tergugat sekaligus dan tunai setelah perkara memiliki putusan berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*);
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsoom*) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah ) secara tanggung renteng, setiap keterlambatan melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak keputusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*);
12. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainnya (*Uitvoerbaar bij voorraad*);
13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini.

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon memberikan putusan seadil - adilnya (*Ex aequo et bono*).

Halaman 12 dari 138 Putusan Nomor 258/Pdt.G/2022/PN Mtr



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir kuasanya, para Tergugat dan turut Tergugat hadir sendiri kepersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk I Ketut Somanasa,SH.,MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 1 Desember 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa olwh karena berdasarkan laporan dari Mediator bahwa mediasi gagal maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut para Tergugat telah mengajukan jawabannya sebagai berikut;

**Jawaban Tergugat I;**

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas dalam jawaban ini;
2. Bahwa sebelum Tergugat menjawab dalil-dalil gugatan para Penggugat, Terlebih dahulu Tergugat akan mengomentari pihak-pihak yang ditarik atau diikutsertakan oleh Para Penggugat sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini;
3. Bahwa setelah Loq amat dan Le Minajum (mertua dari tergugat 1, Orangtua dari Tergugat 2, 3, 5 16 dan 7) meninggal dunia, tanah yang menjadi bagian dari obyek sengketa di kuasai dan digarap oleh 7 orang anak-anaknya selaku ahli waris atas nama : HURUN, MARJA'AH (Tergugat 5), HAURIAH (Tergugat 2), (Alm) MUHAMMAD AJUN (suami dari Tergugat 1), SAHRAH (Tergugat 7), SAODAH (Tergugat 6) dan SAIDAH (Tergugat 3), namun dalam gugatannya para Penggugat hanya menarik 6 orang ahli waris saja sebagai Pihak Tergugat dalam perkara ini, yaitu ahli waris atas nama: MARJA'AH (Tergugat 5), HAURIAH (Tergugat 2), (Alm) MUHAMMAD AJUN (suami dari Tergugat 1), SAHRAH (Tergugat 7), SAODAH (Tergugat 6) dan SAIDAH (Tergugat 3), sementara ahli waris Loq Amat dan Le Minajum atas nama: HURUN tidak ditarik sebagai pihak Tergugat oleh para





Penggugat, padahal semua ahli waris memiliki kedudukan yang sama dan semuanya menguasai bagian dari obyek sengketa tersebut;

4. Bahwa selain itu, ahli waris Loq Amat dan Le Minajum atas nama: Muhammad Ajun (**suami dari tergugat 1**) pada tanggal 17 juli 2020 telah meninggal dunia sehingga bagian dari obyek sengketa yang kuasai oleh Muhammad Ajun (**suami dari tergugat 1**), kini dikuasai oleh para ahli warisnya yaitu: Hj. Sipakyah (istri/Tergugat 1), **Ahmad Sulaefi (anak kandung), Khairul Rizal (anak kandung) dan Silviana (anak kandung)** namun dalam perkara ini para Penguat hanya melibatkan Hj, Sipakyah (istri/Tergugat 1) sebagai Tergugat sedangkan ahli waris lainnya tidak diikutsertakan dalam perkara ini sebagai pihak Tergugat padahal semua ahli waris memiliki kedudukan yang sama dan semuanya menguasai bagian dari obyek sengketa dimaksud;
5. Bahwa berdasarkan urain pada jawaban Tergugat pada poin 3 dan 4 diatas mengacu pada putusan yang telah memiliki kekuatan hukum Tetap terkait perkara ini yang telah disidangkan sebelumnya oleh Pengadilan Negeri Mataram yaitu putusan nomor: 71/Pdt.G/2015, putusan nomor: 204/Pdt.G/2021/PN.Mtr dan yang terakhir putusan Nomor: 26/Pdt.G/2022/PN.Mtr. Pada putusan tersebut dalam pertimbangannya menyatakan: "*Penting untuk mengikut sertakan semua pihak yang mempunyai hubungan dengan pokok persoalan atau dengan kata lain harus komplit semua pihak diikutsertakan dalam gugatannya*" (Yurisprudensi MARI No. 365 K/Pdt/1984). Atas dasar hal tersbut sudah sepatutnya yang mulia majelis hakim untuk menyatakan gugatan para Penguat tersebut tidak dapat diterima;
6. Bahwa setelah Tergugat membaca dan menganalisis dalil gugatan Para Penguat, Terguga dapat menyimpulkan dalil-dalil gugatan para Penguat merupakan hasil imajinasi para Penguat saja, tanpa didasari dengan fakta dan bukti yang ada, seperti halnya pada point 1 dan 2 dalam dalil Gugatannya, Para Penguat tidak dapat menjelaskan secara detail obyek seluas 3.230 Ha tersebut, kepada siapa dan tahun berapa obyek seluas 3.230 Ha tersebut dijual oleh loq Usme alias amak Usma (orangtua/kakek dari para Penguat) sehingga obyek seluas 3.230 Ha tersebut kini menjadi seluas 25, 096 M<sup>2</sup> dan diklaim oleh para Penguat menjadi obyek sengketa? apakah obyek tersebut dijual oleh loq Usme alias amak Usma kepada salah



satu dari para Tergugat atau kepada orang lain?. Jikapun terjadinya sebagaimana yang telah didalilkan oleh para Penggugat demikian adanya, lantas mengapa para Tergugat masi menggunakan bukti surat yang masi menerangkan bahwa obyek sengketa tersebut masi seluas 3.230 Ha, bukan 25, 096 M<sup>2</sup> sebagaimana klaim Para Tergugat dalam dalil gugatannya???, atas dasar hal tersebut sudah sepatutnya Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima karena gugatan Para Penggugat kabu atau tidak jelas;

7. Bahwa batas -batas bagian dari obyek sengketa seluas 1.754 m<sup>2</sup> yang disampaikan oleh Para Tergugat pada poin 3.1 dalam gugatannya tidaklah benar, pada bagian sebelah selatan obyek sengketa sebagaimana yang dimaksud tidak berbatasan langsung dengan tanah milik AMILUDIN melainkan hanya berbatas dengan **tanah milik Asnul** bukan AMILUDIN dan Asnul, sehingga sangat patut apabila yang mulia majelis hakim menyatakan gugatan Para Penggugat eror in obyekto sehingga patut dan beralasan jika yang mulia majelis hakim untuk menolak gugatan Para Pengugat ;
8. Bahwa obyek sengketa dikuasai oleh Para Tergugat secara sah, bahwa sekitar tahun 1965 tanah seluas 3.230 Ha yang digarap oleh Loq Usme alias Amak Usma (**orangtua/kakek dari para Penggugat**) sebagaimana pipil No. 1151 persil No. 102b, KIS.IV, telah dialihkan kepemilikannya melalui jual beli kepada Le Minajum (**mertua dari tergugat 1, Orang tua dari Tergugat 2, 3, 5 16 dan 7**) seluas 0,980 Ha sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan pajak hasil bumi No. Blok 102 B Klas.IV yang dikeluarkan oleh kantor Pajak hasil Bumi Lombok tanggal 30 maret 1965 dalam surat ini juga tertulis jelas nama wajib pajak adalah **Le Minajum** kemudian pada bagian kolom alasan/sebab dan tanggal perubahan tanah dalam surat tersebut tertulis jelas "**BKS USME 1151.....**", Kemudian masi sekitar tahun 1965 sebagian sisa tanah milik Loq Usme (**orangtua/kakek dari para Tergugat**) tersebut di alihkan lagi melalui jual-beli lagi oleh Loq Usme alis amak Usma kepada bapak Kandung Loq Ahman seluas 1,370 Ha sebagaimana Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi atas nama **Loq Ahman (Tergugat 11) yang dikeluarkan di Mataram oleh Kepala Kantor Pajak Hasil Bumi pada tahun 1965** kemudian pada bagian kolom alasan/sebab dan tanggal perubahan tanah dalam surat



tersebut tertulis jelas **"BKS USME 1151...."**, sehingga sisa tanah sebagaimana pipil No. 1151 persil No. 102b, Kls.IV yang digarap oleh loq Usme alias amak Usma tinggalah tersisa seluas 0,880 Ha, sisa obyek seluas 0,880 Ha, ini kemudian dialihkan lagi melalui jual-beli antara loq Usme alias amak Usma dengan **Loq Amat (suami dari Le Minajum/mertua dari tergugat 1, Orangtua dari Tergugat 2, 3, 5, 6 dan 7)** yang tercatat dalam kesepakatan jual-beli tanggal 24 Januari 1976 yang telah di bubuhkan cap jempol oleh kedua belah pihak dan ditandatangani oleh saksi-saksi. Selanjutnya peralihan kepemilikan obyek seluas 0,880 Ha tersebut dilaporkan ke Kantor IPEDA PENGENAAN MATARAM maka pada saat itu Loq Amat tercatat sebagai pemilik sekaligus wajib pajak atas obyek seluas 0,880 Ha tersebut sebagaimana Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah yang di keluarkan oleh Kepala Kantor IPEDA Pengenaan Mataram pada Tanggal 14 Februari 1976 dalam surat ini juga tertulis jelas **sebab dan tanggal perubahan tanah sesuai dengan jual beli tersebut**. Atas dasar rangkaian jual-beli yang dilakukan oleh Loq Usme alias Amak Usma dengan pihak-pihak yang telah diuraikan di atas maka obyek seluas 3.230 Ha yang sebelumnya di garap/dikuasai oleh loq Usme alias Amak Usma tersebut telah habis terjual sehingga Loq Usme tidak memiliki lahan garapan lagi.

9. Bahwa setelah Loq Amat, Le Minajum dan orangtua Loq Ahman meninggal dunia obyek yang dikuasai dan dikelola oleh Loq Amat, Le Minajum dan orangtua Loq Ahman tersebut selanjutnya dikuasai dan dikelola oleh anak-anaknya selaku ahli waris dan sebaain obyek ada yang telah di terbitkan Sertifikat Hak milik oleh BPN kabupaten lombok barat, sehingga berdasarkan uraian dalil jawaban pada poin 8 dan 9 dalam jawaban ini Para Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan para Penggugat pada poin 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 dalam gugatannya, untuk itu mohon kiranya agar yang mulia mejelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak Gugatan Para Penggugat;
10. Bahwa peralihan hak melalui Jual- beli sebagaimana yang di uraikan pada poin 8 diatas telah dilakukan 57 tahun lamanya yang pada saat tu Pengguat 1 belum lahir dan orangtua Pengguat 2 dan 3 masi masi berusia 3 dan 4 tahun, sehingga wajar saja Para Pengugat lupa atau bahkan tidak mengetahui pristiwa tersebut;



11. Bahwa tidak benar jika oratua dari Penggugat 2 yang bernama sahabudin pada tahun 2008 pernah mendatangi Alm. Le Minajum sebagaimana dalil gugatan penggugat pada poin 7 dalil gugatannya;
12. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan Para Penggugat pada poin 8 dalam gugatannya tersebut, bagaimana mungkin Loq Amat dan istrinya Le Minajum pada tahun 1976 bisa memiliki pemikiran untuk melakukan manipulasi data dengan kondisi pengetahuan yang terbatas karena pada saat itu keduanya tidak pernah mendapatkan pendidikan di sekolah, untuk selanjutnya Tergugat ingin menanggapi sebagai berikut:
  - a. Bahwa menanggapi dalil gugatan penggugat pada poin 8.1 huruf a bahwa Desa Batulayar secara administrasi masih masuk wilayah kecamatan Ampenan sehingga petugas pada saat itu menulis demikian dalam surat jual beli tersebut;
  - b. Bahwa para pihak dalam perjanjian jual-beli pada tanggal 24 januari 1976 tersebut mencantumkan luas tanah 0,88 Ha bukan 3,230 Ha karena para pihak mengetahui seluas itulah sisa tanah milik Loq Usme (orangtua para Penggugat) sebagaimana yang telah di uraikan Para Tergugat pada point 8 dalam jawaban ini, sehingga pertanyaan Para Penggugat ini tidak jelas dan tidak mendasar. Bahwa Pada point 2 dalil gugatannya para Penggugat menyatakan bahwa loq Usme memiliki sisa tanah seluas 25.096 M<sup>2</sup> tapi anehnya pada dalil gugatannya pada point 8 angka 8.1 huruf b tersebut Para Tergugat masi mengakui luas tanah yang menjadi obyek sengketa seluas 3,230 Ha, dari sini sudah nampak jelas bahwa sebenarnya Para Tergugat bingung untuk mendalilkan asal-usul obyek sengketa.

Selain itu yang yang membuat Para Tergugat bingung adalah Tergugat mengklaim memiliki sisa tanah seluas 25.096 M<sup>2</sup> namun Para Pemggugat dalam dalil gugatannya hanya mempersoalkan dalam dalil gugatannya prihal obyek seluas 0,880 Ha yang kini dikuasi oleh Tergugat 1 dan anak-anaknya sehingga membuat gugatan para Penggugat tidak jelas atau kabur;
  - c. Bahwa bagaimana mungkin penggugat 1 dan orangtua Penggugat 2 dan 3 menyatakan tidak pernah membubuhkan cap



jempol dalam surat pernyataan Jual- Beli tanggal 24 Januari 1976 antara Loq Usme dan Loq Amat sebagaimana dalil gugatannya pada point 8.1 huruf c dalam gugatannya tersebut, sedangkan cap jempol penggugat atas nama Loq Sahabudin masi terlihat jelas dalam pernyataan jual -beli tersebut dan sampai saat ini tidak pernah ada bukti secara forensik atau bukti pembanding yang menyatakan bahwa cap jempol milik Penggugat 1 atas nama sahabudin adalah palsu atau dipalsukan. Disamping itu berdasarkan syarat sahnya perjanjian, surat Pernyataan Jual-Beli antara Loq Usma dan Loq Amat tanggal 24 januari 1976 tersebut telah memenuhi syarat Subyektif dan Obyektif sebagaimana Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu Cakap: Loq Amat dan Loq Usme alias telah berusia lebih dari 21 tahun dan berwenang untuk menjual tanah miliknya sehingga keduanya cakap untuk melakukan suatu perikatan, kemudian sepakat: Loq Usma sebagai penjual telah sepakat menjual tanah tersebut kepada Loq Amat melaui jual beli ditandai dengan di telah bubuhkannya cap jempol kedua belah pihak sebagai tanda persetujuan, untuk obyeknya sudah sangat jelas adanya, sehingga perjanjian jual-beli tersebut telah sah menurut hukum. Jika mengacu pada ketentuan sebagaimana yang telah disebutkan diatas Seandainya Loq Sahabudin alias Sahabudin tidak dilibatkan atau tidak ikut bertandatangan dalam surat pernyataan jual-beli Tersebut maka perjanjian jual-beli tersebut tetap sah karena Loq Usme alias amak Usma selaku pemilik atau yang mengusai obyek tidak pernah berkeberatan Hingga saat ini. Atas dasar hal tersebut dalam peristiwa perkara ini, Para Penggugat tidaklah memiliki kualitas sebagai persona standi in judicio sehingga sudah sepatutnya jika gugatan para Pengugat untuk ditolak,

- d. Bahwa untuk dalil Para Pengugat pada Point 8.1 huruf d. Tergugat menyangkal hal tersebut, karena wilayah Desa Batulayar secara administrasi pada saat itu masi berada di wilayah kecamatan Ampenan dan peralatan administrasi pada saat itu masi menggunakan administrasi wilayah Ampenan, sehingga patut dan mendasar jika segala sesuatunya masi menggunakan adminitrasi kecamatan Ampenan ;





13. Bahwa para Tergugat tidak akan menanggapi secara terperinci dan mendetail terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada Point 8 angka 8.2 huruf a,b,c,d dan e pada dalil gugatan para Penggugat. Bahwa memang benar telah terjadi mediasi antara SAIDI (Penguat 1), SAHABUDIN (Orantua Penggugat 2), RAMLI (Orangtua Penggugat 3) dengan Le Minajum dan Loq Amat (mertua dari tergugat 1, Orangtua dari Tergugat 2, 3, 5, 6 dan 7), pada kesempatan itu Le Minajum dan Loq Amat menjelaskan kepada pihak-pihak tersebut (anak-anak loq Usme alias Usma) perihal peristiwa peralihan kepemilikan sebagian dari obyek sengketa yang dikuasainya dan menunjukkan bukti-buktinya dan pada pointnya kedua belah pihak pada saat itu sepakat untuk menyelesaikannya persoalan secara kekeluargaan dan menutup sengketa yang terjadi dan tidak akan mempersoalkannya kembali dikemudian hari, kesepakatan tersebut kemudian di tuliskan dalam bentuk kesepakatan perdamaian seluruh nama yang termuat dalam kesepakatan tersebut telah membubuhkan cap jempol dan tandatangannya sehingga sangat tidak beralasan jika para pihak menyatakan tidak pernah membubuhkan cap jempol dan tandatangan dalam kesepakatan tersebut, karena hingga saat ini tidak pernah dapat di buktikan secara forensik jika tandatangan dan cap jempol dalam kesepakatan tersebut palsu atau dipalsukan sebagaimana klaim para Penggugat. kembalinya Para Penggugat mempersoalkan perkara ini membuat Tergugat 1,2, 3, 5, 6 dan 7 selaku pihak yang mengetahui peristiwa tersebut merasa bingung, apa sebenarnya motif para Penggugat?

14. Bahwa sebenarnya para Pengugatlah yang sejak awal telah melakukan pemufakatan jahat, pada tahun 2011 Para Penggugat berpura-pura mengajukan permohonan seporadik terhadap obyek seluas 3.230 Ha tersebut ke kantor Desa Batulayar sehingga pada saat itu kepala Desa Batulayar sempat mengeluarkan sporadik dengan nomor register: 43/045.2/BL/SP/VIII/2011, tanggal 13 agustus 2011, namun setelah diketahui oleh kepala Desa bahwa data-data yang disampaikan oleh Para Penggugat adalah data manipulasi maka Kepala Desa Batu Layar mengeluarkan Surat Pernyataan Pencabutan Sporadik Nomor: 43/045.2/BL/SP/VIII/2011, tanggal 13 agustus 2011 yang di ajukan oleh Sahubudin (orantua Penguat 2) tersebut, keterangan ini juga menjelaskan bahwa sejak awal memang



Para Tergugat tidak konsisten dan bingung dalam merekayasa perkara ini;

15. Bahwa terkait dalil Gugatan Penggugat apada poin 9 Penggugat hanya menjadikan dasar nama wajib pajak sebagai dasar hak kepemilikannya padahal wajib pajak tidak dapat dijadikan dasar untuk mengakui kepemilikan seseorang atas obyek tertentu, jika hanya nama wajib pajak yang dijadikan dasar oleh Para Penggugat maka para Tergugatpun sampai saat ini juga terdaftar sebagai wajib pajak atas obyek sengketa tersebut, dan jika benar Para Tergugat menyakini bahwa obyek sengketa dimaksud sejak dahulu dikuasai oleh para Penggugat dan merupakan hak dari pada para Penggugat lantas mengapa Para Penggugat tidak pernah membayar pajak sejak tahun 1965 hingga saat ini atas obyek tersebut?
16. Bahwa Le Minajum (mertua dari tergugat 1, Orangtua dari Tergugat 2, 3, 5 ,6 dan 7) dan Loq Ahman (tergugat II) telah menguasai fisik obyek sengketa sejak tahun 1965 hingga saat ini sudah 57 tahun lamanya, kemudian LO Amat (suami le Minajum/ mertua dari tergugat 1, Orangtua dari Tergugat 2, 3, 5 ,6 dan 7) telah menguasai obyek sengketa sejak tahun 1976 artinya orang tua para Tergugat hingga Tergugat kini telah menguasai tanah tersebut sudah 45 tahun lamanya tanpa gangguan dari pihak manapun, namun mengapa setelah sekian tahun lamanya baru kali ini para Penggugat mempersoalkan obyek tersebut?,
17. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1963 KUH Perdata jelas mengatur masa dalwarsa seseorang untuk menggugat atas hak yang diperoleh seseorang dimana diatur waktunya adalah 20 tahun dan apabila sudah 30 tahun bahwa seseorang tidak dapat memaksakan orang tersebut untuk dimintakan alas haknya, atas dasar ketentuan ini sudah sepatutnya yang mulia majelis hakim untuk menolak gugatan para Penggugat.
18. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi MA No. 210/K/Sip/1955 menyatakan: "seseorang penggugat yang telah mendiadakan persoalannya selama 25 tahun harus dianggap menghilangkan haknya (rechtsvenverking)". berdasarkan fakta yang ada Para Tergugat sudah menguasai obyek selama 57 tahun lamanya tanpa ada gangguan dari pihak manapun, sehingga Berdasarkan ketentuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dias sangat beralasan jika yang mulia majelis hakim untuk menolak seluruh dalil-dali Para Penggugat.

19. Bahwa terhadap obyek yang dikuasai oleh Tergugat 1 telah di terbitkan SHM atas nama H. Muhammad Ajun (suami tergugat 1) pada tahun 2014 atau sejak 8 tahun yang lalu, kemudian Terhadap obyek yang dikuasi oleh tergugat 16 telah di terbitkan SHM sejak tahun 2009 atau 13 tahun lamanya, sehingga berdasarkan Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka sudah sepatutnya kepada yang mulia majelis Hakim untuk menolak seluruh gugatan para Penggugat.

Bahwa berdasarkan uraian -uraian tersebut diatas maka Tergugat mohon kepada majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut

1. Menolak gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).
3. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

## Jawaban Tergugat II;

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas dalam jawaban ini:
2. Bahwa sebelum Tergugat menjawab dalil-dalil gugatan para Penggugat, Terlebih dahulu Tergugat akan mengomentari pihak-pihak yang ditarik atau diikutsertakan oleh Para Penggugat sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini;
3. Bahwa setelah Loq amat dan Le Minajum (mertua dari tergugat 1, Orangtua dari Tergugat 2, 31 5 ,6 dan 7) meninggal dunia, tanah yang menjadi bagian dari obyek sengketa di kuasai dan digarap oleh 7 orang anak -anaknya selaku ahli waris atas nama : HURUN , MARJA'AH (Tergugat 5), HAURIAH (Tergugat 2), (Alm) MUHAMMAD AJUN (suami dari Tergugat 1), SAHRAH (Tergugat 7), SAODAH (Tergugat 6) dan SAIDAH (Tergugat 3), namun dalam gugatannya para

Halaman 21 dari 138 Putusan Nomor 258/Pdt.G/2022/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat hanya menarik 6 orang ahli waris saja sebagai Pihak Tergugat dalam perkara ini, yaitu ahli waris atas nama: MARJA'AH (Tergugat 5), HAURIAH (Tergugat 2), (Alm) MUHAMMAD AJUN (suami dari Tergugat 1), SAHRAH (Tergugat 7), SAODAH (Tergugat 6) dan SAIDAH (Tergugat 3), sementara ahli waris Loq Amat dan Le Minajum atas nama: HURUN tidak ditarik sebagai pihak Tergugat oleh para Penggugat, padahal semua ahli waris memiliki kedudukan yang sama dan semuanya menguasai bagian dari obyek sengketa tersebut;

4. Bahwa selain itu, ahli waris Loq Amat dan Le Minajum atas nama: Muhammad Ajun (suami dari tergugat 1 ) pada tanggal 17 juli 2020 telah meninggal dunia sehingga bagian dari obyek sengketa yang kuasai oleh Muhammad Ajun (suami dari tergugat 1 ), kini dikuasai oleh para ahli warisnya yaitu: Hj. Sipakyah (istri/Tergugat 1), Ahmad Sulaefi (anak kandung) Khairul Rizal (anak kandung) dan Silviana (anak kandung) namun dalam perkara ini para Penggugat hanya melibatkan Hjt Sipakyah (istri [Tergugat 1] sebagai Tergugat sedangkan ahli waris lainnya tidak diikutsertakan dalam perkara ini sebagai pihak Tergugat padahal semua ahli waris memiliki kedudukan yang sama dan semuanya menguasai bagian dari obyek sengketa dimaksud;
5. Bahwa berdasarkan urain pada jawaban Tergugat pada poin 3 dan 4 diatas mengacu pada putusan yang telah memiliki kekuatan hukum Tetap terkait perkara ini yang telah disidangkan sebelumnya oleh Pengadilan Negeri Mataram yaitu putusan nomor: 71/Pdt.G/2015 , putusan nomor: 204/Pdt.G/2021/PN.Mtr dan yang terakhir putusan Nomor: 26/Pdt.G/2022/PN.Mtr. Pada putusan tersebut dalam pertimbangannya menyatakan: "Penting untuk mengikutseftakan semua pihak yang mempunyai hubungan dengan pokok perso/a/n atau dengan kata lain harus komp/it semua pihak diikutseftakan da/am gugatannya" (Yurisprudensi MARI No. 365 K/Pdt/1984). Atas dasar hal tersbut sudah sepatutnya yang mulia majelis hakim untuk menyatakan gugatan para Penggugat tersebut tidak dapat diterima;
6. Bahwa setelah Tergugat membaca dan menganalisis dalil gugatan Para Penggugat, Terguga dapat menyimpulkan dalil-dalil gugatan para Penggugat merupakan hasil imajinasi para Penggugat saja, tanpa didasari dengan fakta dan bukti yang ada, seperti halnya pada point 1 dan 2 dalam dalil Gugatannya, Para Penggugat tidak dapat

Halaman 22 dari 138 Putusan Nomor 258/Pdt.G/2022/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjelaskan secara detail obyek seluas 3.230 Ha tersebut, kepada siapa dan tahun berapa obyek seluas 3.230 Ha tersebut dijual oleh loq Usme alias amak Usma (orangtua/kakek dari para Penggugat) sehingga obyek seluas 3.230 Ha tersebut kini menjadi seluas 25, 096 M<sup>2</sup> dan diklaim oleh para Penggugat menjadi obyek sengketa? apakah obyek tersebut dijual oleh loq Usme alias amak Usma kepada salah satu dari para Tergugat atau kepada orang lain?. Jikapun terjadinya sebagaimana yang telah didalilkan oleh para Penggugat demikian adanya lantas mengapa para Tergugat masi menggunakan bukti surat yang masi menerangkan bahwa obyek sengketa tersebut masi seluas 3.230 Ha, bukan 25, 096 M<sup>2</sup> sebagaimana klaim Para Tergugat dalam dalil gugatannya???, atas dasar hal tersebut sudah sepatutnya Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima karena gugatan Para Penggugat kabu atau tidak jelas;

7. Bahwa batas -batas bagian dari obyek sengketa seluas 1.754 m<sup>2</sup> yang disampaikan oleh Para Tergugat pada poin 3.1 dalam gugatannya tidaklah benar, pada bagian sebelah selatan obyek sengketa sebagaimana yang dimaksud tidak berbatasan langsung dengan tanah milik AMILUDIN melainkan hanya berbatasan dengan tanah milik Asnul bukan AMILUDIN dan Asnul, sehingga sangat patut apabila yang mulia majelis hakim menyatakan gugatan Para Penggugat eror in obyekto sehingga patut dan beralasan jika yang mulia majelis hakim untuk menolak gugatan Para Pengugat ;

8. Bahwa obyek sengketa dikuasai oleh Para Tergugat secara sahr bahwa sekitar tahun 1965 tanah seluas 3.230 Ha yang digarap oleh Loq Usme

alias Amak Usma (orangtua/kakek dari para Penggugat) sebagaimana pipil No. 1151 persil No. 102b, KIS.IV, telah dialihkan kepemilikannya melalui jual beli kepada Le Minajum (mertua dari tergugat 1, Orangtua dari Tergugat 2, 3, 5 ,6 dan 7) seluas 0,980 Ha sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan pajak hasil bumi No. Blok 102 B Klas.IV yang dikeluarkan oleh kantor Pajak hasil Bumi Lombok tanggal 30 maret 1965 dalam surat ini juga tertulis jelas nama wajib pajak adalah Le Minajum kemudian pada bagian kolom alasan/sebab dan tanggal perubahan tanah dalam surat tersebut tertulis jelas <sup>AA</sup> BKS USME 1151 Kemudian masi sekitar tahun 1965 sebagian sisa tanah milik Loq Usme





(orangtua/kakek dari para Tergugat) tersebut di alihkan lagi melalui jual-beli lagi oleh Loq Usme alis amak Usma kepada bapak Kandung Loq Ahman seluas 1,370 Ha sebagaimana Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi atas nama Loq Ahman (Tergugat 11) yang dikeluarkan di Mataram oleh Kepala Kantor Pajak Hasil Bumi pada tahun 1965 kemudian pada bagian kolom alasan/sebab dan tanggal perubahan tanah dalam surat tersebut tertulis jelas 'ĀBKS USME 1151 sehingga sisa tanah sebagaimana pipil No. 1151 persil No. 102b, Kls.IV yang digarap oleh loq Usme alias amak Usma tinggalah tersisa seluas 0,880 Ha, sisa obyek seluas 0,880 Ha, ini kemudian dialihkan lagi melalui jual-beli antara loq Usme alias amak Usma dengan Loq Amat (suami dari Le Minajum/mertua dari tergugat 1, Orangtua dari Tergugat 2, 3, 5 dan 7) yang tercatat dalam kesepakatan jual-beli tanggal 24 Januari 1976 yang telah di bubuhkan cap jempol oleh kedua belah pihak dan ditandatangani oleh saksi-saksi. Selanjutnya peralihan kepemilikan obyek seluas 0,880 Ha tersebut dilaporkan ke Kantor IPEDA PENGENAAN MATARAM maka pada saat itu LO Amat tercatat sebagai pemilik sekaligus wajib pajak atas obyek seluas 0,880 Ha tersebut sebagaimana Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah yang di keluarkan oleh Kepala Kantor IPEDA Pengenaan Mataram pada Tanggal 14 Februari 1976 dalam dalam surat ini juga tertulis jelas sebab dan tanggal perubahan tanah sesuai dengan jual beli tersebut. Atas dasar rangkaian jual-beli yang dilakukan oleh Loq Usme alias Amak Usma dengan pihak-pihak yang telah diuraikan di atas maka obyek seluas 3.230 Ha yang sebelumnya di garap/dikuasai oleh loq Usme alias Amak Usma tersebut telah habis terjual sehingga Loq Usme tidak memiliki lahan garapan lagi.

9. Bahwa setelah Loq Amat, Le Minajum dan orangtua Loq Ahman meninggal dunia obyek yang dikuasai dan dikelola oleh Loq Amat, Le Minajum dan orangtua Loq Ahman tersebut selanjutnya dikuasai dan dikelola oleh anak-anaknya selaku ahli waris dan sebaain obyek ada yang telah di terbitkan Sertifikat Hak milik oleh BPN kabupaten lombok barat, sehingga berdasarkan uraian dalil jawaban pada poin 8 dan 9 dalam jawaban ini Para Tergugat terah membantah dalil-dalil gugatan para Penggugat pada poin 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 dalam gugatannya, untuk itu mohon kiranya agar yang mulia mejelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak Gugatan Para Penggugat;



10. Bahwa peralihan hak melalui Jual- beli sebagaimana yang di uraikan pada poin 8 diatas telah dilakukan 57 tahun lamanya yang pada saat tu Pengkuat 1 belum lahir dan orangtua Pengkuat 2 dan 3 masi masi berusia 3 dan 4 tahun, sehingga wajar saja Para Pengugat lupa atau bahkan tidak mengetahui peristiwa tersebut;
11. Bahwa tidak benar jika oratua dari Penguggat 2 yang bernama sahabudin pada tahun 2008 pernah mendatangi Alm, Le Minajum sebagaimana dalil gugatan penggut pada poin 7 dalil gugatannya;
12. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan Para Penggugat pada poin 8 dalam gugatannya tersebut, bagaimana mungkin Loq Amat dan istrinya Le Minajum pada tahun 1976 bisa memiliki pemikiran untuk melakukan manipulasi data dengan kondisi pengetahuan yang terbatas karena pada saat itu keduanya tidak pernah mendapatkan pendidikan di sekolah, untuk selanjutnya Tergugat ingin menanggapi sebagai berikut:
  - a. Bahwa menanggapi dalil gugatan penggugat pada poin 8.1 huruf a bahwa Desa Batulayar secara adminitrasi masih masuk wilayah kecamatan Ampenan sehingga petugas pada saat itu menulis demikian dalam surat jual beli tersebut;
  - b. Bahwa para pihak dalam perjanjian jual-beli pada tanggal 24 januari 1976 tersebut mencantumkan luas tanah 0,88 Ha bukan 3,230 Ha karena para pihak mengetahui seluas itulah sisa tanah milik Loq Usme (orantua para Penggugat) sebagaimana yang telah di uraikan Para Tergugat pada point 8 dalam jawaban ini, sehingga pertanyaan Para Pengkuat ini tidak jelas dan tidak mendasar. Bahwa Pada point 2 dalil gugatannya para Penggugat menyatakan bahwa loq Usme memiliki sisa tanah seluas 25.096 M<sup>2</sup> tapi anehnya pada dalil gugatannya pada point 8 angka 8.1 huruf b tersebut Para Tergugat masi mengakui luas tanah yang menjadi obyek sengketa seluas 3,230 Ha, dari sini sudah nampak jelas bahwa sebenarnya Para Tergugat bingung untuk :  
mendalilkan asal-usul obyek sengketa.  
Selain itu yang yang membuat Para Tergugat bingung adalah Tergugat mengklaim memiliki sisa tanah seluas 25.096 M<sup>2</sup> namun Para Pemggugat dalam dalil gugatannya hanya mempersoalkan dalam dalil gugatannya prihal obyek seluas 0,880 Ha yang kini dikuasi oleh Tergugat 1 dan anak-anaknya sehingga membuat gugatan para Penggugat tidak jelas atau kabur;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa bagaimana mungkin penggugat 1 dan orangtua Penggugat 2 dan 3 menyatakan tidak pernah membubuhkan cap jempol dalam surat pernyataan Jual- Beli tanggal 24 Januari 1976 antara Loq Usme dan Loq Amat sebagaimana dalil gugatannya pada point 8.1 huruf c dalam gugatannya tersebut, sedangkan cap jempol penggugat atas nama Loq Sahabudin masi terlihat jelas dalam pernyataan jual -beli tersebut dan sampai saat ini tidak pernah ada bukti secara forensik atau bukti pembanding yang menyatakan bahwa cap jempol milik Penggugat 1 atas nama sahabudin adalah palsu atau dipalsukan. Disamping itu berdasarkan syarat sahnya perjanjian, surat Pernyataan Jual-Beli antara Loq Usma dan Loq Amat tanggal 24 januari 1976 tersebut telah memenuhi syarat Subyektif dan Obyektif sebgaimana Pasal 1320 KUH Perdata yaitu Cakap: Loq Amat dan Loq Usme alias telah berusia lebih dari 21 tahun dan berwenang untuk menjual tanah miliknya sehingga keduanya cakap untuk melakukan suatu perikatan, kemudian sepakat: Loq Usma sebagai penjual telah sepakat menjual tanah tersebut kepada Loq Amat melaui jual beli ditandai dengan di telah bubuhkannya cap jempol kedua belah pihak sebagai tanda persetujuan, untuk obyeknya sudah sangat jelas adanya, sehingga perjanjian jual-beli tersebut telah sah menurut hukum. Jika mengacu pada ketentuan sebagaimana yang telah disebutkan diatas Seandainya Loq Sahabudin alias Sahabudin tidak dilibatkan atau tidak ikut bertandatangan dalam surat pernyataan jual-beli Tersebut maka perjanjian jual-beli tersebut tetap sah karena Loq Usme alias amak Usma selaku pemilik atau yang menguasai obyek tidak pernah berkeberatan Hingga saat ini. Atas dasar hal tersebut dalam peristiwa perkara ini, Para Penggugat tidaklah memiliki kualitas sebagai persona standi in judicio sehingga sudah sepatutnya jika gugatan para Pengugat untuk ditolak,
- d. Bahwa untuk dalil Para Pengugat pada Point 8.1 huruf d. Tergugat menyangkal hal tersebut, karena wilayah Desa Batulayar secara administrasi pada saat itu masi berada di wilayah kecamatan . Ampenan dan peralatan administrasi pada saat itu masi menggunakan administrasi wilayah Ampenan,

Halaman 26 dari 138 Putusan Nomor 258/Pdt.G/2022/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga patut dan mendasar jika segala sesuatunya masi menggunakan adminitrasi kecamatan Ampenan ,

13. Bahwa para Tergugat tidak akan menanggapi secara terperinci dan mendetail terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada Point 8 angka 8.2 huruf dan e pada dalil gugatan para Penggugat. Bahwa memang benar telah terjadi mediasi antara SAIDI (Penggugat 1), SAHABUDIN (Orantua Penggugat 2), RAMLI (Orangtua Penggugat 3) dengan Le Minajum dan Loq Amat (mertua dari tergugat 1, Orangtua dari Tergugat 2, 3, 5 ,6 dan 7), pada kesempatan itu Le Minajum dan Loq Amat menjelaskan kepada pihak-pihak tersebut (anak-anak loq Usme alias Usma) prihal peristiwa peralihan kepemilikan sebagian dari obyek sengketa yang dikuasanya dan menunjukan bukti-buktinya dan pada pointnya kedua belah pihak pada saat itu sepakat untuk menyelesaikannya persoalan secara kekeluargaan dan menutup sengketa yang terjadi dan tidak akan mempersoalkannya kembali dikemudian hari, kesepakatan tersebut kemudian di tuliskan dalam bentuk kesepakatan perdamaian seluruh nama yang termuat dalam kesepakatan tersebut telah membubuhkan cap jempol dan tandatangannya sehingga sangat tidak beralasan jika para pihak menyatakan tidak pernah membubuhkan cap jempol dan tandatangan dalam kesepakatan tersebut, karena hingga saat ini tidak pernah dapat di buktikan secara forensik jika tandatangan dan cap jempol dalam kesepakatan tersebut palsu atau dipalsukan sebgaimana klaim para Penggugat. kembalinya Para Penggugat mempersoalkan perkara ini membuat Tergugat 1,2r 3, 5 16 dan 7 selaku pihak yang mengetahui peristiwa tersebut merasa bingung, apa sebenarnya motif para Penggugat?
14. Bahwa sebenarnya para Pengugatlah yang sejak awal telah melakukan pemufakatan jahat, pada tahun 2011 Para Penggugat berpura-pura mengajukan permohonan sporadik terhadap obyek seluas 3.230 Ha tersebut ke kantor Desa Batulayar sehingga pada saat itu kepala Desa Batulayar sempat mengeluarkan sporadik dengan nomor register: 43/045.2/BL/SP/V111/2011, tanggal 13 agustus 2011, namun setelah diketahui oleh kepala Desa bahwa data-data yang disampaikan oleh Para Penggugat adalah data manipulasai maka Kepala Desa Batu Layar mengeluarkan Surat Pernyataan Pencabutan Sporadik Nomor: 43/045.2/BL/SP/VIII/2011, tanggal 13 agustus 2011 yang di ajukan oleh Sahubudin (orantua Penggugat 2)



- tersebut, keterangan ini juga menjelaskan bahwa sejak awal memang Para Tergugat tidak konsisten dan bingung dalam merekayasa perkara ini;
15. Bahwa terkait dalil Gugatan Penggugat apada poin 9 Penggugat hanya menjadikan dasar nama wajib pajak sebagai dasar hak kepemilikannya padahal wajib pajak tidak dapat dijadikan dasar untuk mengakui kepemilikan seseorang atas obyek tertentu, jika hanya nama wajib pajak yang dijadikan dasar oleh Para Penggugat maka para Tergugatpun sampai saat ini juga terdaftar sebagai wajib pajak atas obyek sengketa tersebut, dan jika benar Para Tergugat menyakini bahwa obyek sengketa dimaksud sejak dahulu dikuasai oleh para Penggugat dan merupakan hak dari para Penggugat lantas mengapa Para Penggugat tidak pernah membayar pajak sejak tahun 1965 hingga saat ini atas obyek tersebut?
  16. Bahwa Le Minajum (mertua dari tergugat 1, Orangtua dari Tergugat 2, 3, 5, 6 dan 7) dan Loq Ahman (tergugat II) telah menguasai fisik obyek sengketa sejak tahun 1965 hingga saat ini sudah 57 tahun lamanya, kemudian Lo Amat (suami Le Minajum/ mertua dari tergugat 1, Orangtua dari Tergugat 2, 3, 5, 6 dan 7) telah menguasai obyek sengketa sejak tahun 1976 artinya orang tua para Tergugat hingga Tergugat kini telah menguasai tanah tersebut sudah 45 tahun lamanya tanpa gangguan dari pihak manapun, namun mengapa setelah sekian tahun lamanya baru kali ini para Penggugat mempersoalkan obyek tersebut?,
  17. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1963 KUH Perdata jelas mengatur masa dalwarsa seseorang untuk menggugat atas hak yang diperoleh seseorang dimana diatur waktunya adalah 20 tahun dan apabila sudah 30 tahun bahwa seseorang tidak dapat memaksakan orang tersebut untuk dimintakan alas haknya, atas dasar ketentuan ini sudah sepatutnya yang mulia majelis hakim untuk menolak gugatan para Penggugat.
  18. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi MA No. 210/K/Sip/1955 menyatakan: "seseorang penggugat yang telah mendiamkan persoalannya selama 25 tahun harus dianggap menghilangkan haknya (rechtsverwerking)". berdasarkan fakta yang ada Para Tergugat sudah menguasai obyek selama 57 tahun lamanya tanpa ada gangguan dari pihak manapun, sehingga Berdasarkan ketentuan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas sangat beralasan jika yang mulia majelis hakim untuk menolak seluruh dalil-dali Para Penggugat.

19. Bahwa terhadap obyek yang dikuasai oleh Tergugat 1 telah di terbitkan SHM atas nama H. Muhammad Ajun (suami tergugat 1) pada tahun 2014 atau sejak 8 tahun yang lalu, kemudian Terhadap obyek yang dikuasi oleh tergugat 16 telah di terbitkan SHM sejak tahun 2009 atau 13 tahun lamanya, sehingga berdasarkan Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka sudah sepatutnya kepada yang mulia majelis Hakim untuk menolak seluruh gugatan para Penggugat.

Bahwa berdasarkan uraian -uraian tersebut diatas maka Tergugat mohon kepada majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut

1. Menolak gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).
3. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

## **Jawaban Tergugat III;**

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas dalam jawaban ini:
2. Bahwa sebelum Tergugat menjawab dalil-dalil gugatan para Penggugat, Terlebih dahulu Tergugat akan mengomentari pihak-pihak yang ditarik atau diikutsertakan oleh Para Penggugat sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini;
3. Bahwa setelah Loq amat dan Le Minajum (mertua dari tergugat 1, Orangtua dari Tergugat 2, 31 5 ,6 dan 7) meninggal dunia, tanah yang menjadi bagian dari obyek sengketa di kuasai dan digarap oleh 7 orang anak -anaknya selaku ahli waris atas nama : HURUN , MARJA'AH (Tergugat 5), HAURIAH (Tergugat 2), (Alm) MUHAMMAD AJUN (suami dari Tergugat 1), SAHRAH (Tergugat 7), SAODAH (Tergugat 6) dan SAIDAH (Tergugat 3), namun dalam gugatannya para Penggugat hanya menarik 6 orang ahli waris saja sebagai Pihak Tergugat dalam perkara ini, yaitu ahli waris atas nama: MARJA'AH (Tergugat 5), HAURIAH (Tergugat 2), (Alm) MUHAMMAD AJUN (suami dari Tergugat 1), SAHRAH (Tergugat 7), SAODAH (Tergugat 6) dan SAIDAH (Tergugat 3), sementara ahli waris Loq Amat dan Le Minajum atas nama: HURUN tidak ditarik sebagai pihak Tergugat oleh para Penggugat, padahal



- semua ahli waris memiliki kedudukan yang sama dan semuanya menguasai bagian dari obyek sengketa tersebut;
4. Bahwa selain itu, ahli waris Loq Amat dan Le Minajum atas nama: Muhammad Ajun (suami dari tergugat 1 ) pada tanggal 17 juli 2020 telah meninggal dunia sehingga bagian dari obyek sengketa yang kuasai oleh Muhammad Ajun (suami dari tergugat 1 ), kini dikuasai oleh para ahli warisnya yaitu: Hj. Sipakyah (istri/Tergugat 1), Ahmad Sulaefi (anak kandung) Khairul Rizal (anak kandung) dan Silviana (anak kandung) namun dalam perkara ini para Penggugat hanya melibatkan Hjt Sipakyah (istri [Tergugat 1) sebagai Tergugat sedangkan ahli waris lainnya tidak diikutsertakan dalam perkara ini sebagai pihak Tergugat padahal semua ahli waris memiliki kedudukan yang sama dan semuanya menguasai bagian dari obyek sengketa dimaksud;
5. Bahwa berdasarkan urain pada jawaban Tergugat pada poin 3 dan 4 diatas mengacu pada putusan yang telah memiliki kekuatan hukum Tetap terkait perkara ini yang telah disidangkan sebelumnya oleh Pengadilan Negeri Mataram yaitu putusan nomor: 71/Pdt.G/2015 , putusan nomor: 204/Pdt.G/2021/PN.Mtr dan yang terakhir putusan Nomor: 26/Pdt.G/2022/PN.Mtr. Pada putusan tersebut dalam pertimbangannya menyatakan: "Penting untuk mengikutseftakan semua pihak yang mempunyai hubungan dengan pokok persoa/an atau dengan kata lain harus komp/it semua pihak diikutseftakan da/am gugatannya" (Yurisprudensi MARI No. 365 K/Pdt/1984). Atas dasar hal tersbut sudah sepatutnya yang mulia majelis hakim untuk menyatakan gugatan para Penggugat tersebut tidak dapat diterima;
6. Bahwa setelah Tergugat membaca dan menganalisis dalil gugatan Para Penggugat, Terguga dapat menyimpulkan dalil-dalil gugatan para Penggugat merupakan hasil imajinasi para Penggugat saja, tanpa didasari dengan fakta dan bukti yang ada, seperti halnya pada point 1 dan 2 dalam dalil Gugatannya, Para Penggugat tidak dapat menjelaskan secara detail obyek seluas 3.230 Ha tersebut, kepada siapa dan tahun berapa obyek seluas 3.230 Ha tersebut dijual oleh loq Usme alias amak Usma (orangtua/kakek dari para Penggugat) sehingga obyek seluas 3.230 Ha tersebut kini menjadi seluas 25, 096 M<sup>2</sup> dan diklaim oleh para Penggugat menjadi obyek sengketa? apakah obyek tersebut dijual oleh loq Usme alias amak Usma kepada salah satu dari para Tergugat atau kepada orang lain?. Jikapun terjadinya sebagaimana yang telah didalilkan oleh para Penggugat demikian



adanyar lantas mengapa para Tergugat masi menggunakan bukti surat yang masi menerangkan bahwa obyek sengketa tersebut masi seluas 3.230 Ha, bukan 25, 096 M<sup>2</sup> sebagaimana klaim Para Tergugat dalam dalil gugatannya??? , atas dasar hal tersebut sudah sepatutnya Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima karena gugatan Para Penggugat kabu atau tidak jelas;

7. Bahwa batas -batas bagian dari obyek sengketa seluas 1.754 m<sup>2</sup> yang disampaikan oleh Para Tergugat pada poin 3.1 dalam gugatannya tidaklah benar, pada bagian sebelah selatan obyek sengketa sebagaimana yang dimaksud tidak berbatasan langsung dengan tanah milik AMILUDIN melainkan hanya berbatasan dengan tanah milik Asnul bukan AMILUDIN dan Asnul, sehingga sangat patut apabila yang mulia majelis hakim menyatakan gugatan Para Penggugat eror in obyekto sehingga patut dan beralasan jika yang mulia majelis hakim untuk menolak gugatan Para Pengugat ;
8. Bahwa obyek sengketa dikusai oleh Para Tergugat secara sahr bahwa sekitar tahun 1965 tanah seluas 3.230 Ha yang digarap oleh Loq Usme
  - a. alias Amak Usma (orangtua/kakek dari para Penggugat) sebagaimana pipil No. 1151 persil No. 102b, KIS.IV, telah dialihkan kepemilikanya melalui jual beli kepada Le Minajum (mertua dari tergugat 1, Orangtua dari Tergugat 2, 3, 5 ,6 dan 7) seluas 0,980 Ha sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan pajak hasil bumi No. Blok 102 B Klas.IV yang dikeluarkan oleh kantor Pajak hasil Bumi Lombok tanggal 30 maret 1965 dalam surat ini juga tertulis jelas nama wajib pajak adalah Le Minajum kemudian pada bagian kolom alasan/sebab dan tanggal perubahan tanah dalam surat tersebut tertulis jelas <sup>AA</sup> BKS USME 1151 Kemudian masi sekitar tahun 1965 sebagian sisa tanah milik Loq Usme (orangtua/kakek dari para Tergugat) tersebut di alihkan lagi melalui jual-beli lagi oleh Loq Usme alis amak Usma kepada bapak Kandung Loq Ahman seluas 1,370 Ha sebagaimana Surat Ketetapan Padjak Hasil Bumi atas nama Loq Ahman (Tergugat 11) yang dikeluarkan di Mataram oleh Kepala Kantor Padjak Hasil Bumi pada tahun 1965 kemudian pada bagian kolom alasan/sebab dan tanggal perubahan tanah dalam surat tersebut tertulis jelas <sup>A</sup> BKS USME 1151 sehingga sisa tanah sebagaimana pipil No. 1151 persil No. 102b, KIs.IV yang digarap oleh loq Usme alias amak Usma tinggalah tersisa seluas 0,880



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ha, sisa obyek seluas 0,880 Ha, ini kemudian dialihkan lagi melalui jual-beli antara loq Usme alias amak Usma dengan Loq Amat (suami dari Le Minajum/mertua dari tergugat 1, Orangtua dari Tergugat 2, 3, 5 dan 7) yang tercatat dalam kesepakatan jual-beli tanggal 24 Januari 1976 yang telah di bubuhkan cap jempol oleh kedua belah pihak dan ditandatangani oleh saksi-saksi. Selanjutnya peralihan kepemilikan obyek seluas 0,880 Ha tersebut dilaporkan ke Kantor IPEDA PENGENAAN MATARAM maka pada saat itu LO Amat tercatat sebagai pemilik sekaligus wajib pajak atas obyek seluas 0,880 Ha tersebut sebagaimana Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah yang di keluarkan oleh Kepala Kantor IPEDA Pengenaan Mataram pada Tanggal 14 Februari 1976 dalam surat ini juga tertulis jelas sebab dan tanggal perubahan tanah sesuai dengan jual beli tersebut. Atas dasar rangkaian jual-beli yang dilakukan oleh Loq Usme alias Amak Usma dengan pihak-pihak yang telah diuraikan di atas maka obyek seluas 3.230 Ha yang sebelumnya di garap/dikuasai oleh loq Usme alias Amak Usma tersebut telah habis terjual sehingga Loq Usme tidak memiliki lahan garapan lagi.

9. Bahwa setelah Loq Amat, Le Minajum dan orangtua Loq Ahman meninggal dunia obyek yang dikuasai dan dikelola oleh Loq Amat, Le Minajum dan orangtua Loq Ahman tersebut selanjutnya dikuasai dan dikelola oleh anak-anaknya selaku ahli waris dan sebaain obyek ada yang telah di terbitkan Sertifikat Hak milik oleh BPN kabupaten lombok barat, sehingga berdasarkan uraian dalil jawaban pada poin 8 dan 9 dalam jawaban ini Para Tergugat terah membantah dalil-dalil gugatan para Penggugat pada poin 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 dalam gugatannya, untuk itu mohon kiranya agar yang mulia mejelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak Gugatan Para Penggugat;
10. Bahwa peralihan hak melalui Jual- beli sebagaimana yang di uraikan pada poin 8 diatas telah dilakukan 57 tahun lamanya yang pada saat tu Pengguat 1 belum lahir dan orangtua Pengguat 2 dan 3 masi masi berusia 3 dan 4 tahun, sehingga wajar saja Para Pengugat lupa atau bahkan tidak mengetahui pristiwa tersebut;
11. Bahwa tidak benar jika oratua dari Penguggat 2 yang bernama sahabudin pada tahun 2008 penah mendatangi Alm, Le Minajum sebagaimana dalil gugatan penggut pada poin 7 dalil gugatannya;

Halaman 32 dari 138 Putusan Nomor 258/Pdt.G/2022/PN Mtr



12. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan Para Penggugat pada poin 8 dalam gugatannya tersebut, bagaimana mungkin Loq Amat dan istrinya Le Minajum pada tahun 1976 bisa memiliki pemikiran untuk melakukan manipulasi data dengan kondisi pengetahuan yang terbatas karena pada saat itu keduanya tidak pernah mendapatkan pendidikan di sekolah, untuk selanjutnya Tergugat ingin menanggapi sebagai berikut:

a. Bahwa menanggapi dalil gugatan penggugat pada poin 8.1 huruf

a bahwa Desa Batulayar secara administrasi masih masuk wilayah kecamatan Ampenan sehingga petugas pada saat itu menulis demikian dalam surat jual beli tersebut;

b. Bahwa para pihak dalam perjanjian jual-beli pada tanggal 24 januari 1976 tersebut mencantumkan luas tanah 0,88 Ha bukan 3,230 Ha karena para pihak mengetahui seluas itulah sisa tanah milik Loq Usme (orang tua para Penggugat) sebagaimana yang telah diuraikan Para Tergugat pada point 8 dalam jawaban ini, sehingga pertanyaan Para Penggugat ini tidak jelas dan tidak mendasar. Bahwa Pada point 2 dalil gugatannya para Penggugat menyatakan bahwa loq Usme memiliki sisa tanah seluas 25.096 M<sup>2</sup> tapi anehnya pada dalil gugatannya pada point 8 angka 8.1 huruf b tersebut Para Tergugat masi mengakui luas tanah yang menjadi obyek sengketa seluas 3,230 Ha, dari sini sudah nampak jelas bahwa sebenarnya Para Tergugat bingung untuk mendalilkan asal-usul obyek sengketa. Selain itu yang membuat Para Tergugat bingung adalah Tergugat mengklaim memiliki sisa tanah seluas 25.096 M<sup>2</sup> namun Para Penggugat dalam dalil gugatannya hanya mempersoalkan dalam dalil gugatannya perihal obyek seluas 0,880 Ha yang kini dikuasi oleh Tergugat 1 dan anak-anaknya sehingga membuat gugatan para Penggugat tidak jelas atau kabur;

c. Bahwa bagaimana mungkin penggugat 1 dan orang tua Penggugat 2 dan 3 menyatakan tidak pernah membubuhkan cap jempol dalam surat pernyataan Jual- Beli tanggal 24 Januari 1976 antara Loq Usme dan Loq Amat sebagaimana dalil gugatannya pada point 8.1 huruf c dalam gugatannya tersebut, sedangkan cap jempol penggugat atas nama Loq Sahabudin masi terlihat jelas dalam pernyataan jual -beli tersebut dan sampai saat ini tidak pernah ada bukti secara forensik atau bukti pembandingan yang menyatakan bahwa cap jempol milik





Penggugat 1 atas nama sahabudin adalah palsu atau dipalsukan. Disamping itu berdasarkan syarat sahnya perjanjian, surat Pernyataan Jual-Beli antara Loq Usma dan Loq Amat tanggal 24 januari 1976 tersebut telah memenuhi syarat Subyektif dan Obyektif sebagaimana Pasal 1320 KUH Perdata yaitu Cakap: Loq Amat dan Loq Usme alias telah berusia lebih dari 21 tahun dan berwenang untuk menjual tanah miliknya sehingga keduanya cakap untuk melakukan suatu perikatan, kemudian sepakat: Loq Usma sebagai penjual telah sepakat menjual tanah tersebut kepada Loq Amat melalui jual beli ditandai dengan di telah bubuhkannya cap jempol kedua belah pihak sebagai tanda persetujuan, untuk obyeknya sudah sangat jelas adanya, sehingga perjanjian jual-beli tersebut telah sah menurut hukum. Jika mengacu pada ketentuan sebagaimana yang telah disebutkan diatas Seandainya Loq Sahabudin alias Sahabudin tidak dilibatkan atau tidak ikut bertandatangan dalam surat pernyataan jual-beli Tersebut maka perjanjian jual-beli tersebut tetap sah karena Loq Usme alias amak Usma selaku pemilik atau yang menguasai obyek tidak pernah berkeberatan Hingga saat ini. Atas dasar hal tersebut dalam peristiwa perkara ini, Para Penggugat tidaklah memiliki kualitas sebagai persona standi in judicio sehingga sudah sepatutnya jika gugatan para Penggugat untuk ditolak,

- d. Bahwa untuk dalil Para Penggugat pada Point 8.1 huruf d. Tergugat menyangkal hal tersebut, karena wilayah Desa Batulayar secara administrasi pada saat itu masi berada di wilayah kecamatan . Ampenan dan peralatan administrasi pada saat itu masi menggunakan administrasi wilayah Ampenan, sehingga patut dan mendasar jika segala sesuatunya masi menggunakan adminitrasi kecamatan Ampenan ,
13. Bahwa para Tergugat tidak akan menanggapi secara terperinci dan mendetail terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada Point 8 angka 8.2 huruf dan e pada dalil gugatan para Penggugat. Bahwa memang benar telah terjadi mediasi antara SAIDI (Penguat 1), SAHABUDIN (Orantua Penggugat 2), RAMLI (Orangtua Penggugat 3) dengan Le Minajum dan Loq Amat (mertua dari tergugat 1, Orangtua dari Tergugat 2, 3, 5 ,6 dan 7), pada kesempatan itu Le Minajum dan Loq Amat menjelaskan kepada pihak-pihak tersebut (anak-anak loq Usme alias



Usma) prihal peristiwa peralihan kepemilikan sebagian dari obyek sengketa yang dikuasainya dan menunjukan bukti-buktinya dan pada pointnya kedua belah pihak pada saat itu sepakat untuk menyelesaikannya persoalan secara kekeluargaan dan menutup sengketa yang terjadi dan tidak akan mempersoalkannya kembali dikemudian hari, kesepakatan tersebut kemudian di tuliskan dalam bentuk kesepakatan perdamaian seluruh nama yang termuat dalam kesepakatan tersebut telah membubuhkan cap jempol dan tandatangannya sehingga sangat tidak beralasan jika para pihak menyatakan tidak pernah membubuhkan cap jempol dan tandatangan dalam kesepakatan tersebut, karena hingga saat ini tidak pernah dapat di buktikan secara forensik jika tandatangan dan cap jempol dalam kesepakatan tersebut palsu atau dipalsukan sebgaimana klaim para Penggugat. kembalinya Para Penggugat mempersoalkan perkara ini membuat Tergugat 1,2r 3, 5 16 dan 7 selaku pihak yang mengetahui peristiwa tersebut merasa bingung, apa sebenarnya motif para Penggugat?

14. Bahwa sebenarnya para Pengugatlah yang sejak awal telah melakukan pemufakatan jahat, pada tahun 2011 Para Penggugat berpura-pura mengajukan permohonan seporadik terhadap obyek seluas 3.230 Ha tersebut ke kantor Desa Batulayar sehingga pada saat itu kepala Desa Batulayar sempat mengeluarkan sporadik dengan nomor register: 43/045.2/BL/SP/V111/2011, tanggal 13 agustus 2011, namun setelah diketahui oleh kepala Desa bahwa data-data yang disampaikan oleh Para Penggugat adalah data manipulasai maka Kepala Desa Batu Layar mengeluarkan Surat Pernyataan Pencabutan Sporadik Nomor: 43/045.2/BL/SP/VIII/2011, tanggal 13 agustus 2011 yang di ajukan oleh Sahubudin (orantua Pengguat 2) tersebut, keterangan ini juga menjelaskan bahwa sejak awal memang Para Tergugat tidak konsisten dan bingung dalam merekayasa perkara ini;
15. Bahwa terkait dalil Gugatan Penggugat apada poin 9 Penggugat hanya menjadikan dasar nama wajib pajak sebagai dasar hak kepemilikannya padahal wajib pajak tidak dapat dijadikan dasar untuk mengakui kepemilikan seseorang atas obyek tertentu, jika hanya nama wajib pajak yang dijadikan dasar oleh Para Penggugat maka para Tergugatpun sampai saat ini juga terdaftar sebagai wajib pajak atas obyek sengketa tersebut, dan jika benar Para Tergugat menyakini bahwa obyek sengketa dimaksud sejak dahulu dikuasai oleh para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan merupakan hak dari pada para Penggugat lantas mengapa Para Penggugat tidak pernah membayar pajak sejak tahun 1965 hingga saat ini atas obyek tersebut?

16. Bahwa Le Minajum (mertua dari tergugat 1, Orangtua dari Tergugat 2, 3, 5, 6 dan 7) dan Loq Ahman (tergugat II) telah menguasai fisik obyek sengketa sejak tahun 1965 hingga saat ini sudah 57 tahun lamanya, kemudian Lo Amat (suami le Minajum/ mertua dari tergugat 1, Orangtua dari Tergugat 2, 3, 5, 6 dan 7) telah menguasai obyek sengketa sejak tahun 1976 artinya orang tua para Tergugat hingga Tergugat kini telah menguasai tanah tersebut sudah 45 tahun lamanya tanpa gangguan dari pihak manapun, namun mengapa setelah sekian tahun lamanya baru kali ini para Penggugat mempersoalkan obyek tersebut?,

17. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1963 KUH Perdata jelas mengatur masa dalwarsa seseorang untuk menggugat atas hak yang diperoleh seseorang dimana diatur waktunya adalah 20 tahun dan apabila sudah 30 tahun bahwa seseorang tidak dapat memaksakan orang tersebut untuk dimintakan alas haknya, atas dasar ketentuan ini sudah sepatutnya yang mulia majelis hakim untuk menolak gugatan para Penggugat.

18. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi MA No. 210/K/Sip/1955 menyatakan: "seseorang penggugat yang telah mendiadakan persoalannya selama 25 tahun harus dianggap menghilangkan haknya (rechtsverwerking)". berdasarkan fakta yang ada Para Tergugat sudah menguasai obyek selama 57 tahun lamanya tanpa ada gangguan dari pihak manapun, sehingga Berdasarkan ketentuan diatas sangat beralasan jika yang mulia majelis hakim untuk menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat.

19. Bahwa terhadap obyek yang dikuasai oleh Tergugat 1 telah diterbitkan SHM atas nama H. Muhammad Ajun (suami tergugat 1) pada tahun 2014 atau sejak 8 tahun yang lalu, kemudian Terhadap obyek yang dikuasai oleh tergugat 16 telah diterbitkan SHM sejak tahun 2009 atau 13 tahun lamanya, sehingga berdasarkan Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka sudah sepatutnya kepada yang mulia majelis Hakim untuk menolak seluruh gugatan para Penggugat.

Bahwa berdasarkan uraian -uraian tersebut diatas maka Tergugat mohon kepada majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut

1. Menolak gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya.

Halaman 36 dari 138 Putusan Nomor 258/Pdt.G/2022/PN Mtr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).
3. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

**Tergugat IV;**

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas dalam jawaban ini;
2. Bahwa sebelum Tergugat menjawab dalil-dalil gugatan para Penggugat, Terlebih dahulu Tergugat akan mengomentari pihak-pihak yang ditarik atau diikutsertakan oleh Para Penggugat sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini;
3. Bahwa setelah Loq amat dan Le Minajum (mertua dari tergugat 1, Orangtua dari Tergugat 2, 3, 5 dan 7) meninggal dunia, tanah yang menjadi bagian dari obyek sengketa di kuasai dan digarap oleh 7 orang anak -anaknya selaku ahli waris atas nama : **HURUN** , MARJA'AH (Tergugat 5), HAURIAH (Tergugat 2), (Alm) MUHAMMAD AJUN (suami dari Tergugat 1), SAHRAH (Tergugat 7), SAODAH (Tergugat 6) dan SAIDAH (Tergugat 3), namun dalam gugatannya para Penggugat hanya menarik 6 orang ahli waris saja sebagai Pihak Tergugat dalam perkara ini, yaitu ahli waris atas nama: MARJA'AH (Tergugat 5), HAURIAH (Tergugat 2), (Alm) MUHAMMAD AJUN (suami dari Tergugat 1), SAHRAH (Tergugat 7), SAODAH (Tergugat 6) dan SAIDAH (Tergugat 3), sementara ahli waris Loq Amat dan Le Minajum atas nama: **HURUN** tidak ditarik sebagai pihak Tergugat oleh para Penggugat, padahal semua ahli waris memiliki kedudukan yang sama dan semuanya menguasai bagian dari obyek sengketa tersebut;
4. Bahwa selain itu, ahli waris Loq Amat dan Le Minajum atas nama: Muhammad Ajun (suami dari tergugat 1) pada tanggal 17 juli 2020 telah meninggal dunia sehingga bagian dari obyek sengketa yang kuasai oleh Muhammad Ajun (suami dari tergugat 1), kini dikuasai oleh para ahli warisnya yaitu: Hj. Sipakyah (istri/Tergugat 1), Ahmad Sulaefi (anak kandung), Khairul Rizal (anak kandung) dan Silviana (anak kandung) namun dalam perkara ini para Penggugat hanya melibatkan Hj, Sipakyah (istri /Tergugat 1) sebagai Tergugat sedangkan ahli waris lainnya tidak diikutsertakan dalam perkara ini sebagai pihak Tergugat padahal semua ahli waris memiliki kedudukan yang sama dan semuanya menguasai bagian dari obyek sengketa dimaksud;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan uraian pada jawaban Tergugat pada poin 3 dan 4 diatas mengacu pada putusan yang telah memiliki kekuatan hukum Tetap terkait perkara ini yang telah disidangkan sebelumnya oleh Pengadilan Negeri Mataram yaitu putusan nomor: 71/Pdt.G/2015 , putusan nomor: 204/Pdt.G/2021/PN.Mtr dan yang terakhir putusan Nomor: 26/Pdt.G/2022/PN.Mtr. Pada putusan tersebut dalam pertimbangannya menyatakan: "Penting untuk mengikutsertakan semua pihak yang mempunyai hubungan dengan pokok persoa/an atau dengan kata lain harus komplit semua pihak diikutsertakan dalam gugatannya" (Yurisprudensi MARI No. 365 K/Pdt/1984). Atas dasar hal tersebut sudah sepatutnya yang mulia majelis hakim untuk menyatakan gugatan para Penggugat tersebut tidak dapat diterima;
6. Bahwa setelah Tergugat membaca dan menganalisis dalil gugatan Para Penggugat, Terguga dapat menyimpulkan dalil-dalil gugatan para Penggugat merupakan hasil imajinasi para Penggugat saja, tanpa didasari dengan fakta dan bukti yang ada, seperti halnya pada point 1 dan 2 dalam dalil Gugatannya, Para Penggugat tidak dapat menjelaskan secara detail obyek seluas 3.230 Ha tersebut, kepada siapa dan tahun berapa obyek seluas 3.230 Ha tersebut dijual oleh loq Usme alias amak Usma (orangtua/kakek dari para Penggugat) sehingga obyek seluas 3.230 Ha tersebut kini menjadi seluas 25, 096 M<sup>2</sup> dan diklaim oleh para Penggugat menjadi obyek sengketa? apakah obyek tersebut dijual oleh loq Usme alias amak Usma kepada salah satu dari para Tergugat atau kepada orang lain?. Jikapun terjadinya sebagaimana yang telah didalilkan oleh para Penggugat demikian adanya, lantas mengapa para Tergugat masi menggunakan bukti surat yang masi menerangkan bahwa obyek sengketa tersebut masi seluas 3.230 Ha, bukan 25, 096 M<sup>2</sup> sebagaimana klaim Para Tergugat dalam dalil gugatannya??? , atas dasar hal tersebut sudah sepatutnya Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima karena gugatan Para Penggugat kabu atau tidak jelas;
7. Bahwa batas -batas bagian dari obyek sengketa seluas 1.754 m<sup>2</sup> yang disampaikan oleh Para Tergugat pada poin 3.1 dalam gugatannya tidaklah benar, pada bagian sebelah selatan obyek sengketa sebagaimana yang dimaksud tidak berbatasan langsung dengan tanah milik AMILUDIN melainkan hanya berbatasan dengan tanah milik Asnul bukan AMILUDIN dan Asnul, sehingga sangat patut apabila yang mulia majelis hakim menyatakan gugatan Para Penggugat eror in obyekto

Halaman 38 dari 138 Putusan Nomor 258/Pdt.G/2022/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- sehingga patut dan beralasan jika yang mulia majelis hakim untuk menolak gugatan Para Pengugat ;
8. Bahwa obyek sengketa dikusai oleh Para Tergugat secara sah, bahwa sekitar tahun 1965 tanah seluas 3.230 Ha yang digarap oleh Loq Usme alias Amak Usma (orangtua/kakek dari para Penggugat) sebagaimana pipil No. 1151 persil No. 102b, KIS.IV, telah dialihkan kepemilikannya melalui jual beli kepada Le Minajum (**mertua dari tergugat 1, Orangtua dari Tergugat 2, 3, 5 ,6 dan 7**) seluas 0,980 Ha sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan pajak hasil bumi No. Blok 102 B Klas.IV yang dikeluarkan oleh kantor Pajak hasil Bumi Lombok tanggal 30 maret 1965 dalam surat ini juga tertulis jelas nama wajib pajak adalah **Le Minajum** kemudian pada bagian kolom alasan/sebab dan tanggal perubahan tanah dalam surat tersebut tertulis jelas “ **BKS USME 1151....**”, Kemudian masi sekitar tahun 1965 sebagian sisa tanah milik Loq Usme (**orangtua/kakek dari para Tergugat**) tersebut di alihkan lagi melalui jual-beli lagi oleh Loq Usme alis amak Usma kepada bapak Kandung Loq Ahman seluas 1,370 Ha sebagaimana Surat Ketetapan Padjak Hasil Bumi atas nama Loq Ahman (Tergugat 11) yang dikeluarkan di Mataram oleh Kepala Kantor Padjak Hasil Bumi pada tahun 1965 kemudian pada bagian kolom alasan/sebab dan tanggal perubahan tanah dalam surat tersebut tertulis jelas “**BKS USME 1151....**”, sehingga sisa tanah sebagaimana pipil No. 1151 persil No. 102b, KIs.IV yang digarap oleh loq Usme alias amak Usma tinggalah tersisa seluas 0,880 Ha, sisa obyek seluas 0,880 Ha, ini kemudian dialihkan lagi melalui jual-beli antara loq Usme alias amak Usma dengan **Loq Amat (suami dari Le Minajum/mertua dari tergugat 1, Orangtua dari Tergugat 2, 3, 5 ,6 dan 7)** yang tercatat dalam kesepakatan jual-beli tanggal 24 Januari 1976 yang telah di bubuhkan cap jempol oleh kedua belah pihak dan ditandatangani oleh saksi-saksi. Selanjutnya peralihan kepemilikan obyek seluas 0,880 Ha tersebut dilaporkan ke Kantor IPEDA PENGENAAN MATARAM maka pada saat itu LO Amat tercatat sebagai pemilik sekaligus wajib pajak atas obyek seluas 0,880 Ha tersebut sebagaimana Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah yang di keluarkan oleh Kepala Kantor IPEDA Pengenaan Mataram pada Tanggal 14 Februari 1976 dalam dalam surat ini juga tertulis jelas **sebab dan tanggal perubahan tanah sesuai dengan jual beli tersebut**. Atas dasar rangkaian jual-beli yang dilakukan oleh Loq Usme alias Amak



Usma dengan pihak-pihak yang telah diuraikan di atas maka obyek seluas 3.230 Ha yang sebelumnya di garap/dikuasai oleh loq Usme alias Amak Usma tersebut telah habis terjual sehingga Loq Usme tidak memiliki lahan garapan lagi.

9. Bahwa setelah Loq Amat, Le Minajum dan orangtua Loq Ahman meninggal dunia obyek yang dikuasai dan dikelola oleh Loq Amat, Le Minajum dan orangtua Loq Ahman tersebut selanjutnya dikuasai dan dikelola oleh anak-anaknya selaku ahli waris dan sebaain obyek ada yang telah di terbitkan Sertifikat Hak milik oleh BPN kabupaten lombok barat, sehingga berdasarkan uraian dalil jawaban pada poin 8 dan 9 dalam jawaban ini Para Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan para Penggugat pada poin 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 dalam gugatannya, untuk itu mohon kiranya agar yang mulia mejelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak Gugatan Para Penggugat;
10. Bahwa peralihan hak melalui Jual- beli sebagaimana yang di uraikan pada poin 8 diatas telah dilakukan 57 tahun lamanya yang pada saat tu Pengguat 1 belum lahir dan orangtua Pengguat 2 dan 3 masi masi berusia 3 dan 4 tahun, sehingga wajar saja Para Pengugat lupa atau bahkan tidak mengetahui peristiwa tersebut;
11. Bahwa tidak benar jika oratua dari Penguggat 2 yang bernama sahabudin pada tahun 2008 pernah mendatangi Alm. Le Minajum sebagaimana dalil gugatan penggut pada poin 7 dalil gugatannya;
12. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan Para Penggugat pada poin 8 dalam gugatannya tersebut, bagaimana mungkin Loq Amat dan istrinya Le Minajum pada tahun 1976 bisa memiliki pemikiran untuk melakukan manipulasi data dengan kondisi pengetahuan yang terbatas karena pada saat itu keduanya tidak pernah mendapatkan pendidikan di sekolah, untuk selanjutnya Tergugat ingin menanggapi sebagai berikut:
  - a. Bahwa menanggapi dalil gugatan penggugat pada poin 8.1 huruf a bahwa Desa Batulayar secara adminitrasi masih masuk wilayah kecamatan Ampenan sehingga petugas pada saat itu menulis demikian dalam surat jual beli tersebut;
  - b. Bahwa para pihak dalam perjanjian jual-beli pada tanggal 24 januari 1976 tersebut mencantumkan luas tanah 0,88 Ha bukan 3,230 Ha karena para pihak mengetahui seluas itulah sisa tanah milik Loq Usme (orantua para Penggugat) sebagaimana yang telah di uraikan Para Tergugat pada point 8 dalam jawaban ini, sehingga pertanyaan Para Pengguat ini tidak jelas dan tidak mendasar. Bahwa Pada point 2 dalil gugatannya para Penggugat menyatakan



bahwa loq Usme memiliki sisa tanah seluas 25.096 M<sup>2</sup> tapi anehnya pada dalil gugatannya pada point 8 angka 8.1 huruf b tersebut Para Tergugat masi mengakui luas tanah yang menjadi obyek sengketa seluas 3,230 Ha, dari sini sudah nampak jelas bahwa sebenarnya Para Tergugat bingung untuk mendalilkan asal-usul obyek sengketa.

Selain itu yang yang membuat Para Tergugat bingung adalah Tergugat mengklaim memiliki sisa tanah seluas 25.096 M<sup>2</sup> namun Para Penggugat dalam dalil gugatannya hanya mempersoalkan dalam dalil gugatannya perihal obyek seluas 0,880 Ha yang kini dikuasi oleh Tergugat 1 dan anak-anaknya sehingga membuat gugatan para Penggugat tidak jelas atau kabur;

- c. Bahwa bagaimana mungkin penggugat 1 dan orangtua Penggugat 2 dan 3 menyatakan tidak pernah membubuhkan cap jempol dalam surat pernyataan Jual-Beli tanggal 24 Januari 1976 antara Loq Usme dan Loq Amat sebagaimana dalil gugatannya pada point 8.1 huruf c dalam gugatannya tersebut, sedangkan cap jempol penggugat atas nama Loq Sahabudin masi terlihat jelas dalam pernyataan jual-beli tersebut dan sampai saat ini tidak pernah ada bukti secara forensik atau bukti pembanding yang menyatakan bahwa cap jempol milik Penggugat 1 atas nama sahabudin adalah palsu atau dipalsukan. Disamping itu berdasarkan syarat sahnya perjanjian, surat Pernyataan Jual-Beli antara Loq Usma dan Loq Amat tanggal 24 januari 1976 tersebut telah memenuhi syarat Subyektif dan Obyektif sebgaimana Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu Cakap: Loq Amat dan Loq Usme alias telah berusia lebih dari 21 tahun dan berwenang untuk menjual tanah miliknya sehingga keduanya cakap untuk melakukan suatu perikatan, kemudian sepakat: Loq Usma sebagai penjual telah sepakat menjual tanah tersebut kepada Loq Amat melauai jual beli ditandai dengan di telah bubuhkannya cap jempol kedua belah pihak sebagai tanda persetujuan, untuk obyeknya sudah sangat jelas adanya, sehingga perjanjian jual-beli tersebut telah sah menurut hukum. Jika mengacu pada ketentuan sebagaimana yang telah disebutkan diatas Seandainya Loq Sahabudin alias Sahabudin tidak dilibatkan atau tidak ikut bertandatangan dalam surat pernyataan jual-beli Tersebut maka perjanjian jual-beli tersebut tetap sah karena Loq Usme alias amak Usma selaku pemilik atau yang menguasai obyek



- tidak pernah berkeberatan Hingga saat ini. Atas dasar hal tersebut dalam peristiwa perkara ini, Para Penggugat tidaklah memiliki kualitas sebagai persona standi in judicio sehingga sudah sepatutnya jika gugatan para Pengugat untuk ditolak,
- d. Bahwa untuk dalil Para Pengugat pada Point 8.1 huruf d. Tergugat menyangkal hal tersebut, karena wilayah Desa Batulayar secara administrasi pada saat itu masi berada di wilayah kecamatan Ampenan dan peralatan administrasi pada saat itu masi menggunakan administrasi wilayah Ampenan, sehingga patut dan mendasar jika segala sesuatunya masi menggunakan adminitrasi kecamatan Ampenan ,
13. Bahwa para Tergugat tidak akan menanggapi secara terperinci dan mendetail terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada Point 8 angka 8.2 huruf a,b,c,d dan e pada dalil gugatan para Penguggat. Bahwa memang benar telah terjadi mediasi antara SAIDI (Penggugat 1), SAHABUDIN (Orantua Penggugat 2), RAMLI (Orangtua Penggugat 3) dengan Le Minajum dan Loq Amat (**mertua dari tergugat 1, Orangtua dari Tergugat 2, 3, 5 ,6 dan 7**), pada kesempatan itu Le Minajum dan Loq Amat menjelaskan kepada pihak-pihak tersebut (anak-anak loq Usme alias Usma) prihal peristiwa peralihan kepemilikan sebagian dari obyek sengketa yang dikuasainya dan menunjukan bukti-buktinya dan pada pointnya kedua belah pihak pada saat itu sepakat untuk menyelesaikannya persoalan secara kekeluargaan dan menutup sengketa yang terjadi dan tidak akan mempersoalkannya kembali dikemudian hari, kesepakatan tersebut kemudian di tuliskan dalam bentuk kesepakatan perdamaian seluruh nama yang termuat dalam kesepakatan tersebut telah membubuhkan cap jempol dan tandatangannya sehingga sangat tidak beralasan jika para pihak menyatakan tidak pernah membubuhkan cap jempol dan tandatangan dalam kesepakatan tersebut, karena hingga saat ini tidak pernah dapat di buktikan secara forensik jika tandatangan dan cap jempol dalam kesepakatan tersebut palsu atau dipalsukan sebgaimana klaim para Penggugat. kembalinya Para Penggugat mempersoalkan perkara ini membuat Tergugat 1,2, 3, 5 ,6 dan 7 selaku pihak yang mengetahui peristiwa tersebut merasa bingung, apa sebenarnya motif para Penggugat?
14. Bahwa sebenarnya para Pengugatlah yang sejak awal telah melakukan pemufakatan jahat, pada tahun 2011 Para Penggugat berpura-pura



mengajukan permohonan sporadik terhadap obyek seluas 3.230 Ha tersebut ke kantor Desa Batulayar sehingga pada saat itu kepala Desa Batulayar sempat mengeluarkan sporadik dengan nomor register: 43/045.2/BL/SP/V111/2011, tanggal 13 agustus 2011, namun setelah diketahui oleh kepala Desa bahwa data-data yang disampaikan oleh Para Penggugat adalah data manipulasi maka Kepala Desa Batu Layar mengeluarkan Surat Pernyataan Pencabutan Sporadik Nomor: 43/045.2/BL/SP/VIII/2011, tanggal 13 agustus 2011 yang di ajukan oleh Sahubudin (orantua Pengguat 2) tersebut, keterangan ini juga menjelaskan bahwa sejak awal memang Para Tergugat tidak konsisten dan bingung dalam merekayasa perkara ini;

15. Bahwa terkait dalil Gugatan Penggugat apada poin 9 Penggugat hanya menjadikan dasar nama wajib pajak sebagai dasar hak kepemilikannya padahal wajib pajak tidak dapat dijadikan dasar untuk mengakui kepemilikan seseorang atas obyek tertentu, jika hanya nama wajib pajak yang dijadikan dasar oleh Para Penggugat maka para Tergugatpun sampai saat ini juga terdaftar sebagai wajib pajak atas obyek sengketa tersebut, dan jika benar Para Tergugat menyakini bahwa obyek sengketa dimaksud sejak dahulu dikuasai oleh para Penggugat dan merupakan hak dari pada para Penggugat lantas mengapa Para Penggugat tidak pernah membayar pajak sejak tahun 1965 hingga saat ini atas obyek tersebut?
16. Bahwa Le Minajum (mertua dari tergugat 1, Orangtua dari Tergugat 2, 3, 5 ,6 dan 7) dan Loq Ahman (tergugat II)telah menguasai fisik obyek sengketa sejak tahun 1965 hingga saat ini sudah 57 tahun lamanya, kemudian Lo Amat (suami le Minajum/ mertua dari tergugat 1, Orangtua dari Tergugat 2, 3, 5 ,6 dan 7) telah menguasai obyek sengketa sejak tahun 1976 artinya orang tua para Tergugat hingga Tergugat kini telah menguasai tanah tersebut sudah 45 tahun lamanya tanpa gangguan dari pihak manapun, namun mengapa setelah sekian tahun lamanya baru kali ini para Penggugat mempersoalkan obyek tesebut?,
17. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1963 KUH Perdata jefas mengatur masa dalwarsa seseorang untuk menggugat atas hak yang diperoleh seseorang dimana diatur waktunya adalah 20 tahun dan apabila sudah 30 tahun bahwa seseroang tidak dapat memaksakan orang tersebut untuk dimintakan alas haknya, atas dasar kentuan ini sudah sepatutnya yang mulia majelis hakim untuk menolak gugatan para Penggugat.





18. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi MA No. 210/K/Sip/1955 menyatakan: "seseorang penggugat yang telah mendiamkan persoalannya selama 25 tahun harus dianggap menghilangkan haknya (rechtsverwerking)". berdasarkan fakta yang ada Para Tergugat sudah menguasai obyek selama 57 tahun lamanya tanpa ada gangguan dari pihak manapun, sehingga Berdasarkan ketentuan diatas sangat beralasan jika yang mulia majelis hakim untuk menolak seluruh dalil-dali Para Penggugat.
19. Bahwa terhadap obyek yang dikuasai oleh Tergugat 1 telah di terbitkan SHM atas nama H. Muhammad Ajun (suami tergugat 1) pada tahun 2014 atau sejak 8 tahun yang lalu, kemudian Terhadap obyek yang dikuasi oleh tergugat 16 telah di terbitkan SHM sejak tahun 2009 atau 13 tahun lamanya, sehingga berdasarkan Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka sudah sepatutnya kepada yang mulia majelis Hakim untuk menolak seluruh gugatan para Penggugat.

Bahwa berdasarkan uraian -uraian tersebut diatas maka Tergugat mohon kepada majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut

1. Menolak gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).
3. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

#### Jawaban Tergugat V;

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas dalam jawaban ini:
2. Bahwa sebelum Tergugat menjawab dalil-dalil gugatan para Penggugat, Terlebih dahulu Tergugat akan mengomentari pihak-pihak yang ditarik atau diikutsertakan oleh Para Penggugat sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini;
3. Bahwa setelah Loq amat dan Le Minajum (mertua dari tergugat 1, Orangtua dari Tergugat 2, 3, 5 dan 7) meninggal dunia, tanah yang menjadi bagian dari obyek sengketa di kuasai dan digarap oleh 7 orang anak -anaknya selaku ahli waris atas nama : **HURUN** , MARJA'AH (Tergugat 5), HAURIAH (Tergugat 2), (Alm) MUHAMMAD AJUN (suami dari Tergugat 1), SAHRAH (Tergugat 7), SAODAH (Tergugat 6) dan SAIDAH (Tergugat 3), namun dalam gugatannya para Penggugat hanya menarik 6 orang ahli waris saja sebagai Pihak Tergugat dalam perkara ini,



yaitu ahli waris atas nama: MARJA'AH (Tergugat 5), HAURIAH (Tergugat 2), (Alm) MUHAMMAD AJUN (suami dari Tergugat 1), SAHRAH (Tergugat 7), SAODAH (Tergugat 6) dan SAIDAH (Tergugat 3), sementara ahli waris Loq Amat dan Le Minajum atas nama: **HURUN** tidak ditarik sebagai pihak Tergugat oleh para Penggugat, padahal semua ahli waris memiliki kedudukan yang sama dan semuanya menguasai bagian dari obyek sengketa tersebut;

4. Bahwa selain itu, ahli waris Loq Amat dan Le Minajum atas nama: Muhammad Ajun (suami dari tergugat 1) pada tanggal 17 juli 2020 telah meninggal dunia sehingga bagian dari obyek sengketa yang kuasai oleh Muhammad Ajun (suami dari tergugat 1 kini dikuasai oleh para ahli warisnya yaitu: Hj. Sipakyah (istri/Tergugat 1), Ahmad Sulaefi (anak kandung) , Khairul Rizal (anak kandung) dan Silviana (anak kandung) namun dalam perkara ini para Penggugat hanya melibatkan Hj, Sipakyah (istri /Tergugat 1) sebagai Tergugat sedangkan ahli waris lainnya tidak diikutsertakan dalam perkara ini sebagai pihak Tergugat padahal semua ahli waris memiliki kedudukan yang sama dan semuanya menguasai bagian dari obyek sengketa dimaksud;
5. Bahwa berdasarkan urain pada jawaban Tergugat pada poin 3 dan 4 diatas mengacu pada putusan yang telah memiliki kekuatan hukum Tetap terkait perkara ini yang telah disidangkan sebelumnya oleh Pengadilan Negeri Mataram yaitu putusan nomor: 71/Pdt.G/2015, putusan nomor: 204/Pdt.G/2021/PN.Mtr dan yang terakhir putusan Nomor: 26/Pdt.G/2022/PN.Mtr. Pada putusan tersebut dalam pertimbangannya menyatakan: "Penting untuk mengikutseâakan semua pihak yang mempunyai hubungan dengan pokok persoa/an atau dengan kata lain harus komp/it semua pihak diikutseâakan da/am gugatannya" (Yurisprudensi MARI No. 365 K/Pdt/1984). Atas dasar hal tersbut sudah sepatutnya yang mulia majelis hakim untuk menyatakan gugatan para Penggugat tersebut tidak dapat diterima;
6. Bahwa setelah Tergugat membaca dan menganalisis dalil gugatan Para Penggugat, Terguga dapat menyimpulkan dalil-dalil gugatan para Penggugat merupakan hasil imajinasi para Penggugat saja, tanpa didasari dengan fakta dan bukti yang ada, seperti halnya pada point 1 dan 2 dalam dalil Gugatannya, Para Penggugat tidak dapat menjelaskan secara detail obyek seluas 3.230 Ha tersebut, kepada siapa dan tahun berapa obyek seluas 3.230 Ha tersebut dijual oleh loq Usme alias amak Usma (orangtua/kakek dari para Penggugat) sehingga obyek seluas 3.230 Ha



tersebut kini menjadi seluas 25, 096 M<sup>2</sup> dan diklaim oleh para Penggugat menjadi obyek sengketa? apakah obyek tersebut dijual oleh loq Usme alias amak Usma kepada salah satu dari para Tergugat atau kepada orang lain?. Jikapun terjadinya sebagaimana yang telah didalilkan oleh para Penggugat demikian adanya, lantas mengapa para Tergugat masi menggunakan bukti surat yang masi menerangkan bahwa obyek sengketa tersebut masi seluas 3.230 Ha, bukan 25, 096 M<sup>2</sup> sebagaimana klaim Para Tergugat dalam dalil gugatannya???, atas dasar hal tersebut sudah sepatutnya Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima karena gugatan Para Penggugat kabu atau tidak jelas;

7. Bahwa batas -batas bagian dari obyek sengketa seluas 1.754 m<sup>2</sup> yang disampaikan oleh Para Tergugat pada poin 3.1 dalam gugatannya tidaklah benar, pada bagian sebelah selatan obyek sengketa sebagaimana yang dimaksud tidak berbatasan langsung dengan tanah milik AMILUDIN melainkan hanya berbatas dengan tanah milik Asnul bukan AMILUDIN dan Asnul, sehingga sangat patut apabila yang mulia majelis hakim menyatakan gugatan Para Penggugat eror in obyekto sehingga patut dan beralasan jika yang mulia majelis hakim untuk menolak gugatan Para Pengugat ;
8. Bahwa obyek sengketa dikuasai oleh Para Tergugat secara sah, bahwa sekitar tahun 1965 tanah seluas 3.230 Ha yang digarap oleh Loq Usme alias Amak Usma (orangtua/kakek dari para Penggugat) sebagaimana pipil No. 1151 persil No. 102b, KIS.IV, telah dialihkan kepemilikannya melalui jual beli kepada Le Minajum (**mertua dari tergugat 1, Orangtua dari Tergugat 2, 3, 5 dan 7**) seluas 0,980 Ha sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan pajak hasil bumi No. Blok 102 B Klas.IV yang dikeluarkan oleh kantor Pajak hasil Bumi Lombok tanggal 30 maret 1965 dalam surat ini juga tertulis jelas nama wajib pajak adalah Le Minajum kemudian pada bagian kolom alasan/sebab dan tanggal perubahan tanah dalam surat tersebut tertulis jelas "**BKS USME 1151....**", Kemudian masi sekitar tahun 1965 sebagian sisa tanah milik Loq Usme (**orangtua/kakek dari para Tergugat**) tersebut di alihkan lagi melalui jual-beli lagi oleh Loq Usme alis amak Usma kepada bapak Kandung Loq Ahman seluas 1,370 Ha sebagaimana Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi atas nama Loq Ahman (Tergugat 11) yang dikeluarkan di Mataram oleh Kepala Kantor Padjak Hasil Bumi pada tahun 1965 kemudian pada bagian kolom alasan/sebab dan tanggal perubahan tanah dalam surat tersebut tertulis jelas "**BKS USME 1151....**", sehingga sisa tanah sebagaimana pipil No.



1151 persil No. 102b, Kls.IV yang digarap oleh loq Usme alias amak Usma tinggalah tersisa seluas 0,880 Ha, sisa obyek seluas 0,880 Ha, ini kemudian dialihkan lagi melalui jual-beli antara loq Usme alias amak Usma dengan Loq Amat (suami dari Le Minajum/mertua dari tergugat 1, Orangtua dari Tergugat 2, 3, 5, 6 dan 7) yang tercatat dalam kesepakatan jual-beli tanggal 24 Januari 1976 yang telah di bubuhkan cap jempol oleh kedua belah pihak dan ditandatangani oleh saksi-saksi. Selanjutnya peralihan kepemilikan obyek seluas 0,880 Ha tersebut dilaporkan ke Kantor IPEDA PENGENAAN MATARAM maka pada saat itu Lo Amat tercatat sebagai pemilik sekaligus wajib pajak atas obyek seluas 0,880 Ha tersebut sebagaimana Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah yang di keluarkan oleh Kepala Kantor IPEDA Pengenaan Mataram pada Tanggal 14 Februari 1976 dalam dalam surat ini juga tertulis jelas **sebab dan tanggal perubahan tanah sesuai dengan jual beli tersebut**. Atas dasar rangkaian jual-beli yang dilakukan oleh Loq Usme alias Amak Usma dengan pihak-pihak yang telah diuraikan di atas maka obyek seluas 3.230 Ha yang sebelumnya di garap/dikuasai oleh loq Usme alias Amak Usma tersebut telah habis terjual sehingga Loq Usme tidak memiliki lahan garapan lagi.

9. Bahwa setelah Loq Amat, Le Minajum dan orangtua Loq Ahman meninggal dunia obyek yang dikuasai dan dikelola oleh Loq Amat, Le Minajum dan orangtua Loq Ahman tersebut selanjutnya dikuasai dan dikelola oleh anak-anaknya selaku ahli waris dan sebaain obyek ada yang telah di terbitkan Sertifikat Hak milik oleh BPN kabupaten lombok barat, sehingga berdasarkan uraian dalil jawaban pada poin 8 dan 9 dalam jawaban ini Para Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan para Penggugat pada poin 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 dalam gugatannya, untuk itu mohon kiranya agar yang mulia mejelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak Gugatan Para Penggugat;
10. Bahwa peralihan hak melalui Jual- beli sebagaimana yang di uraikan pada poin 8 diatas telah dilakukan 57 tahun lamanya yang pada saat tu Pengguat 1 belum lahir dan orangtua Pengguat 2 dan 3 masi masi berusia 3 dan 4 tahun, sehingga wajar saja Para Pengugat lupa atau bahkan tidak mengetahui pristiwa tersebut;
11. Bahwa tidak benar jika oratua dari Penguggat 2 yang bernama sahabudin pada tahun 2008 penah mendatangi Alm. Le Minajum sebagaimana dalil gugatan penggut pada poin 7 dalil gugatannya;



12. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan Para Penggugat pada poin 8 dalam gugatannya tersebut, bagaimana mungkin Loq Amat dan istrinya Le Minajum pada tahun 1976 bisa memiliki pemikiran untuk melakukan manipulasi data dengan kondisi pengetahuan yang terbatas karena pada saat itu keduanya tidak pernah mendapatkan pendidikan di sekolah, untuk selanjutnya Tergugat ingin menanggapi sebagai berikut:
- a. Bahwa menanggapi dalil gugatan penggugat pada poin 8.1 huruf a bahwa Desa Batulayar secara administrasi masih masuk wilayah kecamatan Ampenan sehingga petugas pada saat itu menulis demikian dalam surat jual beli tersebut;
  - b. Bahwa para pihak dalam perjanjian jual-beli pada tanggal 24 Januari 1976 tersebut mencantumkan luas tanah 0,88 Ha bukan 3,230 Ha karena para pihak mengetahui seluas itulah sisa tanah milik Loq Usme (orang tua para Penggugat) sebagaimana yang telah diuraikan Para Tergugat pada point 8 dalam jawaban ini, sehingga pertanyaan Para Penggugat ini tidak jelas dan tidak mendasar. Bahwa Pada point 2 dalil gugatannya para Penggugat menyatakan bahwa loq Usme memiliki sisa tanah seluas 25.096 M<sup>2</sup> tapi anehnya pada dalil gugatannya pada point 8 angka 8.1 huruf b tersebut Para Tergugat masi mengakui luas tanah yang menjadi obyek sengketa seluas 3,230 Ha, dari sini sudah nampak jelas bahwa sebenarnya Para Tergugat bingung untuk mendalilkan asal-usul obyek sengketa. Selain itu yang yang membuat Para Tergugat bingung adalah Tergugat mengklaim memiliki sisa tanah seluas 25.096 M<sup>2</sup> namun Para Penggugat dalam dalil gugatannya hanya mempersoalkan dalam dalil gugatannya perihal obyek seluas 0,880 Ha yang kini dikuasi oleh Tergugat 1 dan anak-anaknya sehingga membuat gugatan para Penggugat tidak jelas atau kabur;
  - c. Bahwa bagaimana mungkin penggugat 1 dan orangtua Penggugat 2 dan 3 menyatakan tidak pernah membubuhkan cap jempol dalam surat pernyataan Jual- Beli tanggal 24 Januari 1976 antara Loq Usme dan Loq Amat sebagaimana dalil gugatannya pada point 8.1 huruf c dalam gugatannya tersebut, sedangkan cap jempol penggugat atas nama Loq Sahabudin masi terlihat jelas dalam pernyataan jual-beli tersebut dan sampai saat ini tidak pernah ada bukti secara forensik atau bukti pembanding yang menyatakan bahwa cap jempol milik Penggugat 1 atas nama Sahabudin adalah palsu atau dipalsukan. Disamping itu berdasarkan syarat sahnya perjanjian, surat





Pernyataan Jual-Beli antara Loq Usma dan Loq Amat tanggal 24 januari 1976 tersebut telah memenuhi syarat Subyektif dan Obyektif sebagaimana Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu Cakap: Loq Amat dan Loq Usme alias telah berusia lebih dari 21 tahun dan berwenang untuk menjual tanah miliknya sehingga keduanya cakap untuk melakukan suatu perikatan, kemudian sepakat: Loq Usma sebagai penjual telah sepakat menjual tanah tersebut kepada Loq Amat melalui jual beli ditandai dengan di telah bubuhkannya cap jempol kedua belah pihak sebagai tanda persetujuan, untuk obyeknya sudah sangat jelas adanya, sehingga perjanjian jual-beli tersebut telah sah menurut hukum. Jika mengacu pada ketentuan sebagaimana yang telah disebutkan diatas Seandainya Loq Sahabudin alias Sahabudin tidak dilibatkan atau tidak ikut bertandatangan dalam surat pernyataan jual-beli Tersebut maka perjanjian jual-beli tersebut tetap sah karena Loq Usme alias amak Usma selaku pemilik atau yang menguasai obyek tidak pernah berkeberatan Hingga saat ini. Atas dasar hal tersebut dalam peristiwa perkara ini, Para Penggugat tidaklah memiliki kualitas sebagai persona standi in judicio sehingga sudah sepatutnya jika gugatan para Pengugat untuk ditolak,

d. Bahwa untuk dalil Para Pengugat pada Point 8.1 huruf d. Tergugat menyangkal hal tersebut, karena wilayah Desa Batulayar secara administrasi pada saat itu masi berada di wilayah kecamatan Ampenan dan peralatan administrasi pada saat itu masi menggunakan administrasi wilayah Ampenan, sehingga patut dan mendasar jika segala sesuatunya masi menggunakan adminitrasi kecamatan Ampenan,

13. Bahwa para Tergugat tidak akan menanggapi secara terperinci dan mendetail terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada Point 8 angka 8.2 huruf a,b,c,d dan e pada dalil gugatan para Penggugat. Bahwa memang benar telah terjadi mediasi antara SAIDI (Penguat 1), SAHABUDIN (Orantua Penggugat 2), RAMLI (Orangtua Penggugat 3) dengan Le Minajum dan Loq Amat (**mertua dari tergugat 1, Orangtua dari Tergugat 2, 3, 5 ,6 dan 7**), pada kesempatan itu Le Minajum dan Loq Amat menjelaskan kepada pihak-pihak tersebut (anak-anak loq Usme alias Usma) prihal peristiwa peralihan kepemilikan sebagian dari obyek sengketa yang dikuasainya dan menunjukan bukti-buktinya dan pada pointnya kedua belah pihak pada saat itu sepakat untuk menyelesaikannya persoalan secara kekeluargaan dan menutup sengketa



yang terjadi dan tidak akan mempersoalkannya kembali dikemudian hari, kesepakatan tersebut kemudian di tuliskan dalam bentuk kesepakatan perdamaian seluruh nama yang termuat dalam kesepakatan tersebut telah membubuhkan cap jempol dan tandatangannya sehingga sangat tidak beralasan jika para pihak menyatakan tidak pernah membubuhkan cap jempol dan tandatangan dalam kesepakatan tersebut, karena hingga saat ini tidak pernah dapat di buktikan secara forensik jika tandatangan dan cap jempol dalam kesepakatan tersebut palsu atau dipalsukan sebagaimana klaim para Penggugat. kembalinya Para Penggugat mempersoalkan perkara ini membuat Tergugat 1,2, 3, 5 ,6 dan 7 selaku pihak yang mengetahui peristiwa tersebut merasa bingung, apa sebenarnya motif para Penggugat?

14. Bahwa sebenarnya para Pengugatlah yang sejak awal telah melakukan pemufakatan jahat, pada tahun 2011 Para Penggugat berpura-pura mengajukan permohonan seporadik terhadap obyek seluas 3.230 Ha tersebut ke kantor Desa Batulayar sehingga pada saat itu kepala Desa Batulayar sempat mengeluarkan sporadik dengan nomor register: 43/045.2/BL/SP/VIII/2011, tanggal 13 agustus 2011, namun setelah diketahui oleh kepala Desa bahwa data-data yang disampaikan oleh Para Penggugat adalah data manipulasi maka Kepala Desa Batu Layar mengeluarkan Surat Pernyataan Pencabutan Sporadik Nomor: 43/045.2/BL/SP/VIII/2011, tanggal 13 agustus 2011 yang di ajukan oleh Sahubudin (orantua Pengguat 2) tersebut, keterangan ini juga menjelaskan bahwa sejak awal memang Para Tergugat tidak konsisten dan bingung dalam merekayasa perkara ini;
15. Bahwa terkait dalil Gugatan Penggugat apada poin 9 Penggugat hanya menjadikan dasar nama wajib pajak sebagai dasar hak kepemilikannya padahal wajib pajak tidak dapat dijadikan dasar untuk mengakui kepemilikan seseorang atas obyek tertentu, jika hanya nama wajib pajak yang dijadikan dasar oleh Para Penggugat maka para Tergugatpun sampai saat ini juga terdaftar sebagai wajib pajak atas obyek sengketa tersebut, dan jika benar Para Tergugat menyakini bahwa obyek sengketa dimaksud sejak dahulu dikuasai oleh para Penggugat dan merupakan hak dari para Penggugat lantas mengapa Para Penggugat tidak pernah membayar pajak sejak tahun 1965 hingga saat ini atas obyek tersebut?
16. Bahwa Le Minajum (mertua dari tergugat 1, Orangtua dari Tergugat 2, 3, 5 ,6 dan 7) dan Loq Ahman (tergugat II)telah menguasai fisik obyek sengketa sejak tahun 1965 hingga saat ini sudah 57 tahun lamanya,



kemudian Lo Amat (suami le Minajum/ mertua dari tergugat 1, Orangtua dari Tergugat 2, 3, 5, 6 dan 7) telah menguasai obyek sengketa sejak tahun 1976 artinya orang tua para Tergugat hingga Tergugat kini telah menguasai tanah tersebut sudah 45 tahun lamanya tanpa gangguan dari pihak manapun, namun mengapa setelah sekian tahun lamanya baru kali ini para Penggugat mempersoalkan obyek tersebut?,

17. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1963 KUH Perdata jelas mengatur masa dalwarsa seseorang untuk menggugat atas hak yang diperoleh seseorang dimana diatur waktunya adalah 20 tahun dan apabila sudah 30 tahun bahwa seseorang tidak dapat memaksakan orang tersebut untuk dimintakan alas haknya, atas dasar ketentuan ini sudah sepatutnya yang mulia majelis hakim untuk menolak gugatan para Penggugat.

18. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi MA No. 210/K/Sip/1955 menyatakan: "seseorang penggugat yang telah mendiamkan persoalannya selama 25 tahun harus dianggap menghilangkan haknya (rechtsvermerking)". berdasarkan fakta yang ada Para Tergugat sudah menguasai obyek selama 57 tahun lamanya tanpa ada gangguan dari pihak manapun, sehingga Berdasarkan ketentuan diatas sangat beralasan jika yang mulia majelis hakim untuk menolak seluruh dalil-dali Para Penggugat.

19. Bahwa terhadap obyek yang dikuasai oleh Tergugat 1 telah di terbitkan SHM atas nama H. Muhammad Ajun (suami tergugat 1) pada tahun 2014 atau sejak 8 tahun yang lalu kemudian Terhadap obyek yang dikuasi oleh tergugat 16 telah di terbitkan SHM sejak tahun 2009 atau 13 tahun lamanya, sehingga berdasarkan Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka sudah sepatutnya kepada yang mulia majelis Hakim untuk menolak seluruh gugatan para Penggugat.

Bahwa berdasarkan uraian -uraian tersebut diatas maka Tergugat mohon kepada majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut

1. Menolak gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).
3. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

**Jawaban Tergugat VI;**

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas dalam jawaban ini:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum Tergugat menjawab dalil-dalil gugatan para Penggugat, Terlebih dahulu Tergugat akan mengomentari pihak-pihak yang ditarik atau diikutsertakan oleh Para Penggugat sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini;
3. Bahwa setelah Loq amat dan Le Minajum (mertua dari tergugat 1, Orangtua dari Tergugat 2, 3, 5, 6 dan 7) meninggal dunia, tanah yang menjadi bagian dari obyek sengketa di kuasai dan digarap oleh 7 orang anak -anaknya selaku ahli waris atas nama : HURUN , MARJA'AH (Tergugat 5), HAURIAH (Tergugat 2), (Alm) MUHAMMAD AJUN (suami dari Tergugat 1), SAHRAH (Tergugat 7), SAODAH (Tergugat 6) dan SAIDAH (Tergugat 3), namun dalam gugatannya para Penggugat hanya menarik 6 orang ahli waris saja sebagai Pihak Tergugat dalam perkara ini, yaitu ahli waris atas nama: MARJA'AH (Tergugat 5), HAURIAH (Tergugat 2), (Alm) MUHAMMAD NUN (suami dari Tergugat 1), SAHRAH (Tergugat 7), SAODAH (Tergugat 6) dan SAIDAH (Tergugat 3), sementara ahli waris Loq Amat dan Le Minajum atas nama: HURUN tidak ditarik sebagai pihak Tergugat oleh para Penggugat, padahal semua ahli waris memiliki kedudukan yang sama dan semuanya menguasai bagian dari obyek sengketa tersebut;
4. Bahwa selain itu, ahli waris Loq Amat dan Le Minajum atas nama: Muhammad Ajun (suami dari tergugat 1 ) pada tanggal 17 juli 2020 telah meninggal dunia sehingga bagian dari obyek sengketa yang kuasai oleh Muhammad Ajun (suami dari tergugat 1 ), kini dikuasai oleh para ahli warisnya yaitu: Hj. Sipakyah (istri/Tergugat 1), Ahmad Sulaefi (anak kandung), Khairul Rizal (anak kandung) dan Silviana (anak kandung) namun dalam perkara ini para Penggugat hanya melibatkan Hj, Sipakyah (istri /Tergugat 1) sebagai Tergugat sedangkan ahli waris lainnya tidak diikutsertakan dalam perkara ini sebagai pihak Tergugat padahal semua ahli waris memiliki kedudukan yang sama dan semuanya menguasai bagian dari obyek sengketa dimaksud;
5. Bahwa berdasarkan urain pada jawaban Tergugat pada poin 3 dan 4 diatas mengacu pada putusan yang telah memiliki kekuatan hukum Tetap terkait perkara ini yang telah disidangkan sebelumnya oleh Pengadilan Negeri Mataram yaitu putusan nomor: 71/Pdt.G/2015, putusan nomor: 204/Pdt.G/2021/PN.Mtr dan yang terakhir putusan Nomor: 26/Pdt.G/2022/PN.Mtr. Pada putusan tersebut dalam pertimbangannya menyatakan: Penting untuk mengikutsertakan semua pihak yang mempunyai hubungan dengan pokok persoa/an atau dengan kata lain

Halaman 52 dari 138 Putusan Nomor 258/Pdt.G/2022/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- harus komplit semua pihak diikutsertakan da/am gugatannya" (Yurisprudensi MARI No. 365 K/Pdt/1984). Atas dasar hal tersebut sudah sepatutnya yang mulia majelis hakim untuk menyatakan gugatan para Penggugat tersebut tidak dapat diterima;
6. Bahwa setelah Tergugat membaca dan menganalisis dalil gugatan Para Penggugat, Terguga dapat menyimpulkan dalil-dalil gugatan para Penggugat merupakan hasil imajinasi para Penggugat saja, tanpa didasari dengan fakta dan bukti yang ada, seperti halnya pada point 1 dan 2 dalam dalil Gugatannya, Para Penggugat tidak dapat menjelaskan secara detail obyek seluas 3.230 Ha tersebut, kepada siapa dan tahun berapa obyek seluas 3.230 Ha tersebut dijual oleh loq Usme alias amak Usma (orangtua/kakek dari para Penggugat) sehingga obyek seluas 3.230 Ha tersebut kini menjadi seluas 25, 096 M<sup>2</sup> dan diklaim oleh para Penggugat menjadi obyek sengketa? apakah obyek tersebut dijual oleh loq Usme alias amak Usma kepada salah satu dari para Tergugat atau kepada orang lain?. Jikapun terjadinya sebagaimana yang telah didalilkan oleh para Penggugat demikian adanya, lantas mengapa para Tergugat masi menggunakan bukti surat yang masi menerangkan bahwa obyek sengketa tersebut masi seluas 3.230 Ha, bukan 25, 096 M<sup>2</sup> sebagaimana klaim Para Tergugat dalam dalil gugatannya??? , atas dasar hal tersebut sudah sepatutnya Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima karena gugatan Para Penggugat kabu atau tidak jelas;
7. Bahwa batas -batas bagian dari obyek sengketa seluas 1.754 m<sup>2</sup> yang disampaikan oleh Para Tergugat pada poin 3.1 dalam gugatannya tidaklah benar, pada bagian sebelah selatan obyek sengketa sebagaimana yang dimaksud tidak berbatasan langsung dengan tanah milik AMILUDIN melainkan hanya berbatasan dengan tanah milik Asnul bukan AMILUDIN dan Asnul, sehingga sangat patut apabila yang mulia majelis hakim menyatakan gugatan Para Penggugat eror in obyekto sehingga patut dan beralasan jika yang mulia majelis hakim untuk menolak gugatan Para Pengugat ;
8. Bahwa obyek sengketa dikuasai oleh Para Tergugat secara sah, bahwa sekitar tahun 1965 tanah seluas 3.230 Ha yang digarap oleh Loq Usme alias Amak Usma (orangtua/kakek dari para Penggugat) sebagaimana pipil No. 1151 persil No. 102b, KIS.IV, telah dialihkan kepemilikanya melalui jual beli kepada Le Minajum (mertua dari tergugat 1, Orangtua dari Tergugat 2, 3, 5 ,6 dan 7) seluas 0,980 Ha sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan pajak hasil bumi No. Blok 102 B Klas.IV yang





dikeluarkan oleh kantor Pajak hasil Bumi Lombok tanggal 30 maret 1965 dalam surat ini juga tertulis jelas nama wajib pajak adalah Le Minajum kemudian pada bagian kolom alasan/sebab dan tanggal perubahan tanah dalam surat tersebut tertulis jelas <sup>x</sup>BKS USME 1151 Kemudian masi sekitar tahun 1965 sebagian sisa tanah milik Loq Usme (orangtua/kakek dari para Tergugat) tersebut di alihkan lagi melalui jual-beli lagi oleh Loq Usme alis amak Usma kepada bapak Kandung Loq Ahman seluas 1,370 Ha sebagaimana Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi atas nama Loq Ahman (Tergugat 11) yang dikeluarkan di Mataram oleh Kepala Kantor Pajak Hasil Bumi pada tahun 1965 kemudian pada bagian kolom alasan/sebab dan tanggal perubahan tanah dalam surat tersebut tertulis jelas 'A BKS USME 1151 sehingga sisa tanah sebagaimana pipil No. 1151 persil No. 102b, Kls.IV yang digarap oleh loq Usme alias amak Usma tinggalah tersisa seluas 0,880 Ha, sisa obyek seluas 0,880 Ha, ini kemudian dialihkan lagi melalui jual-beli antara loq Usme alias amak Usma dengan Loq Amat (suami dari Le Minajum/mertua dari tergugat 1, Orangtua dari Tergugat 2, 3, 5, 6 dan 7) yang tercatat dalam kesepakatan jual-beli tanggal 24 Januari 1976 yang telah di bubuhkan cap jempol oleh kedua belah pihak dan ditandatangani oleh saksi-saksi. Selanjutnya peralihan kepemilikan obyek seluas 0,880 Ha tersebut dilaporkan ke Kantor IPEDA PENGENAAN MATARAM maka pada saat itu LO Amat tercatat sebagai pemilik sekaligus wajib pajak atas obyek seluas 0,880 Ha tersebut sebagaimana Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah yang di keluarkan oleh Kepala Kantor IPEDA Pengenaan Mataram pada Tanggal 14 Februari 1976 dalam dalam surat ini juga tertulis jelas sebab dan tanggal perubahan tanah sesuai dengan jual beli tersebut. Atas dasar rangkaian jual-beli yang dilakukan oleh Loq Usme alias Amak Usma dengan pihak-pihak yang telah diuraikan di atas maka obyek seluas 3.230 Ha yang sebelumnya di garap/dikuasai oleh loq Usme alias Amak Usma tersebut telah habis terjual sehingga Loq Usme tidak memiliki lahan garapan lagi.

9. Bahwa setelah Loq Amat, Le Minajum dan orangtua Loq Ahman meninggal dunia obyek yang dikuasai dan dikelola oleh Loq Amat, Le Minajum dan orangtua Loq Ahman tersebut selanjutnya dikuasai dan dikelola oleh anak-anaknya selaku ahli waris dan sebaain obyek ada yang telah di terbitkan Sertifikat Hak milik oleh BPN kabupaten lombok barat, sehingga berdasarkan uraian dalil jawaban pada poin 8 dan 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dalam jawaban ini Para Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan para Penggugat pada poin 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 dalam gugatannya, untuk itu mohon kiranya agar yang mulia mejelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak Gugatan Para Penggugat;
10. Bahwa peralihan hak melalui Jual- beli sebagaimana yang di uraikan pada poin 8 diatas telah dilakukan 57 tahun lamanya yang pada saat tu Pengguat 1 belum lahir dan orangtua Pengguat 2 dan 3 masi masi berusia 3 dan 4 tahun, sehingga wajar saja Para Pengugat lupa atau bahkan tidak mengetahui pristiwa tersebut;
  11. Bahwa tidak benar jika oratua dari Penguggat 2 yang bernama sahabudin pada tahun 2008 pernah mendatangi Alm. Le Minajum sebagaimana dalil gugatan penggut pada poin 7 dalil gugatanya;
  12. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan Para Penggugat pada poin 8 dalam gugatannya tersebut, bagaimana mungkin Loq Amat dan istrinya Le Minajum pada tahun 1976 bisa memiliki pemikiran untuk melakukan manipulasi data dengan kondisi pengetahuan yang terbatas karena pada saat itu keduanya tidak pernah mendapatkan pendidikan di sekolah, untuk selanjutnya Tergugat ingin menanggapi sebagai berikut:
    - a. Bahwa menanggapi dalil gugatan penggugat pada poin 8.1 huruf a bahwa Desa Batulayar secara adminitrasi masih masuk wilayah kecamatan Ampenan sehingga petugas pada saat itu menulis demikian dalam surat jual beli tersebut;
    - b. Bahwa para pihak dalam perjanjian jual-beli pada tanggal 24 januari 1976 tersebut mencantumkan luas tanah 0,88 Ha bukan 3,230 Ha karena para pihak mengetahui seluas itulah sisa tanah milik Loq Usme (orantua para Penggugat) sebagaimana yang telah di uraikan Para Tergugat pada point 8 dalam jawaban ini, sehingga pertanyaan Para Pengguat ini tidak jelas dan tidak mendasar. Bahwa Pada point 2 dalil gugatannya para Penggugat menyatakan bahwa loq Usme memiliki sisa tanah seluas 25.096 M<sup>2</sup> tapi anehnya pada dalil gugatannya pada point 8 angka 8.1 huruf b tersebut Para Tergugat masi mengakui luas tanah yang menjadi obyek sengketa seluas 3,230 Ha, dari sini sudah nampak jelas bahwa sebenarnya Para Tergugat bingung untuk mendalilkan asal-usul obyek sengketa. Selain itu yang yang membuat Para Tergugat bingung adalah Tergugat mengklaim memiliki sisa tanah seluas 25.096 M<sup>2</sup> namun Para Pemggugat dalam dalil gugatannya hanya mempersoalkan dalam dalil gugatannya prihal obyek seluas 0,880 Ha yang kini

Halaman 55 dari 138 Putusan Nomor 258/Pdt.G/2022/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dikuasi oleh Tergugat 1 dan anak-anaknya sehingga membuat gugatan para Penggugat tidak jelas atau kabur;
- c. Bahwa bagaimana mungkin penggugat 1 dan orangtua Penggugat 2 dan 3 menyatakan tidak pernah membubuhkan cap jempol dalam surat pernyataan Jual- Beli tanggal 24 Januari 1976 antara Loq Usme dan Loq Amat sebagaimana dalil gugatannya pada point 8.1 huruf c dalam gugatannya tersebut, sedangkan cap jempol penggugat atas nama Loq Sahabudin masi terlihat jelas dalam pernyataan jual -beli tersebut dan sampai saat ini tidak pernah ada bukti secara forensik atau bukti pembanding yang menyatakan bahwa cap jempol milik Penggugat 1 atas nama sahabudin adalah palsu atau dipalsukan. Disamping itu berdasarkan syarat sahnya perjanjian, surat Pernyataan Jual-Beli antara Loq Usma dan Loq Amat tanggal 24 januari 1976 tersebut telah memenuhi syarat Subyektif dan Obyektif sebagaimana Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu Cakap: Loq Amat dan Loq Usme alias telah berusia lebih dari 21 tahun dan berwenang untuk menjual tanah miliknya sehingga keduanya cakap untuk melakukan suatu perikatan, kemudian sepakat: Loq Usma sebagai penjual telah sepakat menjual tanah tersebut kepada Loq Amat melalui jual beli ditandai dengan di telah bubuhkannya cap jempol kedua belah pihak sebagai tanda persetujuan, untuk obyeknya sudah sangat jelas adanya, sehingga perjanjian jual-beli tersebut telah sah menurut hukum. Jika mengacu pada ketentuan sebagaimana yang telah disebutkan diatas Seandainya Loq Sahabudin alias Sahabudin tidak dilibatkan atau tidak ikut bertandatangan dalam surat pernyataan jual-beli Tersebut maka perjanjian jual-beli tersebut tetap sah karena Loq Usme alias amak Usma selaku pemilik atau yang menguasai obyek tidak pernah berkeberatan Hingga saat ini. Atas dasar hal tersebut dalam peristiwa perkara ini, Para Penggugat tidaklah memiliki kualitas sebagai persona standi in judicio sehingga sudah sepatutnya jika gugatan para Pengugat untuk ditolak,
- d. Bahwa untuk dalil Para Pengugat pada Point 8.1 huruf d. Tergugat menyangkal hal tersebut, karena wilayah Desa Batulayar secara administrasi pada saat itu masi berada di wilayah kecamatan Ampenan dan peralatan administrasi pada saat itu masi menggunakan administrasi wilayah Ampenan, sehingga patut dan

Halaman 56 dari 138 Putusan Nomor 258/Pdt.G/2022/PN Mtr



mendasar jika segala sesuatunya masi menggunakan adminitrasi kecamatan Ampenan ,

13. Bahwa para Tergugat tidak akan menanggapi secara terperinci dan mendetail terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada Point 8 angka 8.2 huruf a,b,c,d dan e pada dalil gugatan para Penggugat. Bahwa memang benar telah terjadi mediasi antara SAIDI (Penggugat 1), SAHABUDIN (Orantua Penggugat 2), RAMLI (Orangtua Penggugat 3) dengan Le Minajum dan Loq Amat (mertua dari tergugat 1, Orangtua dari Tergugat 2, 3, 5 ,6 dan 7), pada kesempatan itu Le Minajum dan Loq Amat menjelaskan kepada pihak-pihak tersebut (anak-anak loq Usme alias Usma) prihal peristiwa peralihan kepemilikan sebagian dari obyek sengketa yang dikuasanya dan menunjukan bukti-buktinya dan pada pointnya kedua belah pihak pada saat itu sepakat untuk menyelesaikannya persoalan secara kekeluargaan dan menutup sengketa yang terjadi dan tidak akan mempersoalkannya kembali dikemudian hari, kesepakatan tersebut kemudian di tuliskan dalam bentuk kesepakatan perdamaian seluruh nama yang termuat dalam kesepakatan tersebut telah membubuhkan cap jempol dan tandatangannya sehingga sangat tidak beralasan jika para pihak menyatakan tidak pernah membubuhkan cap jempol dan tandatangan dalam kesepakatan tersebut, karena hingga saat ini tidak pernah dapat di buktikan secara forensik jika tandatangan dan cap jempol dalam kesepakatan tersebut palsu atau dipalsukan sebgaimana klaim para Penggugat. kembalinya Para Penggugat mempersoalkan perkara ini membuat Tergugat 1,2, 3, 5 16 dan 7 selaku pihak yang mengetahui peristiwa tersebut merasa bingung, apa sebenarnya motif para Penggugat?

14. Bahwa sebenarnya para Pengugatlah yang sejak awal telah melakukan pemufakatan jahat, pada tahun 2011 Para Penggugat berpura-pura mengajukan permohonan seporadik terhadap obyek seluas 3.230 Ha tersebut ke kantor Desa Batulayar sehingga pada saat itu kepala Desa Batulayar sempat mengeluarkan sporadik dengan nomor register: 43/045.2/BL/SP/VIII/2011, tanggal 13 agustus 2011, namun setelah diketahui oleh kepala Desa bahwa data-data yang disampaikan oleh Para Penggugat adalah data manipulasai maka Kepala Desa Batu Layar mengeluarkan Surat Pernyataan Pencabutan Sporadik Nomor: 43/045.2/BL/SP/VIII/2011, tanggal 13 agustus 2011 yang di ajukan oleh Sahubudin (orantua Penggugat 2) tersebut, keterangan ini juga



- menjelaskan bahwa sejak awal memang Para Tergugat tidak konsisten dan bingung dalam merekayasa perkara ini;
15. Bahwa terkait dalil Gugatan Penggugat apada poin 9 Penggugat hanya menjadikan dasar nama wajib pajak sebagai dasar hak kepemilikannya padahal wajib pajak tidak dapat dijadikan dasar untuk mengakui kepemilikan seseorang atas obyek tertentu, jika hanya nama wajib pajak yang dijadikan dasar oleh Para Penggugat maka para Tergugatpun sampai saat ini juga terdaftar sebagai wajib pajak atas obyek sengketa tersebut, dan jika benar Para Tergugat menyakini bahwa obyek sengketa dimaksud sejak dahulu dikuasai oleh para Penggugat dan merupakan hak dari pada para Penggugat lantas mengapa Para Penggugat tidak pernah membayar pajak sejak tahun 1965 hingga saat ini atas obyek tersebut?
  16. Bahwa Le Minajum (mertua dari tergugat 1, Orangtua dari Tergugat 2, 3, 5, 6 dan 7) dan Loq Ahman (tergugat II) telah menguasai fisik obyek sengketa sejak tahun 1965 hingga saat ini sudah 57 tahun lamanya, kemudian Lo Amat (suami le Minajum/ mertua dari tergugat 1, Orangtua dari Tergugat 2, 3, 5, 6 dan 7) telah menguasai obyek sengketa sejak tahun 1976 artinya orang tua para Tergugat hingga Tergugat kini telah menguasai tanah tersebut sudah 45 tahun lamanya tanpa gangguan dari pihak manapun, namun mengapa setelah sekian tahun lamanya baru kali ini para Penggugat mempersoalkan obyek tersebut?,
  17. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1963 KUH Perdata jelas mengatur masa dalwarsa seseorang untuk menggugat atas hak yang diperoleh seseorang dimana diatur waktunya adalah 20 tahun dan apabila sudah 30 tahun bahwa seseorang tidak dapat memaksakan orang tersebut untuk dimintakan alas haknya, atas dasar ketentuan ini sudah sepatutnya yang mulia majelis hakim untuk menolak gugatan para Penggugat.
  18. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi MA No. 210/K/Sip/1955 menyatakan: "seseorang penggugat yang telah mendiadakan persoalannya selama 25 tahun harus dianggap menghilangkan haknya (rechtsverwerking)". berdaasarkan fakta yang ada Para Tergugat sudah menguasai obyek selama 57 tahun lamanya tanpa ada gangguan dari pihak manapun, sehingga Berdasarkan ketentuan diatas sangat beralasan jika yang mulia majelis hakim untuk menolak seluruh dalil-dali Para Penggugat.
  19. Bahwa terhadap obyek yang dikuasai oleh Tergugat 1 telah di terbitkan SHM atas nama H. Muhammad Ajun (suami tergugat 1) pada tahun 2014 atau sejak 8 tahun yang lalu, kemudian Terhadap obyek yang dikuasi oleh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat 16 telah di terbitkan SHM sejak tahun 2009 atau 13 tahun lamanya, sehingga berdasarkan Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka sudah sepatutnya kepada yang mulia majelis Hakim untuk menolak seluruh gugatan para Penggugat.

Bahwa berdasarkan uraian -uraian tersebut diatas maka Tergugat mohon kepada majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut

1. Menolak gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).
3. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

## **Jawaban Trgugat VII;**

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas dalam jawaban ini:
2. Bahwa sebelum Tergugat menjawab dalil-dalil gugatan para Penggugat, Terlebih dahulu Tergugat akan mengomentari pihak-pihak yang ditarik atau diikutsertakan oleh Para Penggugat sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini;
3. Bahwa setelah Loq amat dan Le Minajum (mertua dari tergugat 1, Orangtua dari Tergugat 2, 3, 5, 6 dan 7) meninggal dunia, tanah yang menjadi bagian dari obyek sengketa di kuasai dan digarap oleh 7 orang anak -anaknya selaku ahli waris atas nama : HURUN , MARJA'AH (Tergugat 5), HAURIAH (Tergugat 2), (Alm) MUHAMMAD NUN (suami dari Tergugat 1), SAHRAH (Tergugat 7), SAODAH (Tergugat 6) dan SAIDAH (Tergugat 3), namun dalam gugatannya para Penggugat hanya menarik 6 orang ahli waris saja sebagai Pihak Tergugat dalam perkara ini, yaitu ahli waris atas nama: MARJA'AH (Tergugat 5), HAURIAH (Tergugat 2), (Alm) MUHAMMAD AJUN (suami dari Tergugat 1), SAHRAH (Tergugat 7), SAODAH (Tergugat 6) dan SAIDAH (Tergugat 3), sementara ahli waris Loq Amat dan Le Minajum atas nama: HURUN tidak ditarik sebagai pihak Tergugat oleh para Penggugat, padahal semua ahli waris memiliki kedudukan yang sama dan semuanya menguasai bagian dari obyek sengketa tersebut;
4. Bahwa selain itu, ahli waris Loq Amat dan Le Minajum atas nama: Muhammad Ajun (suami dari tergugat 1 ) pada tanggal 17 juli 2020 telah meninggal dunia sehingga bagian dari obyek sengketa yang kuasai Oleh Muhammad Ajun (suami dari tergugat 1 ), kini dikuasai oleh para ahli warisnya yaitu: Hj. Sipakyah (istri/Tergugat 1), Ahmad Sulaefi (anak

Halaman 59 dari 138 Putusan Nomor 258/Pdt.G/2022/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kandung) , Khairul Rizal (anak kandung) dan Silviana (anak kandung) namun dalam perkara ini para Penggugat hanya melibatkan Hj, Sipakyah (istri /Tergugat 1) sebagai Tergugat sedangkan ahli waris lainnya tidak diikutsertakan dalam perkara ini sebagai pihak Tergugat padahal semua ahli waris memiliki kedudukan yang sama dan semuanya menguasai bagian dari obyek sengketa dimaksud;

5. Bahwa berdasarkan uraian pada jawaban Tergugat pada poin 3 dan 4 diatas mengacu pada putusan yang telah memiliki kekuatan hukum Tetap terkait perkara ini yang telah disidangkan sebelumnya oleh Pengadilan Negeri Mataram yaitu putusan nomor: 71/Pdt.G/2015 , putusan nomor: 204/Pdt.G/2021/PN.Mtr dan yang terakhir putusan Nomor: 26/Pdt.G/2022/PN.Mtr. Pada putusan tersebut dalam pertimbangannya menyatakan: "Penting untuk mengikutseftakan semua pihak yang mempunyai hubungan dengan pokok persoa/an atau dengan kata /ain harus komp/it semua pihak diikutsettakan da/am gugatannya" (Yurisprudensi MARI No. 365 K/Pdt/1984). Atas dasar hal tersebut sudah sepatutnya yang mulia majelis hakim untuk menyatakan gugatan para Penggugat tersebut tidak dapat diterima;
6. Bahwa setelah Tergugat membaca dan menganalisis dalil gugatan Para Penggugat, Terguga dapat menyimpulkan dalil-dalil gugatan para Penggugat merupakan hasil imajinasi para Penggugat saja, tanpa didasari dengan fakta dan bukti yang ada, seperti halnya pada point 1 dan 2 dalam dalil Gugatannya, Para Penggugat tidak dapat menjelaskan secara detail obyek seluas 3.230 Ha tersebut, kepada siapa dan tahun berapa obyek seluas 3.230 Ha tersebut dijual oleh loq Usme alias amak Usma (orangtua/kakek dari para Penggugat) sehingga obyek seluas 3.230 Ha tersebut kini menjadi seluas 25, 096 M<sup>2</sup> dan diklaim oleh para Penggugat menjadi obyek sengketa? apakah obyek tersebut dijual oleh loq Usme alias amak Usma kepada salah satu dari para Tergugat atau kepada orang lain?. Jikapun terjadinya sebagaimana yang telah didalilkan oleh para Penggugat demikian adanya, lantas mengapa para Tergugat masi menggunakan bukti surat yang masi menerangkang bahwa obyek sengketa tersebut masi seluas 3.230 Ha, bukan 25, 096 M<sup>2</sup> sebagaimana klaim Para Tergugat dalam dalil gugatannya??? , atas dasar hal tersebut sudah sepatutnya Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima karena gugatan Para Penggugat kabu atau tidak jelas;
7. Bahwa batas -batas bagian dari obyek sengketa seluas 1.754 m<sup>2</sup> yang disampaikan oleh Para Tergugat pada poin 3.1 dalam gugatannya tidaklah



- benar, pada bagian sebelah selatan obyek sengketa sebagaimana yang dimaksud tidak berbatasan langsung dengan tanah milik AMILUDIN melainkan hanya berbatasan dengan tanah milik Asnul bukan AMILUDIN dan Asnul, sehingga sangat patut apabila yang mulia majelis hakim menyatakan gugatan Para Penggugat eror in obyekto sehingga patut dan beralasan jika yang mulia majelis hakim untuk menolak gugatan Para Pengugat ;
8. Bahwa obyek sengketa dikuasai oleh Para Tergugat secara sah, bahwa sekitar tahun 1965 tanah seluas 3.230 Ha yang digarap oleh Loq Usme alias Amak Usma (orangtua/kakek dari para Penggugat) sebagaimana pipil No. 1151 persil No. 102b, KIS.IV, telah dialihkan kepemilikannya melalui jual beli kepada Le Minajum (mertua dari tergugat 1, Orangtua dari Tergugat 2, 3, 5 ,6 dan 7) seluas 0,980 Ha sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan pajak hasil bumi No. Blok 102 B Klas.IV yang dikeluarkan oleh kantor Pajak hasil Bumi Lombok tanggal 30 maret 1965 dalam surat ini juga tertulis jelas nama wajib pajak adalah Le Minajum kemudian pada bagian kolom alasan/sebab dan tanggal perubahan tanah dalam surat tersebut tertulis jelas <sup>A</sup>BKS USME 1151 Kemudian masi sekitar tahun 1965 sebagian sisa tanah milik Loq Usme (orangtua/kakek dari para Tergugat) tersebut di alihkan lagi melalui jual-beli lagi oleh Loq Usme alis amak Usma kepada bapak Kandung Loq Ahman seluas 1,370 Ha sebagaimana Surat Ketetapan Padjak Hasil Bumi atas nama Loq Ahman (Tergugat 11) yang dikeluarkan di Mataram oleh Kepala Kantor Padjak Hasil Bumi pada tahun 1965 kemudian pada bagian kolom alasan/sebab dan tanggal perubahan tanah dalam surat tersebut tertulis jelas "BKS USME 1151 sehingga sisa tanah sebagaimana pipil No. 1151 persil No. 102b, Kls.IV yang digarap oleh loq Usme alias amak Usma tinggalah tersisa seluas 0,880 Ha, sisa obyek seluas 0,880 Ha, ini kemudian dialihkan lagi melalui jual-beli antara loq Usme alias amak Usma dengan Loq Amat (suami dari Le Minajum/mertua dari tergugat 1, Orangtua dari Tergugat 2, 3, 5 ,6 dan 7) yang tercatat dalam kesepakatan jual-beli tanggal 24 Januari 1976 yang telah di bubuhkan cap jempol oleh kedua belah pihak dan ditandatangani oleh saksi-saksi. Selanjutnya peralihan kepemilikan obyek seluas 0,880 Ha tersebut dilaporkan ke Kantor IPEDA PENGENAAN MATARAM maka pada saat itu LO Amat tercatat sebagai pemilik sekaligus wajib pajak atas obyek seluas 0,880 Ha tersebut sebagaimana Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah yang di keluarkan oleh Kepala Kantor IPEDA Pengenaan Mataram pada Tanggal 14 Februari 1976 dalam dalam surat ini



juga tertulis jelas sebab dan tanggal perubahan tanah sesuai dengan jual beli tersebut. Atas dasar rangkaian jual-beli yang dilakukan oleh Loq Usme alias Amak Usma dengan pihak-pihak yang telah diuraikan di atas maka obyek seluas 3.230 Ha yang sebelumnya di garap/dikuasai oleh loq Usme alias Amak Usma tersebut telah habis terjual sehingga Loq Usme tidak memiliki lahan garapan lagi.

9. Bahwa setelah Loq Amat, Le Minajum dan orangtua Loq Ahman meninggal dunia obyek yang dikuasai dan dikelola oleh Loq Amat, Le Minajum dan orangtua Loq Ahman tersebut selanjutnya dikuasai dan dikelola oleh anak-anaknya selaku ahli waris dan sebaain obyek ada yang telah di terbitkan Sertifikat Hak milik oleh BPN kabupaten lombok barat, sehingga berdasarkan uraian dalil jawaban pada poin 8 dan 9 dalam jawaban ini Para Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan para Penggugat pada poin 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 dalam gugatannya, untuk itu mohon kiranya agar yang mulia mejelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak Gugatan Para Penggugat;
10. Bahwa peralihan hak melalui Jual- beli sebagaimana yang di uraikan pada poin 8 diatas telah dilakukan 57 tahun lamanya yang pada saat tu Pengguat 1 belum lahir dan orangtua Pengguat 2 dan 3 masi masi berusia 3 dan 4 tahun, sehingga wajar saja Para Pengugat lupa atau bahkan tidak mengetahui peristiwa tersebut;
11. Bahwa tidak benar jika oratua dari Penguggat 2 yang bernama sahabudin pada tahun 2008 pernah mendatangi Alm. Le Minajum sebagaimana dalil gugatan penggut pada poin 7 dalil gugatannya;
12. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan Para Penggugat pada poin 8 dalam gugatannya tersebut, bagaimana mungkin Loq Amat dan istrinya Le Minajum pada tahun 1976 bisa memiliki pemikiran untuk melakukan manipulasi data dengan kondisi pengetahuan yang terbatas karena pada saat itu keduanya tidak pernah mendapatkan pendidikan di sekolah, untuk selanjutnya Tergugat ingin menanggapi sebagai berikut:
  - a. Bahwa menanggapi dalil gugatan penggugat pada poin 8.1 huruf a bahwa Desa Batulayar secara adminitrasi masih masuk wilayah kecamatan Ampenan sehingga petugas pada saat itu menulis demikian dalam surat jual beli tersebut;
  - b. Bahwa para pihak dalam perjanjian jual-beli pada tanggal 24 januari 1976 tersebut mencantumkan luas tanah 0,88 Ha bukan 3,230 Ha karena para pihak mengetahui seluas itulah sisa tanah milik Loq Usme (orantua para Penggugat) sebagaimana yang telah di uraikan Para Tergugat pada point 8 dalam jawaban ini, sehingga pertanyaan



Para Pengkuat ini tidak jelas dan tidak mendasar. Bahwa Pada point 2 dalil gugatannya para Penggugat menyatakan bahwa loq Usme memiliki sisa tanah seluas 25.096 M<sup>2</sup> tapi anehnya pada dalil gugatannya pada point 8 angka 8.1 huruf b tersebut Para Tergugat masi mengakui luas tanah yang menjadi obyek sengketa seluas 3,230 Ha, dari sini sudah nampak jelas bahwa sebenarnya Para Tergugat bingung untuk mendalilkan asal-usul obyek sengketa. Selain itu yang yang membuat Para Tergugat bingung adalah Tergugat mengklaim memiliki sisa tanah seluas 25.096 M<sup>2</sup> namun Para Pemggugat dalam dalil gugatannya hanya mempersoalkan dalam dalil gugatannya prihal obyek seluas 0,880 Ha yang kini dikuasi oleh Tergugat 1 dan anak-anaknya sehingga membuat gugatan para Penggugat tidak jelas atau kabur;

- c. Bahwa bagaimana mungkin penggugat 1 dan orangtua Penggugat 2 dan 3 menyatakan tidak pernah membubuhkan cap jempol dalam surat pernyataan Jual- Beli tanggal 24 Januari 1976 antara Loq Usme dan Loq Amat sebagaimana dalil gugatannya pada point 8.1 huruf c dalam gugatannya tersebut, sedangkan cap jempol penggugat atas nama Loq Sahabudin masi terlihat jelas dalam pernyataan jual -beli tersebut dan sampai saat ini tidak pernah ada bukti secara forensik atau bukti pembanding yang menyatakan bahwa cap jempol milik Penggugat 1 atas nama sahabudin adalah palsu atau dipalsukan. Disamping itu berdasarkan syarat sahnya perjanjian, surat Pernyataan Jual-Beli antara Loq Usma dan Loq Amat tanggal 24 januari 1976 tersebut telah memenuhi syarat Subyektif dan Obyektif sebgaimana Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu Cakap: Loq Amat dan Loq Usme alias telah berusia lebih dari 21 tahun dan berwenang untuk menjual tanah miliknya sehingga keduanya cakap untuk melakukan suatu perikatan, kemudian sepakat: Loq Usma sebagai penjual telah sepakat menjual tanah tersebut kepada Loq Amat melalui jual beli ditandai dengan di telah bubuhkannya cap jempol kedua belah pihak sebagai tanda persetujuan, untuk obyeknya sudah sangat jelas adanya, sehingga perjanjian jual-beli tersebut telah sah menurut hukum. Jika mengacu pada ketentuan sebagaimana yang telah disebutkan diatas Seandainya Loq Sahabudin alias Sahabudin tidak dilibatkan atau tidak ikut bertandatangan dalam surat pernyataan jual-beli Tersebut maka perjanjian jual-beli tersebut tetap sah karena Loq Usme alias amak Usma selaku pemilik atau yang menguasai





obyek tidak pernah berkeberatan Hingga saat ini. Atas dasar hal tersebut dalam peristiwa perkara ini, Para Penggugat tidaklah memiliki kualitas sebagai persona standi in judicio sehingga sudah sepatutnya jika gugatan para Pengugat untuk ditolak,

d. Bahwa untuk dalil Para Pengugat pada Point 8.1 huruf d. Tergugat menyangkal hal tersebut, karena wilayah Desa Batulayar secara administrasi pada saat itu masi berada di wilayah kecamatan Ampenan dan peralatan administrasi pada saat itu masi menggunakan administrasi wilayah Ampenan, sehingga patut dan mendasar jika segala sesuatunya masi menggunakan adminitrasi kecamatan Ampenan ,

13. Bahwa para Tergugat tidak akan menanggapi secara terperinci dan mendetail terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada Point 8 angka 8.2 huruf dan e pada dalil gugatan para Penguggat. Bahwa memang benar telah terjadi mediasi antara SAIDI (Penggugat 1), SAHABUDIN (Orantua Penggugat 2), RAMLI (Orangtua Penggugat 3) dengan Le Minajum dan Loq Amat (mertua dari tergugat 1, Orangtua dari Tergugat 2, 3, 5 ,6 dan 7), pada kesempatan itu Le Minajum dan Loq Amat menjelaskan kepada pihak-pihak tersebut (anak-anak loq Usme alias Usma) prihal peristiwa peralihan kepemilikan sebagian dari obyek sengketa yang dikuasainya dan menunjukan bukti-buktinya dan pada pointnya kedua belah pihak pada saat itu sepakat untuk menyelesaikannya persoalan secara kekeluargaan dan menutup sengketa yang terjadi dan tidak akan mempersoalkannya kembali dikemudian hari, kesepakatan tersebut kemudian di tuliskan dalam bentuk kesepakatan perdamaian seluruh nama yang termuat dalam kesepakatan tersebut telah membubuhkan cap jempol dan tandatangannya sehingga sangat tidak beralasan jika para pihak menyatakan tidak pernah membubuhkan cap jempol dan tandatangan dalam kesepakatan tersebut, karena hingga saat ini tidak pernah dapat di buktikan secara forensik jika tandatangan dan cap jempol dalam kesepakatan tersebut palsu atau dipalsukan sebagaimana klaim para Penggugat. kembalinya Para Penggugat mempersoalkan perkara ini membuat Tergugat 1,2, 3, 5 dan 7 selaku pihak yang mengetahui peristiwa tersebut merasa bingung, apa sebenarnya motif para Penggugat?

14. Bahwa sebenarnya para Pengugatlah yang sejak awal telah melakukan pemufakatan jahat, pada tahun 2011 Para Penggugat berpura-pura mengajukan permohonan seporadik terhadap obyek seluas 3.230 Ha



tersebut ke kantor Desa Batulayar sehingga pada saat itu kepala Desa Batulayar sempat mengeluarkan sporadik dengan nomor register: 43/045.2/BL/SP/VIII/2011, tanggal 13 agustus 2011, namun setelah diketahui oleh kepala Desa bahwa data-data yang disampaikan oleh Para Penggugat adalah data manipulasi maka Kepala Desa Batu Layar mengeluarkan Surat Pernyataan Pencabutan Sporadik Nomor: 43/045.2/BL/SP/VIII/2011, tanggal 13 agustus 2011 yang di ajukan oleh Sahubudin (orantua Pengguat 2) tersebut, keterangan ini juga menjelaskan bahwa sejak awal memang Para Tergugat tidak konsisten dan bingung dalam merekayasa perkara ini;

15. Bahwa terkait dalil Gugatan Penggugat apada poin 9 Penggugat hanya menjadikan dasar nama wajib pajak sebagai dasar hak kepemilikannya padahal wajib pajak tidak dapat dijadikan dasar untuk mengakui kepemilikan seseorang atas obyek tertentu, jika hanya nama wajib pajak yang dijadikan dasar oleh Para Penggugat maka para Tergugatpun sampai saat ini juga terdaftar sebagai wajib pajak atas obyek sengketa tersebut, dan jika benar Para Tergugat menyakini bahwa obyek sengketa dimaksud sejak dahulu dikuasai oleh para Penggugat dan merupakan hak dari pada para Penggugat lantas mengapa Para Penggugat tidak pernah membayar pajak sejak tahun 1965 hingga saat ini atas obyek tersebut?
16. Bahwa Le Minajum (mertua dari tergugat 1, Orangtua dari Tergugat 2, 3, 5, 6 dan 7) dan Loq Ahman (tergugat II) telah menguasai fisik obyek sengketa sejak tahun 1965 hingga saat ini sudah 57 tahun lamanya, kemudian Lo Amat (suami le Minajum/ mertua dari tergugat Ir Orangtua dari Tergugat 2, 3, 5, 6 dan 7) telah menguasai obyek sengketa sejak tahun 1976 artinya orang tua para Tergugat hingga Tergugat kini telah menguasai tanah tersebut sudah 45 tahun lamanya tanpa gangguan dari pihak manapun, namun mengapa setelah sekian tahun lamanya baru kali ini para Penggugat mempersoalkan obyek tesebut?,
17. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1963 KUH Perdata jelas mengatur masa dalwarsa seseorang untuk menggugat atas hak yang diperoleh seseorang dimana diatur waktunya adalah 20 tahun dan apabila sudah 30 tahun bahwa seseorang tidak dapat memaksakan orang tersebut untuk dimintakan alas haknya, atas dasar ketentuan ini sudah sepatutnya yang mulia majelis hakim untuk menolak gugatan para Penggugat.
18. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi MA No. 210/K/Sip/1955 menyatakan: "seseorang penggugat yang telah mendiamkan persoalannya selama 25 tahun harus dianggap menghilangkan haknya (rechtsverwerking)".



berdasarkan fakta yang ada Para Tergugat sudah menguasai obyek selama 57 tahun lamanya tanpa ada gangguan dari pihak manapun, sehingga Berdasarkan ketentuan diatas sangat beralasan jika yang mulia majelis hakim untuk menolak seluruh dalil-dali Para Penggugat.

19. Bahwa terhadap obyek yang dikuasai oleh Tergugat 1 telah di terbitkan SHM atas nama H. Muhammad Ajun (suami tergugat 1) pada tahun 2014 atau sejak 8 tahun yang lalu, kemudian Terhadap obyek yang dikuasi oleh tergugat 16 telah di terbitkan SHM sejak tahun 2009 atau 13 tahun lamanya, sehingga berdasarkan Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka sudah sepatutnya kepada yang mulia majelis Hakim untuk menolak seluruh gugatan para Penggugat.

Bahwa berdasarkan uraian -uraian tersebut diatas maka Tergugat mohon kepada majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut

1. Menolak gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).
3. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

#### **Jawaban Tergugat VIII;**

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas dalam jawaban ini:
2. Bahwa sebelum Tergugat menjawab dalil-dalil gugatan para Penggugat, Terlebih dahulu Tergugat akan mengomentari pihak-pihak yang ditarik atau diikutsertakan oleh Para Penggugat sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini;
3. Bahwa setelah Loq amat dan Le Minajum (mertua dari tergugat 1, Orangtua dari Tergugat 2, 3, 5, 6 dan 7) meninggal dunia, tanah yang menjadi bagian dari obyek sengketa di kuasai dan digarap oleh 7 orang anak -anaknya selaku ahli waris atas nama : HURUN , MARJA'AH (Tergugat 5), HAURIAH (Tergugat 2), (Am) MUHAMMAD AJUN (suami dari Tergugat 1), SAHRAH (Tergugat 7), SAODAH (Tergugat 6) dan SAIDAH (Tergugat 3), namun dalam gugatannya para Penggugat hanya menarik 6 orang ahli waris saja sebagai Pihak Tergugat dalam perkara ini, yaitu ahli waris atas nama: MARJA'AH (Tergugat 5), HAURIAH (Tergugat 2), (Alm) MUHAMMAD AJUN (suami dari Tergugat 1), SAHRAH (Tergugat 7), SAODAH (Tergugat 6) dan SAIDAH (Tergugat 3), sementara ahli waris Loq Amat dan Le Minajum atas nama: HURUN tidak ditarik sebagai pihak Tergugat oleh para Penggugat,



padahal semua ahli waris memiliki kedudukan yang sama dan semuanya menguasai bagian dari obyek sengketa tersebut;

4. Bahwa selain itu, ahli waris Loq Amat dan Le Minajum atas nama: Muhammad Ajun (suami dari tergugat 1 ) pada tanggal 17 juli 2020 telah meninggal dunia sehingga bagian dari obyek sengketa yang kuasai oleh Muhammad Ajun (suami dari tergugat 1 ), kini dikuasai oleh para ahli warisnya yaitu: Hj. Sipakyah (istri/Tergugat 1), Ahmad Sulaefi (anak kandung) , Khairul Rizal (anak kandung) dan Silviana (anak kandung) namun dalam perkara ini para Penggugat hanya melibatkan Hj, Sipakyah (istri /Tergugat 1) sebagai Tergugat sedangkan ahli waris lainya tidak diikutsertakan dalam perkara ini sebagai pihak Tergugat padahal semua ahli waris memiliki kedudukan yang sama dan semuanya menguasai bagian dari obyek sengketa dimaksud;
5. Bahwa berdasarkan urain pada jawaban Tergugat pada poin 3 dan 4 diatas mengacu pada putusan yang telah memiliki kekuatan hukum Tetap terkait perkara ini yang telah disidangkan sebelumnya oleh Pengadilan Negeri Mataram yaitu putusan nomor: 71/Pdt.G/2015 , putusan nomor: 204/Pdt.G/2021/PN.Mtr dan yang terakhir putusan Nomor: 26/Pdt.G/2022/PN.Mtr. Pada putusan tersebut dalam pertimbanganya menyatakan: "Penting untuk mengikutsertakan semua pihak yang mempunyai hubungan dengan pokok persoa/an atau dengan kata /ain harus komp/it semua pihak diikutsertakan da/am gugatannya" (Yurisprudensi MARI No. 365 K/Pdt/1984). Atas dasar hal tersbut sudah sepatutnya yang mulia majelis hakim untuk menyatakan gugatan para Penggugat tersebut tidak dapat diterima;
6. Bahwa setelah Tergugat membaca dan menganalisis dalil gugatan Para Penggugat, Terguga dapat menyimpulkan dalil-dalil gugatan para Penggugat merupakan hasil imajinasi para Penggugat saja, tanpa didasari dengan fakta dan bukti yang ada, seperti halnya pada point 1 dan 2 dalam dalil Gugatannya, Para Penggugat tidak dapat menjelaskan secara detail obyek seluas 3.230 Ha tersebut, kepada siapa dan tahun berapa obyek seluas 3.230 Ha tersebut dijual oleh loq Usme alias amak Usma (orangtua/kakek dari para Penggugat) sehingga obyek seluas 3.230 Ha tersebut kini menjadi seluas 25, 096 M<sup>2</sup> dan diklaim oleh para Penggugat menjadi obyek sengketa? apakah obyek tersebut dijual oleh loq Usme alias amak Usma kepada salah satu dari para Tergugat atau kepada orang lain?. Jikapun kejadiannya sebagaimana yang telah didalilkan oleh para Penggugat demikian adanya, lantas mengapa para Tergugat masi menggunakan bukti



surat yang masi menerangkan bahwa obyek sengketa tersebut masi seluas 3.230 Ha, bukan 25, 096 M<sup>2</sup> sebagaimana klaim Para Tergugat dalam dalil gugatannya???, atas dasar hal tersebut sudah sepatutnya Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima karena gugatan Para Penggugat kabu atau tidak jelas;

7. Bahwa batas -batas bagian dari obyek sengketa seluas 1.754 m<sup>2</sup> yang disampaikan oleh Para Tergugat pada poin 3.1 dalam gugatannya tidaklah benar, pada bagian sebelah selatan obyek sengketa sebagaimana yang dimaksud tidak berbatasan langsung dengan tanah milik AMILUDIN melainkan hanya berbatas dengan tanah milik Asnul bukan AMILUDIN dan Asnul, sehingga sangat patut apabila yang mulia majelis hakim menyatakan gugatan Para Penggugat eror in obyekto sehingga patut dan beralasan jika yang mulia majelis hakim untuk menolak gugatan Para Pengugat ;
8. Bahwa obyek sengketa dikusai oleh Para Tergugat secara sah, bahwa sekitar tahun 1965 tanah seluas 3.230 Ha yang digarap oleh Loq Usme alias Amak Usma (orangtua/kakek dari para Penggugat) sebagaimana pipil No. 1151 persil No. 102b, Kls.IV, telah dialihkan kepemilikannya melalui jual beli kepada Le Minajum (mertua dari tergugat 1, Orangtua dari Tergugat 2, 3, 5 dan 7) seluas 0,980 Ha sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan pajak hasil bumi No. Blok 102 B Klas.IV yang dikeluarkan oleh kantor Pajak hasil Bumi Lombok tanggal 30 maret 1965 dalam surat ini juga tertulis jelas nama wajib pajak adalah Le Minajum kemudian pada bagian kolom alasan/sebab dan tanggal perubahan tanah dalam surat tersebut tertulis jelas<sup>m</sup> BKS USME 1151 Kemudian masi sekitar tahun 1965 sebagian sisa tanah milik Loq Usme (orangtua/kakek dari para Tergugat) tersebut di alihkan lagi melalui jual-beli lagi oleh Loq Usme alis amak Usma kepada bapak Kandung Loq Ahman seluas 1,370 Ha sebagaimana Surat Ketetapan Padjak Hasil Bumi atas nama Loq Ahman (Tergugat 11) yang dikeluarkan di Mataram oleh Kepala Kantor Padjak Hasil Bumi pada tahun 1965 kemudian pada bagian kolom alasan/sebab dan tanggal perubahan tanah dalam surat tersebut tertulis jelas "BKS USME 1151 sehingga sisa tanah sebagaimana pipil No. 1151 persil No. 102b, Kls.IV yang digarap oleh loq Usme alias amak Usma tinggalah tersisa seluas 0,880 Ha, sisa obyek seluas 0,880 Ha, ini kemudian dialihkan lagi melalui jual-beli antara loq Usme alias amak Usma dengan Loq Amat (suami dari Le Minajum/mertua dari tergugat 1, Orangtua dari Tergugat 2, 3, 5 ,6 dan 7) yang tercatat dalam kesepakatan jual-beli tanggal 24 Januari 1976 yang telah di bubuhkan cap jempol oleh kedua belah pihak dan ditandatangani oleh saksi-saksi. Selanjutnya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peralihan kepemilikan obyek seluas 0,880 Ha tersebut dilaporkan ke Kantor IPEDA PENGENAAN MATARAM maka pada saat itu LO Amat tercatat sebagai pemilik sekaligus wajib pajak atas obyek seluas 0,880 Ha tersebut sebagaimana Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor IPEDA Pengenaan Mataram pada Tanggal 14 Februari 1976 dalam surat ini juga tertulis jelas sebab dan tanggal perubahan tanah sesuai dengan jual beli tersebut. Atas dasar rangkaian jual-beli yang dilakukan oleh Loq Usme alias Amak Usma dengan pihak-pihak yang telah diuraikan di atas maka obyek seluas 3.230 Ha yang sebelumnya di garap/dikuasai oleh loq Usme alias Amak Usma tersebut telah habis terjual sehingga Loq Usme tidak memiliki lahan garapan lagi.

9. Bahwa setelah Loq Amat, Le Minajum dan orangtua Loq Ahman meninggal dunia obyek yang dikuasai dan dikelola oleh Loq Amat, Le Minajum dan orangtua Loq Ahman tersebut selanjutnya dikuasai dan dikelola oleh anak-anaknya selaku ahli waris dan sebaain obyek ada yang telah di terbitkan Sertifikat Hak milik oleh BPN kabupaten lombok barat, sehingga berdasarkan uraian dalil jawaban pada poin 8 dan 9 dalam jawaban ini Para Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan para Penggugat pada poin 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 dalam gugatannya, untuk itu mohon kiranya agar yang mulia mejelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak Gugatan Para Penggugat;
10. Bahwa peralihan hak melalui Jual- beli sebagaimana yang di uraikan pada poin 8 diatas telah dilakukan 57 tahun lamanya yang pada saat tu Pengguat 1 belum lahir dan orangtua Pengguat 2 dan 3 masi masi berusia 3 dan 4 tahun, sehingga wajar saja Para Pengugat lupa atau bahkan tidak mengetahui pristiwa tersebut;
11. Bahwa tidak benar jika oratua dari Penguggat 2 yang bernama sahabudin pada tahun 2008 pernah mendatangi Alm. Le Minajum sebagaimana dalil gugatan penggut pada poin 7 dalil gugatannya;
12. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan Para Penggugat pada poin 8 dalam gugatannya tersebut, bagaimana mungkin Loq Amat dan istrinya Le Minajum pada tahun 1976 bisa memiliki pemikiran untuk melakukan manipulasi data dengan kondisi pengetahuan yang terbatas karena pada saat itu keduanya tidak pernah mendapatkan pendidikan di sekolah, untuk selanjutnya Tergugat ingin menanggapi sebagai berikut:
  - a. Bahwa menanggapi dalil gugatan penggugat pada poin 8.1 huruf a bahwa Desa Batulayar secara adminitrasi masih masuk wilayah kecamatan Ampenan sehingga petugas pada saat itu menulis demikian dalam surat jual beli tersebut;

Halaman 69 dari 138 Putusan Nomor 258/Pdt.G/2022/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Bahwa para pihak dalam perjanjian jual-beli pada tanggal 24 Januari 1976 tersebut mencantumkan luas tanah 0,88 Ha bukan 3,230 Ha karena para pihak mengetahui seluas itulah Sisa tanah milik Loq Usme (orang tua para Penggugat) sebagaimana yang telah diuraikan Para Tergugat pada point 8 dalam jawaban ini, sehingga pertanyaan Para Penggugat ini tidak jelas dan tidak mendasar. Bahwa Pada point 2 dalil gugatannya para Penggugat menyatakan bahwa loq Usme memiliki Sisa tanah seluas 25.096 M<sup>2</sup> tapi anehnya pada dalil gugatannya pada point 8 angka 8.1 huruf b tersebut Para Tergugat masi mengakui luas tanah yang menjadi obyek sengketa seluas 3,230 Ha, dari sini sudah nampak jelas bahwa sebenarnya Para Tergugat bingung untuk mendalilkan asal-usul obyek sengketa. Selain itu yang membuat Para Tergugat bingung adalah Tergugat mengklaim memiliki Sisa tanah seluas 25.096 M<sup>2</sup> namun Para Penggugat dalam dalil gugatannya hanya mempersoalkan dalam dalil gugatannya perihal obyek seluas 0,880 Ha yang kini dikuasi oleh Tergugat 1 dan anak-anaknya sehingga membuat gugatan para Penggugat tidak jelas atau kabur;
- c. Bahwa bagaimana mungkin penggugat 1 dan orang tua Penggugat 2 dan 3 menyatakan tidak pernah membubuhkan cap jempol dalam surat pernyataan Jual- Beli tanggal 24 Januari 1976 antara Loq Usme dan Loq Amat sebagaimana dalil gugatannya pada point 8.1 huruf c dalam gugatannya tersebut, sedangkan cap jempol penggugat atas nama Loq Sahabudin masi terlihat jelas dalam pernyataan jual -beli tersebut dan sampai saat ini tidak pernah ada bukti secara forensik atau bukti pembanding yang menyatakan bahwa cap jempol milik Penggugat 1 atas nama Sahabudin adalah palsu atau dipalsukan. Disamping itu berdasarkan syarat sah nya perjanjian, surat Pernyataan Jual-Beli antara Loq Usma dan Loq Amat tanggal 24 Januari 1976 tersebut telah memenuhi syarat Subyektif dan Obyektif sebagaimana Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu Cakap: Loq Amat dan Loq Usme alias telah berusia lebih dari 21 tahun dan berwenang untuk menjual tanah miliknya sehingga keduanya cakap untuk melakukan suatu perikatan, kemudian sepakat: Loq Usma sebagai penjual telah sepakat menjual tanah tersebut kepada Loq Amat melalui jual beli ditandai dengan di telah bubuhkannya cap jempol kedua belah pihak sebagai tanda persetujuan, untuk obyeknya sudah sangat jelas adanya, sehingga perjanjian jual-beli tersebut telah sah menurut hukum. Jika mengacu



- pada ketentuan sebagaimana yang telah disebutkan diatas Seandainya Loq Sahabudin alias Sahabudin tidak dilibatkan atau tidak ikut bertandatangan dalam surat pernyataan jual-beli Tersebut maka perjanjian jual-beli tersebut tetap sah karena Loq Usme alias amak Usma selaku pemilik atau yang menguasai obyek tidak pernah berkeberatan Hingga saat ini. Atas dasar hal tersebut dalam peristiwa perkara ini, Para Penggugat tidaklah memiliki kualitas sebagai persona standi in judicio sehingga sudah sepatutnya jika gugatan para Pengugat untuk ditolak,
- d. Bahwa untuk dalil Para Pengugat pada Point 8.1 huruf d. Tergugat menyangkal hal tersebut, karena wilayah Desa Batulayar secara administrasi pada saat itu masi berada di wilayah kecamatan Ampenan dan peralatan administrasi pada saat itu masi menggunakan administrasi wilayah Ampenan, sehingga patut dan mendasar jika segala sesuatunya masi menggunakan adminitrasi kecamatan Ampenan ,
13. Bahwa para Tergugat tidak akan menanggapi secara terperinci dan mendetail terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada Point 8 angka 8.2 huruf a,b,c,d dan e pada dalil gugatan para Penggugat. Bahwa memang benar telah terjadi mediasi antara SAIDI (Penguat 1), SAHABUDIN (Orantua Penggugat 2), RAMLI (Orangtua Penggugat 3) dengan Le Minajum dan Loq Amat (mertua dari tergugat 1, Orangtua dari Tergugat 2, 3, 5 ,6 dan 7), pada kesempatan itu Le Minajum dan Loq Amat menjelaskan kepada pihak-pihak tersebut (anak-anak loq Usme alias Usma) prihal peristiwa peralihan kepemilikan sebagian dari obyek sengketa yang dikuasainya dan menunjukan bukti-buktinya dan pada poinnya kedua belah pihak pada saat itu sepakat untuk menyelesaikannya persoalan secara kekeluargaan dan menutup sengketa yang terjadi dan tidak akan mempersoalkannya kembali dikemudian hari, kesepakatan tersebut kemudian di tuliskan dalam bentuk kesepakatan perdamaian seluruh nama yang termuat dalam kesepakatan tersebut telah membubuhkan cap jempol dan tandatangannya sehingga sangat tidak beralasan jika para pihak menyatakan tidak pernah membubuhkan cap jempol dan tandatangan dalam kesepakatan tersebut, karena hingga saat ini tidak pernah dapat di buktikan secara forensik jika tandatangan dan cap jempol dalam kesepakatan tersebut palsu atau dipalsukan sebgaimana klaim para Penggugat. kembalinya Para Penggugat mempersoalkan perkara ini



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- membuat Tergugat 1,2, 3, 5 ,6 dan 7 selaku pihak yang mengetahui peristiwa tersebut merasa bingung, apa sebenarnya motif para Penggugat?
14. Bahwa sebenarnya para Pengugatlah yang sejak awal telah melakukan pemufakatan jahat, pada tahun 2011 Para Penggugat berpura-pura mengajukan permohonan seporadik terhadap obyek seluas 3.230 Ha tersebut ke kantor Desa Batulayar sehingga pada saat itu kepala Desa Batulayar sempat mengeluarkan sporadik dengan nomor register: 43/045.2/BL/SP/VIII/2011, tanggal 13 agustus 2011, namun setelah diketahui oleh kepala Desa bahwa data-data yang disampaikan oleh Para Penggugat adalah data manipulasi maka Kepala Desa Batu Layar mengeluarkan Surat Pernyataan Pencabutan Sporadik Nomor: 43/045.2/BL/SP/VIII/2011, tanggal 13 agustus 2011 yang di ajukan oleh Sahubudin (orantua Pengguat 2) tersebut, keterangan ini juga menjelaskan bahwa sejak awal memang Para Tergugat tidak konsisten dan bingung dalam merekayasa perkara ini;
15. Bahwa terkait dalil Gugatan Penggugat apada poin 9 Penggugat hanya menjadikan dasar nama wajib pajak sebagai dasar hak kepemilikannya padahal wajib pajak tidak dapat dijadikan dasar untuk mengakui kepemilikan seseorang atas obyek tertentu, jika hanya nama wajib pajak yang dijadikan dasar oleh Para Penggugat maka para Tergugatpun sampai saat ini juga terdaftar sebagai wajib pajak atas obyek sengketa tersebut, dan jika benar Para Tergugat menyakini bahwa obyek sengketa dimaksud sejak dahulu dikuasai oleh para Penggugat dan merupakan hak dari pada para Penggugat lantas mengapa Para Penggugat tidak pernah membayar pajak sejak tahun 1965 hingga saat ini atas obyek tersebut?
16. Bahwa Le Minajum (mertua dari tergugat 1, Orangtua dari Tergugat 2, 3, 5 , 6 dan 7) dan Loq Ahman (tergugat II)telah menguasai fisik obyek sengketa sejak tahun 1965 hingga saat ini sudah 57 tahun lamanya, kemudian Lo Amat (suami le Minajum/ mertua dari tergugat 1, Orangtua dari Tergugat 2, 3, 5 ,6 dan 7) telah menguasai obyek sengketa sejak tahun 1976 artinya orang tua para Tergugat hingga Tergugat kini telah menguasai tanah tersebut sudah 45 tahun lamanya tanpa gangguan dari pihak manapun, namun mengapa setelah sekian tahun lamanya baru kali ini para Penggugat mempersoalkan obyek tesebut?,
17. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1963 KUH Perdata jelas mengatur masa dalwarsa seseorang untuk menggugat atas hak yang diperoleh seseorang dimana diatur waktunya adalah 20 tahun dan apabila sudah 30 tahun bahwa seseorang tidak dapat memaksakan orang tersebut

Halaman 72 dari 138 Putusan Nomor 258/Pdt.G/2022/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dimintakan alas haknya, atas dasar ketentuan ini sudah sepatutnya yang mulia majelis hakim untuk menolak gugatan para Penggugat.

18. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi MA No. 210/K/Sip/1955 menyatakan: seseorang penggugat yang telah mendiamkan persoalannya selama 25 tahun harus dianggap menghilangkan haknya (rechtsvenverking)". berdasarkan fakta yang ada Para Tergugat sudah menguasai obyek selama 57 tahun lamanya tanpa ada gangguan dari pihak manapun, sehingga Berdasarkan ketentuan diatas sangat beralasan jika yang mulia majelis hakim untuk menolak seluruh dalil-dali Para Penggugat.

19. Bahwa terhadap obyek yang dikuasai oleh Tergugat 1 telah di terbitkan SHM atas nama H. Muhammad Ajun (suami tergugat 1) pada tahun 2014 atau sejak 8 tahun yang lalu, kemudian Terhadap obyek yang dikuasi oleh tergugat 16 telah di terbitkan SHM sejak tahun 2009 atau 13 tahun lamanya, sehingga berdasarkan Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka sudah sepatutnya kepada yang mulia majelis Hakim untuk menolak seluruh gugatan para Penggugat.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Tergugat mohon kepada majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut

1. Menolak gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaring).
3. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

## Jawaban Tergugat IX;

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas dalam jawaban ini:
2. Bahwa sebelum Tergugat menjawab dalil-dalil gugatan para Penggugat, Terlebih dahulu Tergugat akan mengomentari pihak-pihak yang ditarik atau diikutsertakan oleh Para Penggugat sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini;
3. Bahwa setelah Loq amat dan Le Minajum (mertua dari tergugat 1, Orangtua dari Tergugat 2, 3, 5 16 dan 7) meninggal dunia, tanah yang menjadi bagian dari obyek sengketa di kuasai dan digarap oleh 7 orang anak -anaknya selaku ahli waris atas nama : HURUN , MARJA'AH (Tergugat 5), HAURIAH (Tergugat 2), (Alm) MUHAMMAD AJUN (suami dari Tergugat 1), SAHRAH (Tergugat 7), SAODAH (Tergugat 6) dan SAIDAH (Tergugat 3), namun dalam gugatannya para Penggugat hanya menarik 6 orang ahli waris saja sebagai Pihak Tergugat dalam perkara ini,

Halaman 73 dari 138 Putusan Nomor 258/Pdt.G/2022/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yaitu ahli waris atas nama: MARJA'AH (Tergugat 5), HAURIAH (Tergugat 2), (Alm) MUHAMMAD AJUN (suami dari Tergugat 1), SAHRAH (Tergugat 7), SAODAH (Tergugat 6) dan SAIDAH (Tergugat 3), sementara ahli waris Loq Amat dan Le Minajum atas nama: HURUN tidak ditarik sebagai pihak Tergugat oleh para Penggugat, padahal semua ahli waris memiliki kedudukan yang sama dan semuanya menguasai bagian dari obyek sengketa tersebut;

4. Bahwa selain itu, ahli waris Loq Amat dan Le Minajum atas nama: Muhammad Ajun (suami dari tergugat 1 ) pada tanggal 17 juli 2020 telah meninggal dunia sehingga bagian dari obyek sengketa yang kuasai oleh Muhammad Ajun (suami dari tergugat 1 ), kini dikuasai oleh para ahli warisnya yaitu: Hj. Sipakyah (istri/Tergugat 1), Ahmad Sulaefi (anak kandung) , Khairul Rizal (anak kandung) dan Silviana (anak kandung) namun dalam perkara ini para Penggugat hanya melibatkan Hj, Sipakyah (istri /Tergugat 1) sebagai Tergugat sedangkan ahli waris lainya tidak diikutsertakan dalam perkara ini sebagai pihak Tergugat padahal semua ahli waris memiliki kedudukan yang sama dan semuanya menguasai bagian dari obyek sengketa dimaksud;
5. Bahwa berdasarkan urain pada jawaban Tergugat pada poin 3 dan 4 diatas mengacu pada putusan yang telah memiliki kekuatan hukum Tetap terkait perkara ini yang telah disidangkan sebelumnya oleh Pengadilan Negeri Mataram yaitu putusan nomor: 71/Pdt.G/2015 putusan nomor: 204/Pdt.G/2021/PN.Mtr dan yang terakhir putusan Nomor: 26/Pdt.G/2022/PN.Mtr. Pada putusan tersebut dalam pertimbanganya menyatakan: "Penting untuk mengikutsertakan semua pihak yang mempunyai hubungan dengan pokok persoa/an atau dengan kata /ain harus komp/it semua pihak diikutsertakan da/am gugatannya" (Yurisprudensi MARI No. 365 K/Pdt/1984). Atas dasar hal tersbut sudah sepatutnya yang mulia majelis hakim untuk menyatakan gugatan para Penggugat tersebut tidak dapat diterima;
6. Bahwa setelah Tergugat membaca dan menganalisis dalil gugatan Para Penggugat, Terguga dapat menyimpulkan dalil-dalil gugatan para Penggugat merupakan hasil imajinasi para Penggugat saja, tanpa didasari dengan fakta dan bukti yang ada, seperti halnya pada point 1 dan 2 dalam dalil Gugatannya, Para Penggugat tidak dapat menjelaskan secara detail obyek seluas 3.230 Ha tersebut, kepada siapa dan tahun berapa obyek seluas 3.230 Ha tersebut dijual oleh loq Usme alias amak Usma (orangtua/kakek dari para Penggugat) sehingga obyek seluas 3.230 Ha



tersebut kini menjadi seluas 25, 096 M<sup>2</sup> dan diklaim oleh para Penggugat menjadi obyek sengketa? apakah obyek tersebut dijual oleh loq Usme alias amak Usma kepada salah satu dari para Tergugat atau kepada orang lain?. Jikapun terjadinya sebagaimana yang telah didalilkan oleh para Penggugat demikian adanya, lantas mengapa para Tergugat masi menggunakan bukti surat yang masi menerangkan bahwa obyek sengketa tersebut masi seluas 3.230 Ha, bukan 25, 096 M<sup>2</sup> sebagaimana klaim Para Tergugat dalam dalil gugatannya, atas dasar hal tersebut sudah sepatutnya Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima karena gugatan Para Penggugat kabu atau tidak jelas;

7. Bahwa batas -batas bagian dari obyek sengketa seluas 1.754 m<sup>2</sup> yang disampaikan oleh Para Tergugat pada poin 3.1 dalam gugatannya tidaklah benar, pada bagian sebelah selatan obyek sengketa sebagaimana yang dimaksud tidak berbatasan langsung dengan tanah milik AMILUDIN melainkan hanya berbatas dengan tanah milik Asnul bukan AMILUDIN dan Asnul, sehingga sangat patut apabila yang mulia majelis hakim menyatakan gugatan Para Penggugat eror in obyekto sehingga patut dan beralasan jika yang mulia majelis hakim untuk menolak gugatan Para Pengugat ;
8. Bahwa obyek sengketa dikuasai oleh Para Tergugat secara sah, bahwa sekitar tahun 1965 tanah seluas 3.230 Ha yang digarap oleh Loq Usme alias Amak Usma (orangtua/kakek dari para Penggugat) sebagaimana pipil No. 1151 persil No. 102b, Kls.IVr telah dialihkan kepemilikannya melalui jual beli kepada Le Minajum (mertua dari tergugat 1, Orangtua dari Tergugat 2, 3, 5 ,6 dan 7) seluas 0,980 Ha sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan pajak hasil bumi No. Blok 102 B Klas.IV yang dikeluarkan oleh kantor Pajak hasil Bumi Lombok tanggal 30 maret 1965 dalam surat ini juga tertulis jelas nama wajib pajak adalah Le Minajum kemudian pada bagian kolom alasan/sebab dan tanggal perubahan tanah dalam surat tersebut tertulis jelas "BKS USME 1151 Kemudian masi sekitar tahun 1965 sebagian sisa tanah milik Loq Usme (orangtua/kakek dari para Tergugat) tersebut di alihkan lagi melalui jual-beli lagi oleh Loq Usme alis amak Usma kepada bapak Kandung Loq Ahman seluas 1,370 Ha sebagaimana Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi atas nama Loq Ahman (Tergugat 11) yang dikeluarkan di Mataram oleh Kepala Kantor Pajak Hasil Bumi pada tahun 1965 kemudian pada bagian kolom alasan/sebab dan tanggal perubahan tanah dalam surat tersebut tertulis jelas "BKS USME 1151 sehingga sisa tanah sebagaimana pipil No. 1151 persil No.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102b, Kls.IV yang digarap oleh loq Usme alias amak Usma tinggalah tersisa seluas 0,880 Ha, sisa obyek seluas 0,880 Ha, ini kemudian dialihkan lagi melalui jual-beli antara loq Usme alias amak Usma dengan

Loq Amat (suami dari Le Minajum/mertua dari tergugat 1, Orangtua dari Tergugat 2, 3, 5, 6 dan 7) yang tercatat dalam kesepakatan jual-beli tanggal 24 Januari 1976 yang telah di bubuhkan cap jempol oleh kedua belah pihak dan ditandatangani oleh saksi-saksi. Selanjutnya peralihan kepemilikan obyek seluas 0,880 Ha tersebut dilaporkan ke Kantor IPEDA PENGENAAN MATARAM maka pada saat itu LO Amat tercatat sebagai pemilik sekaligus wajib pajak atas obyek seluas 0,880 Ha tersebut sebagaimana Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah yang di keluarkan oleh Kepala Kantor IPEDA Pengenaan Mataram pada Tanggal 14 Februari 1976 dalam dalam surat ini juga tertulis jelas sebab dan tanggal perubahan tanah sesuai dengan jual beli tersebut. Atas dasar rangkaian jual-beli yang dilakukan oleh Loq Usme alias Amak Usma dengan pihak-pihak yang telah diuraikan di atas maka obyek seluas 3.230 Ha yang sebelumnya di garap/dikuasai oleh loq Usme alias Amak Usma tersebut telah habis terjual sehingga Loq Usme tidak memiliki lahan garapan lagi.

9. Bahwa setelah Loq Amat, Le Minajum dan orangtua Loq Ahman meninggal dunia obyek yang dikuasai dan dikelola oteh Loq Amat, Le Minajum dan orangtua Loq Ahman tersebut selanjutnya dikuasai dan dikelola oleh anak-anaknya selaku ahli waris dan sebaain obyek ada yang telah di terbitkan Sertifikat Hak milik oleh BPN kabupaten lombok barat, sehingga berdasarkan uraian dalil jawaban pada poin 8 dan 9 dalam jawaban ini Para Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan para Penggugat pada poin 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 dalam gugatannya, untuk itu mohon kiranya agar yang mulia mejelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak Gugatan Para Penggugat;
10. Bahwa peralihan hak melalui Jual- beli sebagaimana yang di uraikan pada poin 8 diatas telah dilakukan 57 tahun lamanya yang pada saat tu Pengguat 1 belum lahir dan orangtua Pengguat 2 dan 3 masi masi berusia 3 dan 4 tahun, sehingga wajar saja Para Pengugat lupa atau bahkan tidak mengetahui pristiwa tersebut;
11. Bahwa tidak benar jika oratua dari Penguggat 2 yang bernama sahabudin pada tahun 2008 pernah mendatangi Alm. Le Minajum sebagaimana dalil gugatan penggut pada poin 7 dalil gugatannya;

Halaman 76 dari 138 Putusan Nomor 258/Pdt.G/2022/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan Para Penggugat pada poin 8 dalam gugatannya tersebut, bagaimana mungkin Loq Amat dan istrinya Le Minajum pada tahun 1976 bisa memiliki pemikiran untuk melakukan manipulasi data dengan kondisi pengetahuan yang terbatas karena pada saat itu keduanya tidak pernah mendapatkan pendidikan di sekolah, untuk selanjutnya Tergugat ingin menanggapi sebagai berikut:
- a. Bahwa menanggapi dalil gugatan penggugat pada poin 8.1 huruf a bahwa Desa Batulayar secara administrasi masih masuk wilayah kecamatan Ampenan sehingga petugas pada saat itu menulis demikian dalam surat jual beli tersebut;
  - b. Bahwa para pihak dalam perjanjian jual-beli pada tanggal 24 Januari 1976 tersebut mencantumkan luas tanah 0,88 Ha bukan 3,230 Ha karena para pihak mengetahui seluas itulah sisa tanah milik Loq Usme (orang tua para Penggugat) sebagaimana yang telah diuraikan Para Tergugat pada point 8 dalam jawaban ini, sehingga pertanyaan Para Penggugat ini tidak jelas dan tidak mendasar. Bahwa Pada point 2 dalil gugatannya para Penggugat menyatakan bahwa loq Usme memiliki sisa tanah seluas 25.096 M<sup>2</sup> tapi anehnya pada dalil gugatannya pada point 8 angka 8.1 huruf b tersebut Para Tergugat masi mengakui luas tanah yang menjadi obyek sengketa seluas 3,230 Ha, dari sini sudah nampak jelas bahwa sebenarnya Para Tergugat bingung untuk mendalilkan asal-usul obyek sengketa. Selain itu yang membuat Para Tergugat bingung adalah Tergugat mengklaim memiliki sisa tanah seluas 25.096 M<sup>2</sup> namun Para Penggugat dalam dalil gugatannya hanya mempersoalkan dalam dalil gugatannya perihal obyek seluas 0,880 Ha yang kini dikuasi oleh Tergugat 1 dan anak-anaknya sehingga membuat gugatan para Penggugat tidak jelas atau kabur;
  - c. Bahwa bagaimana mungkin penggugat 1 dan orangtua Penggugat 2 dan 3 menyatakan tidak pernah membubuhkan cap jempol dalam surat pernyataan Jual- Beli tanggal 24 Januari 1976 antara Loq Usme dan Loq Amat sebagaimana dalil gugatannya pada point 8.1 huruf c dalam gugatannya tersebut, sedangkan cap jempol penggugat atas nama Loq Sahabudin masi terlihat jelas dalam pernyataan jual-beli tersebut dan sampai saat ini tidak pernah ada bukti secara forensik atau bukti pembanding yang menyatakan bahwa cap jempol milik Penggugat 1 atas nama Sahabudin adalah palsu atau dipalsukan. Disamping itu berdasarkan syarat sahnya perjanjian,



surat Pernyataan Jual-Beli antara Loq Usma dan Loq Amat tanggal 24 Januari 1976 tersebut telah memenuhi syarat Subyektif dan Obyektif sebagaimana Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu Cakap: Loq Amat dan Loq Usme alias telah berusia lebih dari 21 tahun dan berwenang untuk menjual tanah miliknya sehingga keduanya cakap untuk melakukan suatu perikatan kemudian sepakat: Loq Usma sebagai penjual telah sepakat menjual tanah tersebut kepada Loq Amat melalui jual beli ditandai dengan di telah bubuhkannya cap jempol kedua belah pihak sebagai tanda persetujuan, untuk obyeknya sudah sangat jelas adanya, sehingga perjanjian jual-beli tersebut telah sah menurut hukum. Jika mengacu pada ketentuan sebagaimana yang telah disebutkan diatas Seandainya Loq Sahabudin alias Sahabudin tidak dilibatkan atau tidak ikut bertandatangan dalam surat pernyataan jual-beli Tersebut maka perjanjian jual-beli tersebut tetap sah karena Loq Usme alias amak Usma selaku pemilik atau yang menguasai obyek tidak pernah berkeberatan Hingga saat ini. Atas dasar hal tersebut dalam peristiwa perkara ini, Para Penggugat tidaklah memiliki kualitas sebagai persona standi in judicio sehingga sudah sepatutnya jika gugatan para Pengugat untuk ditolak,

- d. Bahwa untuk dalil Para Pengugat pada Point 8.1 huruf d. Tergugat menyangkal hal tersebut, karena wilayah Desa Batulayar secara administrasi pada saat itu masi berada di wilayah kecamatan Ampenan dan peralatan administrasi pada saat itu masi menggunakan administrasi wilayah Ampenan, sehingga patut dan mendasar jika segala sesuatunya masi menggunakan adminitrasi kecamatan Ampenan ,

13. Bahwa para Tergugat tidak akan menanggapi secara terperinci dan mendetail terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada Point 8 angka 8.2 huruf dan e pada dalil gugatan para Penguggat. Bahwa memang benar telah terjadi mediasi antara SAIDI (Penguat 1), SAHABUDIN (Orantua Penggugat 2), RAMLI (Orangtua Penggugat 3) dengan Le Minajum dan Loq Amat (mertua dari tergugat 1, Orangtua dari Tergugat 2, 3, 5 dan 7), pada kesempatan itu Le Minajum dan Loq Amat menjelaskan kepada pihak-pihak tersebut (anak-anak loq Usme alias Usma) prihal peristiwa peralihan kepemilikan sebagian dari obyek sengketa yang dikuasainya dan menunjukan bukti-buktinya dan pada pointnya kedua belah pihak pada saat itu sepakat untuk menyelesaikannya persoalan secara





kekeluargaan dan menutup sengketa yang terjadi dan tidak akan mempersoalkannya kembali dikemudian hari, kesepakatan tersebut kemudian di tuliskan dalam bentuk kesepakatan perdamaian seluruh nama yang termuat dalam kesepakatan tersebut telah membubuhkan cap jempol dan tandatangannya sehingga sangat tidak beralasan jika para pihak menyatakan tidak pernah membubuhkan cap jempol dan tandatangan dalam kesepakatan tersebut, karena hingga saat ini tidak pernah dapat di buktikan secara forensik jika tandatangan dan cap jempol dalam kesepakatan tersebut palsu atau dipalsukan sebagaimana klaim para Penggugat. kembalinya Para Penggugat mempersoalkan perkara ini membuat Tergugat 1/2, 3, 5 16 dan 7 selaku pihak yang mengetahui peristiwa tersebut merasa bingung, apa sebenarnya motif para Penggugat?

14. Bahwa sebenarnya para Pengugatlah yang sejak awal telah melakukan pemufakatan jahat, pada tahun 2011 Para Penggugat berpura-pura mengajukan permohonan seporadik terhadap obyek seluas 3.230 Ha tersebut ke kantor Desa Batulayar sehingga pada saat itu kepala Desa Batulayar sempat mengeluarkan sporadik dengan nomor register: 43/045.2/BL/SP/VIII/2011, tanggal 13 agustus 2011, namun setelah diketahui oleh kepala Desa bahwa data-data yang disampaikan oleh Para Penggugat adalah data manipulasi maka Kepala Desa Batu Layar mengeluarkan Surat Pernyataan Pencabutan Sporadik Nomor: 43/045.2/BL/SP/VIII/2011, tanggal 13 agustus 2011 yang di ajukan oleh Sahubudin (orantua Pengguat 2) tersebut, keterangan ini juga menjelaskan bahwa sejak awal memang Para Tergugat tidak konsisten dan bingung dalam merekayasa perkara ini;
15. Bahwa terkait dalil Gugatan Penggugat apada poin 9 Penggugat hanya menjadikan dasar nama wajib pajak sebagai dasar hak kepemilikannya padahal wajib pajak tidak dapat dijadikan dasar untuk mengakui kepemilikan seseorang atas obyek tertentu, jika hanya nama wajib pajak yang dijadikan dasar oleh Para Penggugat maka para Tergugatpun sampai saat ini juga terdaftar sebagai wajib pajak atas obyek sengketa tersebut dan jika benar Para Tergugat menyakini bahwa obyek sengketa dimaksud sejak dahulu dikuasai oleh para Penggugat dan merupakan hak dari para Penggugat lantas mengapa Para Penggugat tidak pernah membayar pajak sejak tahun 1965 hingga saat ini atas obyek tersebut?
16. Bahwa Le Minajum (mertua dari tergugat 1, Orangtua dari Tergugat 2, 3, 5 ,6 dan 7) dan Loq Ahman (tergugat II)telah menguasai fisik obyek sengketa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tahun 1965 hingga saat ini sudah 57 tahun lamanya, kemudian Lo Amat (suami le Minajum/ mertua dari tergugat 1, Orangtua dari Tergugat 2, 3, 5, 6 dan 7) telah menguasai obyek sengketa sejak tahun 1976 artinya orang tua para Tergugat hingga Tergugat kini telah menguasai tanah tersebut sudah 45 tahun lamanya tanpa gangguan dari pihak manapun, namun mengapa setelah sekian tahun lamanya baru kali ini para Penggugat mempersoalkan obyek tersebut?,

17. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1963 KUH Perdata jelas mengatur masa dalwarsa seseorang untuk menggugat atas hak yang diperoleh seseorang dimana diatur waktunya adalah 20 tahun dan apabila sudah 30 tahun bahwa seseorang tidak dapat memaksakan orang tersebut untuk dimintakan alas haknya, atas dasar ketentuan ini sudah sepatutnya yang mulia majelis hakim untuk menolak gugatan para Penggugat.

18. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi MA No. 210/K/Sip/1955 menyatakan: "seseorang penggugat yang telah mendiamkan persoalannya selama 25 tahun harus dianggap menghilangkan haknya (rechtsverwerking)". berdasarkan fakta yang ada Para Tergugat sudah menguasai obyek selama 57 tahun lamanya tanpa ada gangguan dari pihak manapun sehingga Berdasarkan ketentuan diatas sangat beralasan jika yang mulia majelis hakim untuk menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat.

19. Bahwa terhadap obyek yang dikuasai oleh Tergugat 1 telah di terbitkan SHM atas nama H. Muhammad Ajun (suami tergugat 1) pada tahun 2014 atau sejak 8 tahun yang lalu, kemudian Terhadap obyek yang dikuasai oleh tergugat 16 telah di terbitkan SHM sejak tahun 2009 atau 13 tahun lamanya, sehingga berdasarkan Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah maka sudah sepatutnya kepada yang mulia majelis Hakim untuk menolak seluruh gugatan para Penggugat.

Bahwa berdasarkan uraian -uraian tersebut diatas maka Tergugat mohon kepada majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut

1. Menolak gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).
3. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

**Jawaban Tergugat X;**

Halaman 80 dari 138 Putusan Nomor 258/Pdt.G/2022/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas dalam jawaban ini;
2. Bahwa sebelum Tergugat menjawab dalil-dalil gugatan para Penggugat, Terlebih dahulu Tergugat akan mengomentari pihak-pihak yang ditarik atau diikutsertakan oleh Para Penggugat sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini;
3. Bahwa setelah Loq amat dan Le Minajum (mertua dari tergugat 1, Orangtua dari Tergugat 2, 3, 5, 6 dan 7) meninggal dunia, tanah yang menjadi bagian dari obyek sengketa di kuasai dan digarap oleh 7 orang anak -anaknya selaku ahli waris atas nama : HURUN , MARJA'AH (Tergugat 5), HAURIAH (Tergugat 2), (Alm) MUHAMMAD AJUN (suami dari Tergugat 1), SAHRAH (Tergugat 7), SAODAH (Tergugat 6) dan SAIDAH (Tergugat 3), namun dalam gugatannya para Penggugat hanya menarik 6 orang ahli waris saja sebagai Pihak Tergugat dalam perkara ini, yaitu ahli waris atas nama: MARJA'AH (Tergugat 5), HAURIAH (Tergugat 2), (Alm) MUHAMMAD AJUN (suami dari Tergugat 1), SAHRAH (Tergugat 7), SAODAH (Tergugat 6) dan SAIDAH (Tergugat 3), sementara ahli waris Loq Amat dan Le Minajum atas nama: HURUN tidak ditarik sebagai pihak Tergugat Oleh para Penggugat, padahal semua ahli waris memiliki kedudukan yang sama dan semuanya menguasai bagian dari obyek sengketa tersebut;
4. Bahwa selain itu, ahli waris Loq Amat dan Le Minajum atas nama: Muhammad Ajun (suami dari tergugat 1 ) pada tanggal 17 juli 2020 telah meninggal dunia sehingga bagian dari obyek sengketa yang kuasai Oleh Muhammad Ajun (suami dari tergugat 1 ), kini dikuasai Oleh para ahli warisnya yaitu: Hj. Sipakyah (istri/Tergugat 1), Ahmad Sulaefi (anak kandung) , Khairul Rizal (anak kandung) dan Silviana (anak kandung) namun dalam perkara ini para Penggugat hanya melibatkan Hj, Sipakyah (istri /Tergugat 1) sebagai Tergugat sedangkan ahli waris lainnya tidak diikutsertakan dalam perkara ini sebagai pihak Tergugat padahal semua ahli waris memiliki kedudukan yang sama dan semuanya menguasai bagian dari obyek sengketa dimaksud;
5. Bahwa berdasarkan urain pada jawaban Tergugat pada poin 3 dan 4 diatas mengacu pada putusan yang telah memiliki kekuatan hukum Tetap terkait perkara ini yang telah disidangkan sebelumnya oleh Pengadilan Negeri Mataram yaitu putusan nomor: 71/Pdt.G/2015 , putusan nomor: 204/Pdt.G/2021/PN.Mtr dan yang terakhir putusan Nomor: 26/Pdt.G/2022/PN.Mtr. Pada putusan tersebut dalam pertimbangannya

Halaman 81 dari 138 Putusan Nomor 258/Pdt.G/2022/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan: Penting untuk mengikutsertakan semua pihak yang mempunyai hubungan dengan pokok persoa/an atau dengan kata lain harus kompit semua pihak diikutsertakan dalam gugatannya" (Yurisprudensi MARI No. 365 K/Pdt/1984). Atas dasar hal tersebut sudah sepatutnya yang mulia majelis hakim untuk menyatakan gugatan para Penggugat tersebut tidak dapat diterima;

6. Bahwa setelah Tergugat membaca dan menganalisis dalil gugatan Para Penggugat, Terguga dapat menyimpulkan dalil-dalil gugatan para Penggugat merupakan hasil imajinasi para Penggugat saja, tanpa didasari dengan fakta dan bukti yang ada, seperti halnya pada point 1 dan 2 dalam dalil Gugatannya, Para Penggugat tidak dapat menjelaskan secara detail obyek seluas 3.230 Ha tersebut, kepada siapa dan tahun berapa obyek seluas 3.230 Ha tersebut dijual oleh loq Usme alias amak Usma (orangtua/kakek dari para Penggugat) sehingga obyek seluas 3.230 Ha tersebut kini menjadi seluas 25, 096 M<sup>2</sup> dan diklaim oleh para Penggugat menjadi obyek sengketa? apakah obyek tersebut dijual oleh loq Usme alias amak Usma kepada salah satu dari para Tergugat atau kepada orang lain?. Jikapun terjadinya sebagaimana yang telah didalilkan oleh para Penggugat demikian adanya, lantas mengapa para Tergugat masi menggunakan bukti surat yang masi menerangkan bahwa obyek sengketa tersebut masi seluas 3.230 Ha, bukan 25, 096 M<sup>2</sup> sebagaimana klaim Para Tergugat dalam dalil gugatannya??? , atas dasar hal tersebut sudah sepatutnya Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima karena gugatan Para Penggugat kabu atau tidak jelas;
7. Bahwa batas -batas bagian dari obyek sengketa seluas 1.754 m<sup>2</sup> yang disampaikan oleh Para Tergugat pada poin 3.1 dalam gugatannya tidaklah benar, pada bagian sebelah selatan obyek sengketa sebagaimana yang dimaksud tidak berbatasan langsung dengan tanah milik AMILUDIN melainkan hanya berbatasan dengan tanah milik Asnul bukan AMILUDIN dan Asnul, sehingga sangat patut apabila yang mulia majelis hakim menyatakan gugatan Para Penggugat eror in obyekto sehingga patut dan beralasan jika yang mulia majelis hakim untuk menolak gugatan Para Pengugat ;
8. Bahwa obyek sengketa dikuasai oleh Para Tergugat secara sah, bahwa sekitar tahun 1965 tanah seluas 3.230 Ha yang digarap oleh Loq Usme alias Amak Usma (orangtua/kakek dari para Penggugat) sebagaimana pipil No. 1151 persil No. 102b, Kls.IVr telah dialihkan kepemilikannya melalui jual beli kepada Le Minajum (mertua dari tergugat 1, Orangtua dari Tergugat 2,



3, 5, 6 dan 7) seluas 0,980 Ha sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan pajak hasil bumi No. Blok 102 B Klas.IV yang dikeluarkan oleh kantor Pajak hasil Bumi Lombok tanggal 30 maret 1965 dalam surat ini juga tertulis jelas nama wajib pajak adalah Le Minajum kemudian pada bagian kolom alasan/sebab dan tanggal perubahan tanah dalam surat tersebut tertulis jelas "BKS USME 1151 Kemudian masi sekitar tahun 1965 sebagian sisa tanah milik Loq Usme (orangtua/kakek dari para Tergugat) tersebut di alihkan lagi melalui jual-beli lagi oleh Loq Usme alis amak Usma kepada bapak Kandung Loq Ahman seluas 1,370 Ha sebagaimana Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi atas nama Loq Ahman (Tergugat 11) yang dikeluarkan di Mataram oleh Kepala Kantor Pajak Hasil Bumi pada tahun 1965 kemudian pada bagian kolom alasan/sebab dan tanggal perubahan tanah dalam surat tersebut tertulis jelas "BKS USME 1151 sehingga sisa tanah sebagaimana pipil No. 1151 persil No. 102b, Kls.IV yang digarap oleh loq Usme alias amak Usma tinggalah tersisa seluas 0,880 Ha, sisa obyek seluas 0,880 Ha, ini kemudian dialihkan lagi melalui jual-beli antara loq Usme alias amak Usma dengan Loq Amat (suami dari Le Minajum/mertua dari tergugat 1, Orangtua dari Tergugat 2, 3, 5, 6 dan 7) yang tercatat dalam kesepakatan jual-beli tanggal 24 Januari 1976 yang telah di bubuhkan cap jempol oleh kedua belah pihak dan ditandatangani oleh saksi-saksi. Selanjutnya peralihan kepemilikan obyek seluas 0,880 Ha tersebut dilaporkan ke Kantor IPEDA PENGENAAN MATARAM maka pada saat itu LO Amat tercatat sebagai pemilik sekaligus wajib pajak atas obyek seluas 0,880 Ha tersebut sebagaimana Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah yang di keluaran oleh Kepala Kantor IPEDA Pengenaan Mataram pada Tanggal 14 Februari 1976 dalam dalam surat ini juga tertulis jelas sebab dan tanggal perubahan tanah sesuai dengan jual beli tersebut. Atas dasar rangkaian jual-beli yang dilakukan oleh Loq Usme alias Amak Usma dengan pihak-pihak yang telah diuraikan di atas maka obyek seluas 3,230 Ha yang sebelumnya di garap/dikuasai oleh loq Usme alias Amak Usma tersebut telah habis terjual sehingga Loq Usme tidak memiliki lahan garapan lagi.

9. Bahwa setelah Loq Amat, Le Minajum dan orangtua Loq Ahman meninggal dunia obyek yang dikuasai dan dikelola oleh Loq Amat, Le Minajum dan orangtua Loq Ahman tersebut selanjutnya dikuasai dan dikelola oleh anak-anaknya selaku ahli waris dan sebaain obyek ada yang telah di terbitkan Sertifikat Hak milik oleh BPN kabupaten lombok barat, sehingga





berdasarkan uraian dalil jawaban pada poin 8 dan 9 dalam jawaban ini Para Tergugat terah membantah dalil-dalil gugatan para Penggugat pada poin 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 dalam gugatannya, untuk itu mohon kiranya agar yang mulia mejelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak Gugatan Para Penggugat;

10. Bahwa peralihan hak melalui Jual- beli sebagaimana yang di uraikan pada poin 8 diatas telah dilakukan 57 tahun lamanya yang pada saat tu Pengguat 1 belum lahir dan orangtua Pengguat 2 dan 3 masi masi berusia 3 dan 4 tahun, sehingga wajar saja Para Pengugat lupa atau bahkan tidak mengetahui pristiwa tersebut;
11. Bahwa tidak benar jika oratua dari Penguggat 2 yang bernama sahabudin pada tahun 2008 pernah mendatangi Alm. Le Minajum sebagaimana dalil gugatan penggut pada poin 7 dalil gugatannya;
12. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan Para Penggugat pada poin 8 dalam gugatannya tersebut, bagaimana mungkin Loq Amat dan istrinya Le Minajum pada tahun 1976 bisa memiliki pemikiran untuk melakukan manipulasi data dengan kondisi pengetahuan yang terbatas karena pada saat itu keduanya tidak pernah mendapatkan pendidikan di sekolah, untuk selanjutnya Tergugat ingin menanggapi sebagai berikut:
  - a. Bahwa menanggapi dalil gugatan penggugat pada poin 8.1 huruf a bahwa Desa Batulayar secara adminitrasi masih masuk wilayah kecamatan Ampenan sehingga petugas pada saat itu menulis demikian dalam surat jual beli tersebut;
  - b. Bahwa para pihak dalam perjanjian jual-beli pada tanggal 24 januari 1976 tersebut mencantumkan luas tanah 0,88 Ha bukan 31230 Ha karena para pihak mengetahui seluas itulah sisa tanah milik Loq Usme (orantua para Penggugat) sebagaimana yang telah di uraikan Para Tergugat pada point 8 dalam jawaban ini, sehingga pertanyaan Para Pengguat ini tidak jelas dan tidak mendasar. Bahwa Pada point 2 dalil gugatannya para Penggugat menyatakan bahwa loq Usme memiliki sisa tanah seluas 25.096 M<sup>2</sup> tapi anehnya pada dalil gugatannya pada point 8 angka 8.1 huruf b tersebut Para Tergugat masi mengakui luas tanah yang menjadi obyek sengketa seluas 3,230 Ha, dari sini sudah nampak jelas bahwa sebenarnya Para Tergugat bingung untuk mendalilkan asal-usul obyek sengketa. Selain itu yang yang membuat Para Tergugat bingung adalah Tergugat mengklaim memiliki sisa tanah seluas 25.096 M<sup>2</sup> namun Para Pemggugat dalam dalil gugatannya hanya mempersoalkan dalam dalil gugatannya prihal obyek seluas 0,880 Ha yang kini



- dikuasi oleh Tergugat 1 dan anak-anaknya sehingga membuat gugatan para Penggugat tidak jelas atau kabur;
- c. Bahwa bagaimana mungkin penggugat 1 dan orangtua Penggugat 2 dan 3 menyatakan tidak pernah membubuhkan cap jempol dalam surat pernyataan Jual- Beli tanggal 24 Januari 1976 antara Loq Usme dan Loq Amat sebagaimana dalil gugatannya pada point 8.1 huruf c dalam gugatannya tersebut, sedangkan cap jempol penggugat atas nama Loq Sahabudin masi terlihat jelas dalam pernyataan jual -beli tersebut dan sampai saat ini tidak pernah ada bukti secara forensik atau bukti pembanding yang menyatakan bahwa cap jempol milik Penggugat 1 atas nama sahabudin adalah palsu atau dipalsukan. Disamping itu berdasarkan syarat sahnya perjanjian, surat Pernyataan Jual-Beli antara Loq Usma dan Loq Amat tanggal 24 januari 1976 tersebut telah memenuhi syarat Subyektif dan Obyektif sebgaimana Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu Cakap: Loq Amat dan Loq Usme alias telah berusia lebih dari 21 tahun dan berwenang untuk menjual tanah miliknya sehingga keduanya cakap untuk melakukan suatu perikatan, kemudian sepakat: Loq Usma sebagai penjual telah sepakat menjual tanah tersebut kepada Loq Amat melaui jual beli ditandai dengan di telah bubuhkannya cap jempol kedua belah pihak sebagai tanda persetujuan, untuk obyeknya sudah sangat jelas adanya, sehingga perjanjian jual-beli tersebut telah sah menurut hukum. Jika mengacu pada ketentuan sebagaimana yang telah disebutkan diatas Seandainya Loq Sahabudin alias Sahabudin tidak dilibatkan atau tidak ikut bertandatangan dalam surat pernyataan jual-beli Tersebut maka perjanjian jual-beli tersebut tetap sah karena Loq Usme alias amak Usma selaku pemilik atau yang menguasai obyek tidak pernah berkeberatan Hingga saat ini. Atas dasar hal tersebut dalam peristiwa perkara ini, Para Penggugat tidaklah memiliki kualitas sebagai persona standi in judicio sehingga sudah sepatutnya jika gugatan para Pengugat untuk ditolakr
- d. Bahwa untuk dalil Para Pengugat pada Point 8.1 huruf d. Tergugat menyangkal hal tersebut, karena wilayah Desa Batulayar secara administrasi pada saat itu masi berada di wilayah kecamatan Ampenan dan peralatan administrasi pada saat itu masi menggunakan administrasi wilayah Ampenan, sehingga patut dan mendasar jika



segala sesuatunya masi menggunakan adminitrasi kecamatan Ampenan

13. Bahwa para Tergugat tidak akan menanggapi secara terperinci dan mendetail terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada Point 8 angka 8.2 huruf dan e pada dalil gugatan para Pengugat. Bahwa memang benar telah terjadi mediasi antara SAIDI (Penguat 1), SAHABUDIN (Orantua Penggugat 2), RAMLI (Orangtua Penggugat 3) dengan Le Minajum dan Loq Amat (mertua dari tergugat 1, Orangtua dari Tergugat 2, 3, 5, 6 dan 7), pada kesempatan itu Le Minajum dan Loq Amat menjelaskan kepada pihak-pihak tersebut (anak-anak loq Usme alias Usma) prihal peristiwa peralihan kepemilikan sebagian dari obyek sengketa yang dikuasanya dan menunjukan bukti-buktinya dan pada pointnya kedua belah pihak pada saat itu sepakat untuk menyelesaikannya persoalan secara kekeluargaan dan menutup sengketa yang terjadi dan tidak akan mempersoalkannya kembali dikemudian hari, kesepakatan tersebut kemudian di tuliskan dalam bentuk kesepakatan perdamaian seluruh nama yang termuat dalam kesepakatan tersebut telah membubuhkan cap jempol dan tandatangannya sehingga sangat tidak beralasan jika para pihak menyatakan tidak pernah membubuhkan cap jempol dan tandatangan dalam kesepakatan tersebut, karena hingga saat ini tidak pernah dapat di buktikan secara forensik jika tandatangan dan cap jempol dalam kesepakatan tersebut palsu atau dipalsukan sebgaimana klaim para Penggugat. kembalinya Para Penggugat mempersoalkan perkara ini membuat Tergugat 1,2, 3, 5 16 dan 7 selaku pihak yang mengetahui peristiwa tersebut merasa bingung, apa sebenarnya motif para Penggugat?
14. Bahwa sebenarnya para Pengugatlah yang sejak awal telah melakukan pemufakatan jahat, pada tahun 2011 Para Penggugat berpura-pura mengajukan permohonan seporadik terhadap obyek seluas 3.230 Ha tersebut ke kantor Desa Batulayar sehingga pada saat itu kepala Desa Batulayar sempat mengeluarkan sporadik dengan nomor register: 43/045.2/BL/SP/VIII/2011, tanggal 13 agustus 2011, namun setelah diketahui oleh kepala Desa bahwa data-data yang disampaikan oleh Para Penggugat adalah data manipulasai maka Kepala Desa Batu Layar mengeluarkan Surat Pernyataan Pencabutan Sporadik Nomor: 43/045.2/BL/SP/VIII/2011, tanggal 13 agustus 2011 yang di ajukan oleh Sahubudin (orantua Penguat 2) tersebut, keterangan ini juga menjelaskan



bahwa sejak awal memang Para Tergugat tidak konsisten dan bingung dalam merekayasa perkara ini;

15. Bahwa terkait dalil Gugatan Penggugat apada poin 9 Penggugat hanya menjadikan dasar nama wajib pajak sebagai dasar hak kepemilikannya padahal wajib pajak tidak dapat dijadikan dasar untuk mengakui kepemilikan seseorang atas obyek tertentu, jika hanya nama wajib pajak yang dijadikan dasar oleh Para Penggugat maka para Tergugatpun sampai saat ini juga terdaftar sebagai wajib pajak atas obyek sengketa tersebut, dan jika benar Para Tergugat menyakini bahwa obyek sengketa dimaksud sejak dahulu dikuasai oleh para Penggugat dan merupakan hak dari pada para Penggugat lantas mengapa Para Penggugat tidak pernah membayar pajak sejak tahun 1965 hingga saat ini atas obyek tersebut?
16. Bahwa Le Minajum (mertua dari tergugat 1, Orangtua dari Tergugat 2, 3, 5 16 dan 7) dan Loq Ahman (tergugat II) telah menguasai fisik obyek sengketa sejak tahun 1965 hingga saat ini sudah 57 tahun lamanya, kemudian Lo Amat (suami le Minajum/ mertua dari tergugat 1, Orangtua dari Tergugat 2, 3, 5, 6 dan 7) telah menguasai obyek sengketa sejak tahun 1976 artinya orang tua para Tergugat hingga Tergugat kini telah menguasai tanah tersebut sudah 45 tahun lamanya tanpa gangguan dari pihak manapun, namun mengapa setelah sekian tahun lamanya baru kali ini para Penggugat mempersoalkan obyek tersebut?,
17. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1963 KUH Perdata jelas mengatur masa dalwarsa seseorang untuk menggugat atas hak yang diperoleh seseorang dimana diatur waktunya adalah 20 tahun dan apabila sudah 30 tahun bahwa seseorang tidak dapat memaksakan orang tersebut untuk dimintakan alas haknya, atas dasar ketentuan ini sudah sepatutnya yang mulia majelis hakim untuk menolak gugatan para Penggugat.
18. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi MA No. 210/K/Sip/1955 menyatakan: <sup>M</sup>seseorang penggugat yang telah mendiadakan persoalannya selama 25 tahun harus dianggap menghilangkan haknya (rechtsverwerking)". berdasarkan fakta yang ada Para Tergugat sudah menguasai obyek selama 57 tahun lamanya tanpa ada gangguan dari pihak manapun, sehingga Berdasarkan ketentuan diatas sangat beralasan jika yang mulia majelis hakim untuk menolak seluruh dalil-dali Para Penggugat.
19. Bahwa terhadap obyek yang dikuasai oleh Tergugat 1 telah di terbitkan SHM atas nama H. Muhammad Ajun (suami tergugat 1) pada tahun 2014 atau sejak 8 tahun yang lalu, kemudian Terhadap obyek yang dikuasi oleh tergugat 16 telah di terbitkan SHM sejak tahun 2009 atau 13 tahun lamanya, sehingga berdasarkan Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka sudah sepatutnya kepada yang mulia majelis Hakim untuk menolak seluruh gugatan para Penggugat.

Bahwa berdasarkan uraian -uraian tersebut diatas maka Tergugat mohon kepada majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut

1. Menolak gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).
3. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

## Jawaban Tergugat XI;

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas dalam jawaban ini:
2. Bahwa sebelum Tergugat menjawab dalil-dalil gugatan para Penggugat, Terlebih dahulu Tergugat akan mengomentari pihak-pihak yang ditarik atau diikutsertakan oleh Para Penggugat sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini;
3. Bahwa setelah Loq amat dan Le Minajum (mertua dari tergugat 1, Orangtua dari Tergugat 2, 3, 5 ,6 dan 7) meninggal dunia, tanah yang menjadi bagian dari obyek sengketa di kuasai dan digarap oleh 7 orang anak -anaknya selaku ahli waris atas nama : HURUN , MARJA'AH (Tergugat 5), HAURIAH (Tergugat 2), (Alm) MUHAMMAD AJUN (suami dari Tergugat 1), SAHRAH (Tergugat 7), SAODAH (Tergugat 6) dan SAIDAH (Tergugat 3), namun dalam gugatannya para Penggugat hanya menarik 6 orang ahli waris saja sebagai Pihak Tergugat dalam perkara ini, yaitu ahli waris atas nama: MARJA'AH (Tergugat 5), HAURIAH (Tergugat 2), (Alm) MUHAMMAD AJUN (suami dari Tergugat 1), SAHRAH (Tergugat 7), SAODAH (Tergugat 6) dan SAIDAH (Tergugat 3), sementara ahli waris Loq Amat dan Le Minajum atas nama: HURUN tidak ditarik sebagai pihak Tergugat oleh para Penggugat, padahal semua ahli waris memiliki kedudukan yang sama dan semuanya menguasai bagian dari obyek sengketa tersebut;
4. Bahwa selain itu, ahli waris Loq Amat dan Le Minajum atas nama: Muhammad Ajun (suami dari tergugat 1 ) pada tanggal 17 juli 2020 telah meninggal dunia sehingga bagian dari obyek sengketa yang kuasai oleh Muhammad Ajun (suami dari tergugat 1 ), kini dikuasai oleh para ahli warisnya yaitu: Hj. Sipakyah (istri/Tergugat 1), Ahmad Sulaefi (anak kandung) , Khairul Rizal (anak kandung) dan Silviana (anak kandung) namun dalam perkara ini para Penggugat hanya melibatkan Hj,

Halaman 88 dari 138 Putusan Nomor 258/Pdt.G/2022/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Sipakyah (istri /Tergugat 1) sebagai Tergugat sedangkan ahli waris lainya tidak diikutsertakan dalam perkara ini sebagai pihak Tergugat padahal semua ahli waris memiliki kedudukan yang sama dan semuanya menguasai bagian dari obyek sengketa dimaksud;
5. Bahwa berdasarkan urain pada jawaban Tergugat pada poin 3 dan 4 diatas mengacu pada putusan yang telah memiliki kekuatan hukum Tetap terkait perkara ini yang telah disidangkan sebelumnya oleh Pengadilan Negeri Mataram yaitu putusan nomor: 71/Pdt.G/2015 , putusan nomor: 204/Pdt.G/2021/PN.Mtr dan yang terakhir putusan Nomor: 26/Pdt.G/2022/PN.Mtr. Pada putusan tersebut dalam pertimbanganya menyatakan: "Penting untuk mengikutsertakan semua pihak yang mempunyai hubungan dengan pokok perso/a/n atau dengan kata /ain harus komp/it semua pihak diikutsertakan dalam gugatannya" (Yurisprudensi MARI No. 365 K/Pdt/1984). Atas dasar hal tersebut sudah sepatutnya yang mulia majelis hakim untuk menyatakan gugatan para Penggugat tersebut tidak dapat diterima;
6. Bahwa setelah Tergugat membaca dan menganalisis dalil gugatan Para Penggugat, Terguga dapat menyimpulkan dalil-dalil gugatan para Penggugat merupakan hasil imajinasi para Penggugat saja, tanpa didasari dengan fakta dan bukti yang ada, seperti halnya pada point 1 dan 2 dalam dalil Gugalannya, Para Penggugat tidak dapat menjelaskan secara detail obyek seluas 3.230 Ha tersebut, kepada siapa dan tahun berapa obyek seluas 3.230 Ha tersebut dijual oleh loq Usme alias amak Usma (orangtua/kakek dari para Penggugat) sehingga obyek seluas 3.230 Ha tersebut kini menjadi seluas 25, 096 M<sup>2</sup> dan diklaim oleh para Penggugat menjadi obyek sengketa? apakah obyek tersebut dijual oleh loq Usme alias amak Usma kepada salah satu dari para Tergugat atau kepada orang lain?. Jikapun terjadinya sebagaimana yang telah didalilkan oleh para Penggugat demikian adanya, lantas mengapa para Tergugat masi menggunakan bukti surat yang masi menerangkan bahwa obyek sengketa tersebut masi seluas 3.230 Ha, bukan 25, 096 M<sup>2</sup> sebagaimana klaim Para Tergugat dalam dalil gugatannya??? , atas dasar hal tersebut sudah sepatutnya Gugalan para Penggugat tidak dapat diterima karena gugatan Para Penggugat kabu atau tidak jelas;
7. Bahwa batas -batas bagian dari obyek sengketa seluas 1.754 m<sup>2</sup> yang disampaikan oleh Para Tergugat pada poin 3.1 dalam gugatannya tidaklah benar, pada bagian sebelah selatan obyek sengketa sebagaimana yang dimaksud tidak berbatasan langsung dengan tanah



- milik AMILUDIN melainkan hanya terbatas dengan tanah milik Asnul bukan AMILUDIN dan Asnul, sehingga sangat patut apabila yang mulia majelis hakim menyatakan gugatan Para Penggugat eror in obyekto sehingga patut dan beralasan jika yang mulia majelis hakim untuk menolak gugatan Para Pengugat ;
8. Bahwa obyek sengketa dikuasai oleh Para Tergugat secara sah, bahwa sekitar tahun 1965 tanah seluas 3.230 Ha yang digarap oleh Loq Usme alias Amak Usma (orangtua/kakek dari para Penggugat) sebagaimana pipil No. 1151 persil No. 102b, Kls.IV, telah dialihkan kepemilikannya melalui jual beli kepada Le Minajum (mertua dari tergugat 1, Orangtua dari Tergugat 2, 3, 5 ,6 dan 7) seluas 0,980 Ha sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan pajak hasil bumi No. Blok 102 B Klas.IV yang dikeluarkan oleh kantor Pajak hasil Bumi Lombok tanggal 30 maret 1965 dalam surat ini juga tertulis jelas nama wajib pajak adalah Le Minajum kemudian pada bagian kolom alasan/sebab dan tanggal perubahan tanah dalam surat tersebut tertulis jelas <sup>A</sup>BKS USME 1151 Kemudian masi sekitar tahun 1965 sebagian sisa tanah milik Loq Usme (orangtua/kakek dari para Tergugat) tersebut di alihkan lagi melalui jual-beli lagi oleh Loq Usme alis amak Usma kepada bapak Kandung Loq Ahman seluas 1,370 Ha sebagaimana Surat Ketetapan Padjak Hasil Bumi atas nama Loq Ahman (Tergugat 11) yang dikeluarkan di Mataram oleh Kepala Kantor Padjak Hasil Bumi pada tahun 1965 kemudian pada bagian kolom alasan/sebab dan tanggal perubahan tanah dalam surat tersebut tertulis jelas <sup>AA</sup>BKS USME 1151 sehingga sisa tanah sebagaimana pipil No. 1151 persil No. 102b, Kls.IV yang digarap oleh loq Usme alias amak Usma tinggalah tersisa seluas 0,880 Ha, sisa obyek seluas 0,880 Ha, ini kemudian dialihkan lagi melalui jual-beli antara loq Usme alias amak Usma dengan Loq Amat (suami dari Le Minajum/mertua dari tergugat 1, Orangtua dari Tergugat 2, 3, 5 dan 7) yang tercatat dalam kesepakatan jual-beli tanggal 24 Januari 1976 yang telah di bubuhkan cap jempol oleh kedua belah pihak dan ditandatangani oleh saksi-saksi. Selanjutnya peralihan kepemilikan obyek seluas 0,880 Ha tersebut dilaporkan ke Kantor IPEDA PENGENAAN MATARAM maka pada saat itu LO Amat tercatat sebagai pemilik sekaligus wajib pajak atas obyek seluas 0,880 Ha tersebut sebagaimana Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah yang di dikeluarkan oleh Kepala Kantor IPEDA Pengenaan Mataram pada Tanggal 14 Februari 1976 dalam



dalam surat ini juga tertulis jelas sebab dan tanggal perubahan tanah sesuai dengan jual beli tersebut. Atas dasar rangkaian jual-beli yang dilakukan oleh Loq Usme alias Amak Usma dengan pihak-pihak yang telah diuraikan di atas maka obyek seluas 3.230 Ha yang sebelumnya di garap/dikuasai oleh loq Usme alias Amak Usma tersebut telah habis terjual sehingga Loq Usme tidak memiliki lahan garapan lagi.

9. Bahwa setelah Loq Amat, Le Minajum dan orangtua Loq Ahman meninggal dunia obyek yang dikuasai dan dikelola oleh Loq Amat, Le Minajum dan orangtua Loq Ahman tersebut selanjutnya dikuasai dan dikelola oleh anak-anaknya selaku ahli waris dan sebaain obyek ada yang telah di terbitkan Sertifikat Hak milik oleh BPN kabupaten lombok barat, sehingga berdasarkan uraian dalil jawaban pada poin 8 dan 9 dalam jawaban ini Para Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan para Penggugat pada poin 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 dalam gugatannya, untuk itu mohon kiranya agar yang mulia mejelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak Gugatan Para Penggugat;
10. Bahwa peralihan hak melalui Jual- beli sebagaimana yang di uraikan pada poin 8 diatas telah dilakukan 57 tahun lamanya yang pada saat tu Pengguat 1 belum lahir dan orangtua Pengguat 2 dan 3 masi masi berusia 3 dan 4 tahun, sehingga wajar saja Para Pengugat lupa atau bahkan tidak mengetahui pristiwa tersebut;
11. Bahwa tidak benar jika oratua dari Penguggat 2 yang bernama sahabudin pada tahun 2008 pernah mendatangi Alm. Le Minajum sebagaimana dalil gugatan penggut pada poin 7 dalil gugatannya;
12. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan Para Penggugat pada poin 8 dalam gugatannya tersebut, bagaimana mungkin Loq Amat dan istrinya Le Minajum pada tahun 1976 bisa memiliki pemikiran untuk melakukan manipulasi data dengan kondisi pengetahuan yang terbatas karena pada saat itu keduanya tidak pernah mendapatkan pendidikan di sekolah, untuk selanjutnya Tergugat ingin menanggapi sebagai berikut:
  - a. Bahwa menanggapi dalil gugatan penggugat pada poin 8.1 huruf a bahwa Desa Batulayar secara adminitrasi masih masuk wilayah kecamatan Ampenan sehingga petugas pada saat itu menulis demikian dalam surat jual beli tersebut;
  - b. Bahwa para pihak dalam perjanjian jual-beli pada tanggal 24 januari 1976 tersebut mencantumkan luas tanah 0,88 Ha bukan 3,230 Ha karena para pihak mengetahui seluas itulah sisa tanah milik Loq Usme (orantua para Penggugat) sebagaimana yang telah di uraikan Para Tergugat pada point 8 dalam jawaban ini, sehingga



pertanyaan Para Penguat ini tidak jelas dan tidak mendasar. Bahwa Pada point 2 dalil gugatannya para Penggugat menyatakan bahwa loq Usme memiliki sisa tanah seluas 25.096 M<sup>2</sup> tapi anehnya pada dalil gugatannya pada point 8 angka 8.1 huruf b tersebut Para Tergugat masi mengakui luas tanah yang menjadi obyek sengketa seluas 3,230 Ha, dari sini sudah nampak jelas bahwa sebenarnya Para Tergugat bingung untuk mendalilkan asal-usul obyek sengketa.

Selain itu yang yang membuat Para Tergugat bingung adalah Tergugat mengklaim memiliki sisa tanah seluas 25.096 M<sup>2</sup> namun Para Pemggugat dalam dalil gugatannya hanya mempersoalkan dalam dalil gugatannya prihal obyek seluas 0,880 Ha yang kini dikuasi oleh Tergugat 1 dan anak-anaknya sehingga membuat gugatan para Penggugat tidak jelas atau kabur;

- c. Bahwa bagaimana mungkin penggugat 1 dan orangtua Penggugat 2 dan 3 menyatakan tidak pernah membubuhkan cap jempol dalam surat pernyataan Jual- Beli tanggal 24 Januari 1976 antara Loq Usme dan Loq Amat sebagaimana dalil gugatannya pada point 8.1 huruf c dalam gugatannya tersebut, sedangkan cap jempol penggugat atas nama Loq Sahabudin masi terlihat jelas dalam pernyataan jual-beli tersebut dan sampai saat ini tidak pernah ada bukti secara forensik atau bukti pembanding yang menyatakan bahwa cap jempol milik Penggugat 1 atas nama sahabudin adalah palsu atau dipalsukan. Disamping itu berdasarkan syarat sahnya perjanjian, surat Pernyataan Jual-Beli antara Loq Usma dan Loq Amat tanggal 24 januari 1976 tersebut telah memenuhi syarat Subyektif dan Obyektif sebgaimana Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu Cakap: Loq Amat dan Loq Usme alias telah berusia lebih dari 21 tahun dan berwenang untuk menjual tanah miliknya sehingga keduanya cakap untuk melakukan suatu perikatan, kemudian sepakat: Loq Usma sebagai penjual telah sepakat menjual tanah tersebut kepada Loq Amat melauai jual beli ditandai dengan di telah bubuhkannya cap jempol kedua belah pihak sebagai tanda persetujuan, untuk obyeknya sudah sangat jelas adanya, sehingga perjanjian jual-beli tersebut telah sah menurut hukum. Jika mengacu pada ketentuan sebagaimana yang telah disebutkan diatas Seandainya Loq Sahabudin alias Sahabudin tidak dilibatkan



atau tidak ikut bertandatangan dalam surat pernyataan jual-beli Tersebut maka perjanjian jual-beli tersebut tetap sah karena Loq Usme alias amak Usma selaku pemilik atau yang menguasai obyek tidak pernah berkeberatan Hingga saat ini. Atas dasar hal tersebut dalam peristiwa perkara ini, Para Penggugat tidaklah memiliki kualitas sebagai persona standi in judicio sehingga sudah sepatutnya jika gugatan para Pengugat untuk ditolak,  
d. Bahwa untuk dalil Para Pengugat pada Point 8.1 huruf d. Tergugat menyangkal hal tersebut, karena wilayah Desa Batulayar secara administrasi pada saat itu masi berada di wilayah kecamatan Ampenan dan peralatan administrasi pada saat itu masi menggunakan administrasi wilayah Ampenan, sehingga patut dan mendasar jika segala sesuatunya masi menggunakan adminitrasi kecamatan Ampenan.

13. Bahwa para Tergugat tidak akan menanggapi secara terperinci dan mendetail terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada Point 8 angka 8.2 huruf dan e pada dalil gugatan para Penggugat. Bahwa memang benar telah terjadi mediasi antara SAIDI (Penguat 1), SAHABUDIN (Orantua Penggugat 2), RAMLI (Orangtua Penggugat 3) dengan Le Minajum dan Loq Amat (mertua dari tergugat 1, Orangtua dari Tergugat 2, 3, 5 ,6 dan 7), pada kesempatan itu Le Minajum dan Loq Amat menjelaskan kepada pihak-pihak tersebut (anak-anak loq Usme alias Usma) prihal peristiwa peralihan kepemilikan sebagian dari obyek sengketa yang dikuasainya dan menunjukan bukti-buktinya dan pada pointnya kedua belah pihak pada saat itu sepakat untuk menyelesaikannya persoalan secara kekeluargaan dan menutup sengketa yang terjadi dan tidak akan mempersoalkannya kembali dikemudian hari, kesepakatan tersebut kemudian di tuliskan dalam bentuk kesepakatan perdamaian seluruh nama yang termuat dalam kesepakatan tersebut telah membubuhkan cap jempol dan tandatangannya sehingga sangat tidak beralasan jika para pihak menyatakan tidak pernah membubuhkan cap jempol dan tandatangan dalam kesepakatan tersebut, karena hingga saat ini tidak pernah dapat di buktikan secara forensik jika tandatangan dan cap jempol dalam kesepakatan tersebut palsu atau dipalsukan sebgaimana klaim para Penggugat. kembalinya Para Penggugat mempersoalkan perkara ini membuat Tergugat 112, 3, 5 16 dan 7 selaku





- pihak yang mengetahui peristiwa tersebut merasa bingung, apa sebenarnya motif para Penggugat?
14. Bahwa sebenarnya para Pengugatlah yang sejak awal telah melakukan pemufakatan jahat, pada tahun 2011 Para Penggugat berpura-pura mengajukan permohonan seporadik terhadap obyek seluas 3.230 Ha tersebut ke kantor Desa Batulayar sehingga pada saat itu kepala Desa Batulayar sempat mengeluarkan sporadik dengan nomor register: 43/045.2/BL/SP/VIII/2011, tanggal 13 agustus 2011, namun setelah diketahui oleh kepala Desa bahwa data-data yang disampaikan oleh Para Penggugat adalah data manipulasi maka Kepala Desa Batu Layar mengeluarkan Surat Pernyataan Pencabutan Sporadik Nomor: 43/045.2/BL/SP/VIII/2011, tanggal 13 agustus 2011 yang di ajukan oleh Sahubudin (orantua Pengguat 2) tersebut, keterangan ini juga menjelaskan bahwa sejak awal memang Para Tergugat tidak konsisten dan bingung dalam merekayasa perkara ini;
15. Bahwa terkait dalil Gugatan Penggugat apada poin 9 Penggugat hanya menjadikan dasar nama wajib pajak sebagai dasar hak kepemilikannya padahal wajib pajak tidak dapat dijadikan dasar untuk mengakui kepemilikan seseorang atas obyek tertentu, jika hanya nama wajib pajak yang dijadikan dasar oleh Para Penggugat maka para Tergugatpun sampai saat ini juga terdaftar sebagai wajib pajak atas obyek sengketa tersebut, dan jika benar Para Tergugat menyakini bahwa obyek sengketa dimaksud sejak dahulu dikuasai oleh para Penggugat dan merupakan hak dari pada para Penggugat lantas mengapa Para Penggugat tidak pernah membayar pajak sejak tahun 1965 hingga saat ini atas obyek tersebut?
16. Bahwa Le Minajum (mertua dari tergugat 1, Orangtua dari Tergugat 2, 3, 5 ,6 dan 7) dan Loq Ahman (tergugat II)telah menguasai fisik obyek sengketa sejak tahun 1965 hingga saat ini sudah 57 tahun lamanya, kemudian Lo Amat (suami le Minajum/ mertua dari tergugat 1, Orangtua dari Tergugat 2, 3, 5 dan 7) telah menguasai obyek sengketa sejak tahun 1976 artinya orang tua para Tergugat hingga Tergugat kini telah menguasai tanah tersebut sudah 45 tahun lamanya tanpa gangguan dari pihak manapun, namun mengapa setelah sekian tahun lamanya baru kali ini para Penggugat mempersoalkan obyek tesebut?,
17. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1963 KUH Perdata jelas mengatur masa dalwarsa seseorang untuk menggugat atas hak yang diperoleh seseorang dimana diatur waktunya adalah 20 tahun dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila sudah 30 tahun bahwa seseroang tidak dapat memaksakan orang tersebut untuk dimintakan alas haknya, atas dasar ketentuan ini sudah sepatutnya yang mulia majelis hakim untuk menolak gugatan para Penggugat.

18. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi MA No. 210/K/Sip/1955 menyatakan:

"seseorang penggugat yang telah mendiamkan persoalannya selama 25 tahun harus dianggap menghilangkan haknya (rechtsverwerking)". berdasarkan fakta yang ada Para Tergugat sudah menguasai obyek selama 57 tahun lamanya tanpa ada gangguan dari pihak manapun, sehingga Berdasarkan ketentuan diatas sangat beralasan jika yang mulia majelis hakim untuk menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat.

19. Bahwa terhadap obyek yang dikuasai oleh Tergugat 1 telah di terbitkan SHM atas nama H. Muhammad Ajun (suami tergugat 1) pada tahun 2014 atau sejak 8 tahun yang lalu, kemudian Terhadap obyek yang dikuasi oleh tergugat 16 telah di terbitkan SHM sejak tahun 2009 atau 13 tahun lamanya, sehingga berdasarkan Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka sudah sepatutnya kepada yang mulia majelis Hakim untuk menolak seluruh gugatan para Penggugat.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Tergugat mohon kepada majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut

1. Menolak gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklard).
3. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

## Jawaban Tergugat XII;

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas dalam jawaban ini:
2. Bahwa sebelum Tergugat menjawab dalil-dalil gugatan para Penggugat, Terlebih dahulu Tergugat akan mengomentari pihak-pihak yang ditarik atau diikutsertakan oleh Para Penggugat sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini;
3. Bahwa setelah Loq amat dan Le Minajum (mertua dari tergugat 1, Orangtua dari Tergugat 2, 3, 5 dan 7) meninggal dunia, tanah yang menjadi bagian dari obyek sengketa di kuasai dan digarap oleh 7 orang anak -anaknya selaku ahli waris atas nama : HURUN , MARJA'AH (Tergugat 5), HAURIAH (Tergugat 2), (Alm) MUHAMMAD AJUN (suami dari Tergugat 1), SAHRAH (Tergugat 7), SAODAH (Tergugat 6) dan

Halaman 95 dari 138 Putusan Nomor 258/Pdt.G/2022/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAIDAH (Tergugat 3), namun dalam gugatannya para Penggugat hanya menarik 6 orang ahli waris saja sebagai Pihak Tergugat dalam perkara ini, yaitu ahli waris atas nama: MARJA'AH (Tergugat 5), HAURIAH (Tergugat 2), (Alm) MUHAMMAD AJUN (suami dari Tergugat 1), SAHRAH (Tergugat 7), SAODAH (Tergugat 6) dan SAIDAH (Tergugat 3), sementara ahli waris Loq Amat dan Le Minajum atas nama: HURUN tidak ditarik sebagai pihak Tergugat oleh para Penggugat, padahal semua ahli waris memiliki kedudukan yang sama dan semuanya menguasai bagian dari obyek sengketa tersebut;

4. Bahwa selain itu, ahli waris Loq Amat dan Le Minajum atas nama: Muhammad Ajun (suami dari tergugat 1 ) pada tanggal 17 juli 2020 telah meninggal dunia sehingga bagian dari obyek sengketa yang kuasai oleh Muhammad Ajun (suami dari tergugat 1 kini dikuasai oleh para ahli warisnya yaitu: Hj. Sipakyah (istri/Tergugat 1), Ahmad Sulaefi (anak kandung) Khairul Rizal (anak kandung) dan Silviana (anak kandung) namun dalam perkara ini para Penggugat hanya melibatkan Hj, Sipakyah (istri /Tergugat 1) sebagai Tergugat sedangkan ahli waris lainnya tidak diikutsertakan dalam perkara ini sebagai pihak Tergugat padahal semua ahli waris memiliki kedudukan yang sama dan semuanya menguasai bagian dari obyek sengketa dimaksud;
5. Bahwa berdasarkan urain pada jawaban Tergugat pada poin 3 dan 4 diatas mengacu pada putusan yang telah memiliki kekuatan hukum Tetap terkait perkara ini yang telah disidangkan sebelumnya oleh Pengadilan Negeri Mataram yaitu putusan nomor: 71/Pdt.G/2015 , putusan nomor: 204/Pdt.G/2021/PN.Mtr dan yang terakhir putusan Nomor: 26/Pdt.G/2022/PN.Mtr. Pada putusan tersebut dalam pertimbangannya menyatakan: 'Penting untuk mengikutsertakan semua pihak yang mempunyai hubungan dengan pokok persoa/an atau dengan kata /ain harus komp/it semua pihak diikutsettakan dalam gugatannya" (Yurisprudensi MARI No. 365 K/Pdt/1984). Atas dasar hal tersbut sudah sepatutnya yang mulia majelis hakim untuk menyatakan gugatan para Penggugat tersebut tidak dapat diterima;
6. Bahwa setelah Tergugat membaca dan menganalisis dalil gugatan Para Penggugat, Terguga dapat menyimpulkan dalil-dalil gugatan para Penggugat merupakan hasil imajinasi para Penggugat saja, tanpa didasari dengan fakta dan bukti yang ada, seperti halnya pada point 1 dan 2 dalam dalil Gugatannya, Para Penggugat tidak dapat menjelaskan secara detail obyek seluas 3.230 Ha tersebut, kepada siapa dan tahun

Halaman 96 dari 138 Putusan Nomor 258/Pdt.G/2022/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berapa obyek seluas 3.230 Ha tersebut dijual oleh loq Usme alias amak Usma (orangtua/kakek dari para Penggugat) sehingga obyek seluas 3.230 Ha tersebut kini menjadi seluas 25, 096 M<sup>2</sup> dan diklaim oleh para Penggugat menjadi obyek sengketa? apakah obyek tersebut dijual oleh loq Usme alias amak Usma kepada salah satu dari para Tergugat atau kepada orang lain?. Jikapun terjadinya sebagaimana yang telah didalilkan oleh para Penggugat demikian adanya, lantas mengapa para Tergugat masi menggunakan bukti surat yang masi menerangkan bahwa obyek sengketa tersebut masi seluas 3.230 Ha, bukan 25, 096 M<sup>2</sup> sebagaimana klaim Para Tergugat dalam dalil gugatannya???, atas dasar hal tersebut sudah sepatutnya Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima karena gugatan Para Penggugat kabu atau tidak jelas;

7. Bahwa batas -batas bagian dari obyek sengketa seluas 1.754 m<sup>2</sup> yang disampaikan oleh Para Tergugat pada poin 3.1 dalam gugatannya tidaklah benar, pada bagian sebelah selatan obyek sengketa sebagaimana yang dimaksud tidak berbatasan langsung dengan tanah milik AMILUDIN melainkan hanya berbatas dengan tanah milik Asnul bukan AMILUDIN dan Asnul, sehingga sangat patut apabila yang mulia majelis hakim menyatakan gugatan Para Penggugat eror in obyekto sehingga patut dan beralasan jika yang mulia majelis hakim untuk menolak gugatan Para Penggugat ;
8. Bahwa obyek sengketa dikuasai oleh Para Tergugat secara sah, bahwa sekitar tahun 1965 tanah seluas 3.230 Ha yang digarap oleh Loq Usme alias Amak Usma (orangtua/kakek dari para Penggugat) sebagaimana pipil No. 1151 persil No. 102b, Kls.IVr telah dialihkan kepemilikannya melalui jual beli kepada Le Minajum (mertua dari tergugat 1, Orangtua dari Tergugat 2, 3, 5 dan 7) seluas 0,980 Ha sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan pajak hasil bumi No. Blok 102 B Klas.IV yang dikeluarkan oleh kantor Pajak hasil Bumi Lombok tanggal 30 maret 1965 dalam surat ini juga tertulis jelas nama wajib pajak adalah Le Minajum kemudian pada bagian kolom alasan/sebab dan tanggal perubahan tanah dalam surat tersebut tertulis jelas <sup>AA</sup> BKS USME 1151 Kemudian masi sekitar tahun 1965 sebagian sisa tanah milik Loq Usme (orangtua/kakek dari para Tergugat) tersebut di alihkan lagi melalui jual-beli lagi oleh Loq Usme alis amak Usma kepada bapak Kandung Loq Ahman seluas 1,370 Ha sebagaimana Surat Ketetapan Padjak Hasil Bumi atas nama Loq Ahman (Tergugat 11) yang dikeluarkan di Mataram oleh Kepala Kantor Padjak Hasil Bumi pada tahun 1965 kemudian pada bagian kolom



alasan/sebab dan tanggal perubahan tanah dalam surat tersebut tertulis jelas "BKS USME 1151 sehingga sisa tanah sebagaimana pipil No. 1151 persil No. 102b, Kls.IV yang digarap oleh loq Usme alias amak Usma tinggalah tersisa seluas 0,880 Ha, sisa obyek seluas 0,880 Ha, ini kemudian dialihkan lagi melalui jual-beli antara loq Usme alias amak Usma dengan Loq Amat (suami dari Le Minajum/mertua dari tergugat 1, Orangtua dari Tergugat 2, 3, 5, 6 dan 7) yang tercatat dalam kesepakatan jual-beli tanggal 24 Januari 1976 yang telah di bubuhkan cap jempol oleh kedua belah pihak dan ditandatangani oleh saksi-saksi. Selanjutnya peralihan kepemilikan obyek seluas 0,880 Ha tersebut dilaporkan ke Kantor IPEDA PENGENAAN MATARAM maka pada saat itu LO Amat tercatat sebagai pemilik sekaligus wajib pajak atas obyek seluas 0,880 Ha tersebut sebagaimana Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah yang di keluarkan oleh Kepala Kantor IPEDA Pengenaan Mataram pada Tanggal 14 Februari 1976 dalam surat ini juga tertulis jelas sebab dan tanggal perubahan tanah sesuai dengan jual beli tersebut. Atas dasar rangkaian jual-beli yang dilakukan oleh Loq Usme alias Amak Usma dengan pihak-pihak yang telah diuraikan di atas maka obyek seluas 3.230 Ha yang sebelumnya di garap/dikuasai oleh loq Usme alias Amak Usma tersebut telah habis terjual sehingga Loq Usme tidak memiliki lahan garapan lagi.

9. Bahwa setelah Loq Amat, Le Minajum dan orangtua Loq Ahman meninggal dunia obyek yang dikuasai dan dikelola oleh Loq Amat, Le Minajum dan orangtua Loq Ahman tersebut selanjutnya dikuasai dan dikelola oleh anak-anaknya selaku ahli waris dan sebaain obyek ada yang telah di terbitkan Sertifikat Hak milik oleh BPN kabupaten lombok baratî sehingga berdasarkan uraian dalil jawaban pada poin 8 dan 9 dalam jawaban ini Para Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan para Penggugat pada poin 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 dalam gugatannya, untuk itu mohon kiranya agar yang mulia mejelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak Gugatan Para Penggugat;
10. Bahwa peralihan hak melalui Jual- beli sebagaimana yang di uraikan pada poin 8 diatas telah dilakukan 57 tahun lamanya yang pada saat tu Pengguat 1 belum lahir dan orangtua Pengguat 2 dan 3 masi masi berusia 3 dan 4 tahun, sehingga wajar saja Para Pengugat lupa atau bahkan tidak mengetahui peristiwa tersebut;





11. Bahwa tidak benar jika oratua dari Penggugat 2 yang bernama sahabudin pada tahun 2008 pernah mendatangi Alm. Le Minajum sebagaimana dalil gugatan penggugat pada poin 7 dalil gugatannya;
12. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan Para Penggugat pada poin 8 dalam gugatannya tersebut bagaimana mungkin Loq Amat dan istrinya Le Minajum pada tahun 1976 bisa memiliki pemikiran untuk melakukan manipulasi data dengan kondisi pengetahuan yang terbatas karena pada saat itu keduanya tidak pernah mendapatkan pendidikan di sekolah, untuk selanjutnya Tergugat ingin menanggapi sebagai berikut:
  - a. Bahwa menanggapi dalil gugatan penggugat pada poin 8.1 huruf a bahwa Desa Batulayar secara administrasi masih masuk wilayah kecamatan Ampenan sehingga petugas pada saat itu menulis demikian dalam surat jual beli tersebut;
  - b. Bahwa para pihak dalam perjanjian jual-beli pada tanggal 24 januari 1976 tersebut mencantumkan luas tanah 0,88 Ha bukan 3,230 Ha karena para pihak mengetahui seluas itulah sisa tanah milik Loq Usme (orantua para Penggugat) sebagaimana yang telah di uraikan Para Tergugat pada point 8 dalam jawaban ini, sehingga pertanyaan Para Pengguat ini tidak jelas dan tidak mendasar. Bahwa Pada point 2 dalil gugatannya para Penggugat menyatakan bahwa loq Usme memiliki sisa tanah seluas 25.096 M<sup>2</sup> tapi anehnya pada dalil gugatannya pada point 8 angka 8.1 huruf b tersebut Para Tergugat masi mengakui luas tanah yang menjadi obyek sengketa seluas 3,230 Ha, dari sini sudah nampak jelas bahwa sebenarnya Para Tergugat bingung untuk mendalilkan asal-usul obyek sengketa. Selain itu yang yang membuat Para Tergugat bingung adalah Tergugat mengklaim memiliki sisa tanah seluas 25.096 M<sup>2</sup> namun Para Penggugat dalam dalil gugatannya hanya mempersoalkan dalam dalil gugatannya prihal obyek seluas 0,880 Ha yang kini dikuasi oleh Tergugat 1 dan anak-anaknya sehingga membuat gugatan para Penggugat tidak jelas atau kabur;
  - c. Bahwa bagaimana mungkin penggugat 1 dan orangtua Penggugat 2 dan 3 menyatakan tidak pernah membubuhkan cap jempol dalam surat pernyataan Jual- Beli tanggal 24 Januari 1976 antara Loq Usme dan Loq Amat sebagaimana dalil gugatannya pada point 8.1 huruf c dalam gugatannya tersebut sedangkan cap jempol penggugat atas nama Loq Sahabudin masi terlihat jelas dalam pernyataan jual -beli tersebut dan sampai saat ini tidak pernah ada bukti secara forensik atau bukti pembanding yang menyatakan



bahwa cap jempol milik Penggugat 1 atas nama sahabudin adalah palsu atau dipalsukan. Disamping itu berdasarkan syarat sahnya perjanjian, surat Pernyataan Jual-Beli antara Loq Usma dan Loq Amat tanggal 24 Januari 1976 tersebut telah memenuhi syarat Subyektif dan Obyektif sebagaimana Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu Cakap: Loq Amat dan Loq Usme alias telah berusia lebih dari 21 tahun dan berwenang untuk menjual tanah miliknya sehingga keduanya cakap untuk melakukan suatu perikatan, kemudian sepakat: Loq Usma sebagai penjual telah sepakat menjual tanah tersebut kepada Loq Amat melalui jual beli ditandai dengan di telah bubuhkannya cap jempol kedua belah pihak sebagai tanda persetujuan, untuk obyeknya sudah sangat jelas adanya, sehingga perjanjian jual-beli tersebut telah sah menurut hukum. Jika mengacu pada ketentuan sebagaimana yang telah disebutkan diatas Seandainya Loq Sahabudin alias Sahabudin tidak dilibatkan atau tidak ikut bertandatangan dalam surat pernyataan jual-beli tersebut maka perjanjian jual-beli tersebut tetap sah karena Loq Usme alias Usma selaku pemilik atau yang menguasai obyek tidak pernah berkeberatan Hingga saat ini. Atas dasar hal tersebut dalam peristiwa perkara ini, Para Penggugat tidaklah memiliki kualitas sebagai persona standi in judicio sehingga sudah sepatutnya jika gugatan para Pengugat untuk ditolak.

- d. Bahwa untuk dalil Para Pengugat pada Point 8.1 huruf d. Tergugat menyangkal hal tersebut, karena wilayah Desa Batulayar secara administrasi pada saat itu masi berada di wilayah kecamatan Ampenan dan peralatan administrasi pada saat itu masi menggunakan administrasi wilayah Ampenan, sehingga patut dan mendasar jika segala sesuatunya masi menggunakan adminitrasi kecamatan Ampenan ,
13. Bahwa para Tergugat tidak akan menanggapi secara terperinci dan mendetail terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada Point 8 angka 8.2 huruf dan e pada dalil gugatan para Penggugat. Bahwa memang benar telah terjadi mediasi antara SAIDI (Penggugat 1), SAHABUDIN (Orangtua Penggugat 2), RAMLI (Orangtua Penggugat 3) dengan Le Minajum dan Loq Amat (mertua dari tergugat 1, Orangtua dari Tergugat 2, 3, 5 ,6 dan 7), pada kesempatan itu Le Minajum dan Loq Amat menjelaskan kepada pihak-pihak tersebut (anak-anak loq Usme alias Usma) prihal peristiwa peralihan kepemilikan sebagian dari obyek sengketa yang dikuasainya



dan menunjukan bukti-buktinya dan pada pointnya kedua belah pihak pada saat itu sepakat untuk menyelesaikannya persoalan secara kekeluargaan dan menutup sengketa yang terjadi dan tidak akan mempersoalkannya kembali dikemudian hari, kesepakatan tersebut kemudian di tuliskan dalam bentuk kesepakatan perdamaian seluruh nama yang termuat dalam kesepakatan tersebut telah membubuhkan cap jempol dan tandatangannya sehingga sangat tidak beralasan jika para pihak menyatakan tidak pernah membubuhkan cap jempol dan tandatangan dalam kesepakatan tersebut, karena hingga saat ini tidak pernah dapat di buktikan secara forensik jika tandatangan dan cap jempol dalam kesepakatan tersebut palsu atau dipalsukan sebagaimana klaim para Penggugat. kembalinya Para Penggugat mempersoalkan perkara ini membuat Tergugat 1,2, 3, 5 dan 7 selaku . pihak yang mengetahui peristiwa tersebut merasa bingung, apa sebenarnya motif para Penggugat?

14. Bahwa sebenarnya para Pengugatlah yang sejak awal telah melakukan pemufakatan jahat, pada tahun 2011 Para Penggugat berpura-pura mengajukan permohonan seporadik terhadap obyek seluas 3.230 Ha tersebut ke kantor Desa Batulayar sehingga pada saat itu kepala Desa Batulayar sempat mengeluarkan sporadik dengan nomor register: 43/045.2/BL/SP/VIII/2011, tanggal 13 agustus 2011, namun setelah diketahui oleh kepala Desa bahwa data-data yang disampaikan oleh Para Penggugat adalah data manipulasi maka Kepala Desa Batu Layar mengeluarkan Surat Pernyataan Pencabutan Sporadik Nomor: 43/045.2/BL/SP/VIII/2011, tanggal 13 agustus 2011 yang di ajukan oleh Sahubudin (orantua Pengguat 2) tersebut, keterangan ini juga menjelaskan bahwa sejak awal memang Para Tergugat tidak konsisten dan bingung dalam merekayasa perkara ini;
15. Bahwa terkait dalil Gugatan Penggugat apada poin 9 Penggugat hanya menjadikan dasar nama wajib pajak sebagai dasar hak kepemilikannya padahal wajib pajak tidak dapat dijadikan dasar untuk mengakui kepemilikan seseorang atas obyek tertentu, jika hanya nama wajib pajak yang dijadikan dasar oleh Para Penggugat maka para Tergugatpun sampai saat ini juga terdaftar sebagai wajib pajak atas obyek sengketa tersebut, dan jika benar Para Tergugat menyakini bahwa obyek sengketa dimaksud sejak dahulu dikuasai oleh para Penggugat dan merupakan hak dari pada para Penggugat lantas mengapa Para Penggugat tidak



pernah membayar pajak sejak tahun 1965 hingga saat ini atas obyek tersebut?

16. Bahwa Le Minajum (mertua dari tergugat 1, Orangtua dari Tergugat 2, 3, 5, 6 dan 7) dan Loq Ahman (tergugat II) telah menguasai fisik obyek sengketa sejak tahun 1965 hingga saat ini sudah 57 tahun lamanya, kemudian Lo Amat (suami Le Minajum/ mertua dari tergugat I Orangtua dari Tergugat 2, 3, 5, 16 dan 7) telah menguasai obyek sengketa sejak tahun 1976 artinya orang tua para Tergugat hingga Tergugat kini telah menguasai tanah tersebut sudah 45 tahun lamanya tanpa gangguan dari pihak manapun, namun mengapa setelah sekian tahun lamanya baru kali ini para Penggugat mempersoalkan obyek tersebut?

17. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1963 KUH Perdata jelas mengatur masa dalwarsa seseorang untuk menggugat atas hak yang diperoleh seseorang dimana diatur waktunya adalah 20 tahun dan apabila sudah 30 tahun bahwa seseorang tidak dapat memaksakan orang tersebut untuk dimintakan alas haknya, atas dasar ketentuan ini sudah sepatutnya yang mulia majelis hakim untuk menolak gugatan para Penggugat.

18. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi MA No. 210/K/Sip/1955 menyatakan: "seseorang penggugat yang telah mendiadakan persoalannya selama 25 tahun harus dianggap menghilangkan haknya (rechtsvermerking)". berdasarkan fakta yang ada Para Tergugat sudah menguasai obyek selama 57 tahun lamanya tanpa ada gangguan dari pihak manapun, sehingga Berdasarkan ketentuan diatas sangat beralasan jika yang mulia majelis hakim untuk menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat.

19. Bahwa terhadap obyek yang dikuasai oleh Tergugat 1 telah di terbitkan SHM atas nama H. Muhammad Ajun (suami tergugat 1) pada tahun 2014 atau sejak 8 tahun yang lalu, kemudian Terhadap obyek yang dikuasai oleh tergugat 16 telah di terbitkan SHM sejak tahun 2009 atau 13 tahun lamanya, sehingga berdasarkan Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka sudah sepatutnya kepada yang mulia majelis Hakim untuk menolak seluruh gugatan para Penggugat.

Bahwa berdasarkan uraian -uraian tersebut diatas maka Tergugat mohon kepada majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut

1. Menolak gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya,
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).



3. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

**Jawaban Tergugat XIII;**

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas dalam jawaban ini;
2. Bahwa sebelum Tergugat menjawab dalil-dalil gugatan para Penggugat, Terlebih dahulu Tergugat akan mengomentari pihak-pihak yang ditarik atau diikutsertakan oleh Para Penggugat sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini;
3. Bahwa setelah Loq amat dan Le Minajum (mertua dari tergugat 1, Orangtua dari Tergugat 2, 3, 5 ,6 dan 7) meninggal dunia, tanah yang menjadi bagian dari obyek sengketa di kuasai dan digarap oleh 7 orang anak -anaknya selaku ahli waris atas nama : HURUN , MARJA'AH (Tergugat 5), HAURIAH (Tergugat 2), (Alm) MUHAMMAD AJUN (suami dari Tergugat 1), SAHRAH (Tergugat 7), SAODAH (Tergugat 6) dan SAIDAH (Tergugat 3), namun dalam gugatannya para Penggugat hanya menarik 6 orang ahli waris saja sebagai Pihak Tergugat dalam perkara ini, yaitu ahli waris atas nama: MARJA'AH (Tergugat 5), HAURIAH (Tergugat 2), (Alm) MUHAMMAD AJUN (suami dari Tergugat 1), SAHRAH (Tergugat 7), SAODAH (Tergugat 6) dan SAIDAH (Tergugat 3), sementara ahli waris Loq Amat dan Le Minajum atas nama: HURUN tidak ditarik sebagai pihak Tergugat oleh para Penggugat, padahal semua ahli waris memiliki kedudukan yang sama dan semuanya menguasai bagian dari obyek sengketa tersebut;
4. Bahwa selain itu, ahli waris Loq Amat dan Le Minajum atas nama: Muhammad Ajun (suami dari tergugat 1 ) pada tanggal 17 juli 2020 telah meninggal dunia sehingga bagian dari obyek sengketa yang kuasai oleh Muhammad Ajun (suami dari tergugat 1 kini dikuasai oleh para ahli warisnya yaitu: Hj- Sipakyah (istri/Tergugat 1), Ahmad Sulaefi (anak kandung) , Khairul Rizal (anak kandung) dan Silviana (anak kandung) namun dalam perkara ini para Penggugat hanya melibatkan Hjt Sipakyah (istri [Tergugat 1) sebagai Tergugat sedangkan ahli waris lainnya tidak diikutsertakan dalam perkara ini sebagai pihak Tergugat padahal semua ahli waris memiliki kedudukan yang sama dan semuanya menguasai bagian dari obyek sengketa dimaksud;
5. Bahwa berdasarkan urain pada jawaban Tergugat pada poin 3 dan 4 diatas mengacu pada putusan yang telah memiliki kekuatan hukum Tetap terkait perkara ini yang telah disidangkan sebelumnya oleh Pengadilan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Mataram yaitu putusan nomor: 71/Pdt.G/2015 , putusan nomor: 204/Pdt.G/2021/PN.Mtr dan yang terakhir putusan Nomor: 26/Pdt.G/2022/PN.Mtr. Pada putusan tersebut dalam pertimbangannya menyatakan: "Penting untuk mengikutseftakan semua pihak yang mempunyai hubungan dengan pokok persoa/an atau dengan kata /ain harus komp/it semua pihak diikutsertakan da/am gugatannya" (Yurisprudensi MARI No. 365 K/Pdt/1984). Atas dasar hal tersebut sudah sepatutnya yang mulia majelis hakim untuk menyatakan gugatan para Penggugat tersebut tidak dapat diterima;

6. Bahwa setelah Tergugat membaca dan menganalisis dalil gugatan Para Penggugat, Terguga dapat menyimpulkan dalil-dalil gugatan para Penggugat merupakan hasil imajinasi para Penggugat saja, tanpa didasari dengan fakta dan bukti yang adar seperti halnya pada point 1 dan 2 dalam dalil Gugatannya, Para Penggugat tidak dapat menjelaskan secara detail obyek seluas 3.230 Ha tersebut, kepada siapa dan tahun berapa obyek seluas 3.230 Ha tersebut dijual oleh loq Usme alias amak Usma (orangtua/kakek dari para Penggugat) sehingga obyek seluas 3.230 Ha tersebut kini menjadi seluas 25, 096 M<sup>2</sup> dan diklaim oleh para Penggugat menjadi obyek sengketa? apakah obyek tersebut dijual oleh loq Usme alias amak Usma kepada salah satu dari para Tergugat atau kepada orang lain?. Jikapun terjadinya sebagaimana yang telah didalilkan oleh para Penggugat demikian adanya, lantas mengapa para Tergugat masi menggunakan bukti surat yang masi menerangkan bahwa obyek sengketa tersebut masi seluas 3.230 Ha, bukan 25, 096 M<sup>2</sup> sebagaimana klaim Para Tergugat dalam dalil gugatannya??? atas dasar hal tersebut sudah sepatutnya Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima karena gugatan Para Penggugat kabu atau tidak jelas;
7. Bahwa batas -batas bagian dari obyek sengketa seluas 1.754 m<sup>2</sup> yang disampaikan oleh Para Tergugat pada poin 3.1 dalam gugatannya tidaklah benar, pada bagian sebelah selatan obyek sengketa sebagaimana yang dimaksud tidak berbatasan langsung dengan tanah milik AMILUDIN melainkan hanya berbatas dengan tanah milik Asnul bukan AMILUDIN dan Asnul, sehingga sangat patut apabila yang mulia majelis hakim menyatakan gugatan Para Penggugat eror in obyekto sehingga patut dan beralasan jika yang mulia majelis hakim untuk menolak gugatan Para Pengugat ;
8. Bahwa obyek sengketa dikuasai oleh Para Tergugat secara sahr bahwa sekitar tahun 1965 tanah seluas 3.230 Ha yang digarap oleh Loq Usme

Halaman 104 dari 138 Putusan Nomor 258/Pdt.G/2022/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Amak Usma (orangtua/kakek dari para Penggugat) sebagaimana pipil No. 1151 persil No. 102b, KIS.IV, telah dialihkan kepemilikannya melalui jual beli kepada Le Minajum (mertua dari tergugat 1, Orangtua dari Tergugat 2, 3, 5 dan 7) seluas 0,980 Ha sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan pajak hasil bumi No. Blok 102 B Klas.IV yang dikeluarkan oleh kantor Pajak hasil Bumi Lombok tanggal 30 maret 1965 dalam surat ini juga tertulis jelas nama wajib pajak adalah Le Minajum kemudian pada bagian kolom alasan/sebab dan tanggal perubahan tanah dalam surat tersebut tertulis jelas "BKS USME 1151 Kemudian masi sekitar tahun 1965 sebagian sisa tanah milik Loq Usme (orangtua/kakek dari para Tergugat) tersebut di alihkan lagi melalui jual-beli lagi oleh Loq Usme alis amak Usma kepada bapak Kandung Loq Ahman seluas 1,370 Ha sebagaimana Surat Ketetapan Padjak Hasil Bumi atas nama Loq Ahman (Tergugat 11) yang dikeluarkan di Mataram oleh Kepala Kantor Padjak Hasil Bumi pada tahun 1965 kemudian pada bagian kolom alasan/sebab dan tanggal perubahan tanah dalam surat tersebut tertulis jelas "BKS USME 1151 sehingga sisa tanah sebagaimana pipil No. 1151 persil No. 102b, Kls.IV yang digarap oleh loq Usme alias amak Usma tinggalah tersisa seluas 0,880 Ha, sisa obyek seluas 0,880 Ha, ini kemudian dialihkan lagi melalui jual-beli antara loq Usme alias amak Usma dengan Loq Amat (suami dari Le Minajum/mertua dari tergugat 1, Orangtua dari Tergugat 2, 3, 5 dan 7) yang tercatat dalam kesepakatan jual-beli tanggal 24 Januari 1976 yang telah di bubuhkan cap jempol oleh kedua belah pihak dan ditandatangani oleh saksi-saksi. Selanjutnya peralihan kepemilikan obyek seluas 0,880 Ha tersebut dilaporkan ke Kantor IPEDA PENGENAAN MATARAM maka pada saat itu LO Amat tercatat sebagai pemilik sekaligus wajib pajak atas obyek seluas 0,880 Ha tersebut sebagaimana Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah yang di keluarkan oleh Kepala Kantor IPEDA Pengenaan Mataram pada Tanggal 14 Februari 1976 dalam dalam surat ini juga tertulis jelas sebab dan tanggal perubahan tanah sesuai dengan jual beli tersebut. Atas dasar rangkaian jual-beli yang dilakukan oleh Loq Usme alias Amak Usma dengan pihak-pihak yang telah diuraikan di atas maka obyek seluas 3.230 Ha yang sebelumnya di garap/dikuasai oleh loq Usme alias Amak Usma tersebut telah habis terjual sehingga Loq Usme tidak memiliki lahan garapan lagi.

Halaman 105 dari 138 Putusan Nomor 258/Pdt.G/2022/PN Mtr



9. Bahwa setelah Loq Amat, Le Minajum dan orangtua Loq Ahman meninggal dunia obyek yang dikuasai dan dikelola oleh Loq Amat, Le Minajum dan orangtua Loq Ahman tersebut selanjutnya dikuasai dan dikelola oleh anak-anaknya selaku ahli waris dan sebaaain obyek ada yang telah di terbitkan Sertifikat Hak milik oleh BPN kabupaten lombok barat, sehingga berdasarkan uraian dalil jawaban pada poin 8 dan 9 dalam jawaban ini Para Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan para Penggugat pada poin 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 dalam gugatannya, untuk itu mohon kiranya agar yang mulia mejelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak Gugatan Para Penggugat;
10. Bahwa peralihan hak melalui Jual- beli sebagaimana yang di uraikan pada poin 8 diatas telah dilakukan 57 tahun lamanya yang pada saat tu Pengguat 1 belum lahir dan orangtua Pengguat 2 dan 3 masi masi berusia 3 dan 4 tahun, sehingga wajar saja Para Pengugat lupa atau bahkan tidak mengetahui pristiwa tersebut;
11. Bahwa tidak benar jika oratua dari Penguggat 2 yang bernama sahabudin pada tahun 2008 pernah mendatangi Alm. Le Minajum sebagaimana dalil gugatan penggut pada poin 7 dalil gugatanya; .
12. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan Para Penggugat pada poin 8 dalam gugatannya tersebut, bagaimana mungkin Loq Amat dan istrinya Le Minajum pada tahun 1976 bisa memiliki pemikiran untuk melakukan manipulasi data dengan kondisi pengetahuan yang terbatas karena pada saat itu keduanya tidak pernah mendapatkan pendidikan di sekolah, untuk selanjutnya Tergugat ingin menanggapi sebagai berikut:
  - a. Bahwa menanggapi dalil gugatan penggugat pada poin 8.1 huruf a bahwa Desa Batulayar secara adminitrasi masih masuk wilayah kecamatan Ampenan sehingga petugas pada saat itu menulis demikian dalam surat jual beli tersebut;
  - b. Bahwa para pihak dalam perjanjian jual-beli pada tanggal 24 januari 1976 tersebut mencantumkan luas tanah 0,88 Ha bukan 3,230 Ha karena para pihak mengetahui seluas itulah sisa tanah milik Loq Usme (orantua para Penggugat) sebagaimana yang telah di uraikan Para Tergugat pada point 8 dalam jawaban ini, sehingga pertanyaan Para Pengguat ini tidak jelas dan tidak mendasar. Bahwa Pada point 2 dalil gugatannya para Penggugat menyatakan bahwa loq Usme memiliki sisa tanah seluas 25.096 M <sup>2</sup> tapi anehnya pada dalil gugatannya pada point 8 angka 8.1 huruf b tersebut Para Tergugat masi mengakui luas tanah yang menjadi obyek sengketa seluas



3,230 Ha, dari sini sudah nampak jelas bahwa sebenarnya Para Tergugat bingung untuk mendalilkan asal-usul obyek sengketa. Selain itu yang yang membuat Para Tergugat bingung adalah Tergugat mengklaim memiliki sisa tanah seluas 25.096 M<sup>2</sup> namun Para Penggugat dalam dalil gugatannya hanya mempersoalkan dalam dalil gugatannya perihal obyek seluas 0,880 Ha yang kini dikuasi oleh Tergugat 1 dan anak-anaknya sehingga membuat gugatan para Penggugat tidak jelas atau kabur;

c. Bahwa bagaimana mungkin penggugat 1 dan orangtua Penggugat 2 dan 3 menyatakan tidak pernah membubuhkan cap jempol dalam surat pernyataan Jual- Beli tanggal 24 Januari 1976 antara Loq Usme dan Loq Amat sebagaimana dalil gugatannya pada point 8.1 huruf c dalam gugatannya tersebut, sedangkan cap jempol penggugat atas nama Loq Sahabudin masi terlihat jelas dalam pernyataan jual-beli tersebut dan sampai saat ini tidak pernah ada bukti secara forensik atau bukti pembanding yang menyatakan bahwa cap jempol milik Penggugat 1 atas nama sahabudin adalah palsu atau dipalsukan. Disamping itu berdasarkan syarat sahnya perjanjian, surat Pernyataan Jual-Beli antara Loq Usma dan Loq Amat tanggal 24 Januari 1976 tersebut telah memenuhi syarat Subyektif dan Obyektif sebagaimana Pasal 1320 KUH Perdata yaitu Cakap: Loq Amat dan Loq Usme alias telah berusia lebih dari 21 tahun dan berwenang untuk menjual tanah miliknya sehingga keduanya cakap untuk melakukan suatu perikatan, kemudian sepakat: Loq Usma sebagai penjual telah sepakat menjual tanah tersebut kepada Loq Amat melalui jual beli ditandai dengan di telah bubuhkannya cap jempol kedua belah pihak sebagai tanda persetujuan, untuk obyeknya sudah sangat jelas adanya, sehingga perjanjian jual-beli tersebut telah sah menurut hukum. Jika mengacu pada ketentuan sebagaimana yang telah disebutkan diatas Seandainya Loq Sahabudin alias Sahabudin tidak dilibatkan atau tidak ikut bertandatangan dalam surat pernyataan jual-beli Tersebut maka perjanjian jual-beli tersebut tetap sah karena Loq Usme alias amak Usma selaku pemilik atau yang menguasai obyek tidak pernah berkeberatan Hingga saat ini. Atas dasar hal tersebut dalam peristiwa perkara ini, Para Penggugat tidaklah memiliki kualitas sebagai persona standi in judicio sehingga sudah sepatutnya jika gugatan para Pengugat untuk ditolak



- d. Bahwa untuk dalil Para Pengugat pada Point 8.1 huruf d. Tergugat menyangkal hal tersebut, karena wilayah Desa Batulayar secara administrasi pada saat itu masi berada di wilayah kecamatan Ampenan dan peralatan administrasi pada saat itu masi menggunakan administrasi wilayah Ampenan, sehingga patut dan mendasar jika segala sesuatunya masi menggunakan adminitrasi kecamatan Ampenan.
13. Bahwa para Tergugat tidak akan menanggapi secara terperinci dan mendetail terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada Point 8 angka 8.2 huruf dan e pada dalil gugatan para Pengugat. Bahwa memang benar telah terjadi mediasi antara SAIDI (Penguat 1), SAHABUDIN (Orantua Penggugat 2), RAMLI (Orangtua Penggugat 3) dengan Le Minajum dan Loq Amat (mertua dari tergugat 1, Orangtua dari Tergugat 2, 3, 5 ,6 dan 7), pada kesempatan itu Le Minajum dan Loq Amat menjelaskan kepada pihak-pihak tersebut (anak-anak loq Usme alias Usma) prihal peristiwa peralihan kepemilikan sebagian dari obyek sengketa yang dikuasanya dan menunjukan bukti-buktinya dan pada pointnya kedua belah pihak pada saat itu sepakat untuk menyelesaikannya persoalan secara kekeluargaan dan menutup sengketa yang terjadi dan tidak akan mempersoalkannya kembali dikemudian hari, kesepakatan tersebut kemudian di tuliskan dalam bentuk kesepakatan perdamaian seluruh nama yang termuat dalam kesepakatan tersebut telah membubuhkan cap jempol dan tandatangannya sehingga sangat tidak beralasan jika para pihak menyatakan tidak pernah membubuhkan cap jempol dan tandatangan dalam kesepakatan tersebut, karena hingga saat ini tidak pernah dapat di buktikan secara forensik jika tandatangan dan cap jempol dalam kesepakatan tersebut palsu atau dipalsukan sebagaimana klaim para Penggugat. kembalinya Para Penggugat mempersoalkan perkara ini membuat Tergugat 1,2, 3, 5 16 dan 7 selaku pihak yang mengetahui peristiwa tersebut merasa bingung, apa sebenarnya motif para Penggugat?
14. Bahwa sebenarnya para Pengugatlah yang sejak awal telah melakukan pemufakatan jahat, pada tahun 2011 Para Penggugat berpura-pura mengajukan permohonan seporadik terhadap obyek seluas 3.230 Ha tersebut ke kantor Desa Batulayar sehingga pada saat itu kepala Desa Batulayar sempat mengeluarkan sporadik dengan nomor register: 43/045.2/BL/SP/VIII/2011, tanggal 13 agustus 2011, namun setelah diketahui oleh kepala Desa bahwa data-data yang disampaikan oleh Para





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah data manipulasai maka Kepala Desa Batu Layar mengeluarkan Surat Pernyataan Pencabutan Sporadik Nomor: 43/045.2/BL/SP/VIII/2011, tanggal 13 agustus 2011 yang di ajukan oleh Sahubudin (orantua Pengguat 2) tersebut, keterangan ini juga menjelaskan bahwa sejak awal memang Para Tergugat tidak konsisten dan bingung dalam merekayasa perkara ini;

15. Bahwa terkait dalil Gugatan Penggugat apada poin 9 Penggugat hanya menjadikan dasar nama wajib pajak sebagai dasar hak kepemilikannya padahal wajib pajak tidak dapat dijadikan dasar untuk mengakui kepemilikan seseorang atas obyek tertentu, jika hanya nama wajib pajak yang dijadikan dasar oleh Para Penggugat maka para Tergugatpun sampai saat ini juga terdaftar sebagai wajib pajak atas obyek sengketa tersebut dan jika benar Para Tergugat menyakini bahwa obyek sengketa dimaksud sejak dahulu dikuasai oleh para Penggugat dan merupakan hak dari pada para Penggugat lantas mengapa Para Penggugat tidak pernah membayar pajak sejak tahun 1965 hingga saat ini atas obyek tersebut?
16. Bahwa Le Minajum (mertua dari tergugat 1, Orangtua dari Tergugat 2, 3, 5, 6 dan 7) dan Loq Ahman (tergugat II) telah menguasai fisik obyek sengketa sejak tahun 1965 hingga saat ini sudah 57 tahun lamanya, kemudian Lo Amat (suami le Minajum/ mertua dari tergugat 1, Orangtua dari Tergugat 2, 3, 5, 6 dan 7) telah menguasai obyek sengketa sejak tahun 1976 artinya orang tua para Tergugat hingga Tergugat kini telah menguasai tanah tersebut sudah 45 tahun lamanya tanpa gangguan dari pihak manapun, namun mengapa setelah sekian tahun lamanya baru kali ini para Penggugat mempersoalkan obyek tersebut?,
17. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1963 KUH Perdata jelas mengatur masa dalwarsa seseorang untuk menggugat atas hak yang diperoleh seseorang dimana diatur waktunya adalah 20 tahun dan apabila sudah 30 tahun bahwa seseorang tidak dapat memaksakan orang tersebut untuk dimintakan alas haknya, atas dasar ketentuan ini sudah sepatutnya yang mulia majelis hakim untuk menolak gugatan para Penggugat.
18. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi MA No. 210/K/Sip/1955 menyatakan: "seseorang penggugat yang telah mendiadakan persoalannya selama 25 tahun harus dianggap menghilangkan haknya (rechtsverwerking)". berdasarkan fakta yang ada Para Tergugat sudah menguasai obyek selama 57 tahun lamanya tanpa ada gangguan dari pihak manapun,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Berdasarkan ketentuan diatas sangat beralasan jika yang mulia majelis hakim untuk menolak seluruh dalil-dali Para Penggugat.

19, Bahwa terhadap obyek yang dikuasai oleh Tergugat 1 telah di terbitkan SHM atas nama H. Muhammad Ajun (suami tergugat 1) pada tahun 2014 atau sejak 8 tahun yang lalu, kemudian Terhadap obyek yang dikuasi oleh tergugat 16 telah di terbitkan SHM sejak tahun 2009 atau 13 tahun lamanya, sehingga berdasarkan Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka sudah sepatutnya kepada yang mulia majelis Hakim untuk menolak seluruh gugatan para Penggugat.

Bahwa berdasarkan uraian -uraian tersebut diatas maka Tergugat mohon kepada majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut

1. Menolak gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).
3. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

## Jawaban Tergugat XVI;

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas dalam jawaban ini;
2. Bahwa sebelum Tergugat menjawab dalil-dalil gugatan para Penggugat, Terlebih dahulu Tergugat akan mengomentari pihak-pihak yang ditarik atau diikutsertakan oleh Para Penggugat sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini;
3. Bahwa setelah Loq amat dan Le Minajum (mertua dari tergugat 1, Orangtua dari Tergugat 2, 3, 5 dan 7) meninggal dunia, tanah yang menjadi bagian dari obyek sengketa di kuasai dan digarap oleh 7 orang anak -anaknya selaku ahli waris atas nama : HURUN , MARJA'AH (Tergugat 5), HAURIAH (Tergugat 2), (Am) MUHAMMAD AJUN (suami dari Tergugat 1), SAHRAH (Tergugat 7), SAODAH (Tergugat 6) dan SAIDAH (Tergugat 3), namun dalam gugatannya para Penggugat hanya menarik 6 orang ahli waris saja sebagai Pihak Tergugat dalam perkara ini, yaitu ahli waris atas nama: MARJA'AH (Tergugat 5), HAURIAH (Tergugat 2), (Alm) MUHAMMAD AJUN (suami dari Tergugat 1), SAHRAH (Tergugat 7), SAODAH (Tergugat 6) dan SAIDAH (Tergugat 3), sementara ahli waris Loq Amat dan Le Minajum atas nama: HURUN tidak ditarik sebagai pihak Tergugat oleh para Penggugat, padahal

Halaman 110 dari 138 Putusan Nomor 258/Pdt.G/2022/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- semua ahli waris memiliki kedudukan yang sama dan semuanya menguasai bagian dari obyek sengketa tersebut;
4. Bahwa selain itu, ahli waris Loq Amat dan Le Minajum atas nama: Muhammad Ajun (suami dari tergugat 1) pada tanggal 17 juli 2020 telah meninggal dunia sehingga bagian dari obyek sengketa yang kuasai oleh Muhammad Ajun (suami dari tergugat 1 kini dikuasai oleh para ahli warisnya yaitu: Hj. Sipakyah (istri/Tergugat 1), Ahmad Sulaefi (anak kandung), Khairul Rizal (anak kandung) dan Silviana (anak kandung) namun dalam perkara ini para Penggugat hanya melibatkan Hj, Sipakyah (istri /Tergugat 1) sebagai Tergugat sedangkan ahli waris lainnya tidak diikutsertakan dalam perkara ini sebagai pihak Tergugat padahal semua ahli waris memiliki kedudukan yang sama dan semuanya menguasai bagian dari obyek sengketa dimaksud;
  5. Bahwa berdasarkan urain pada jawaban Tergugat pada poin 3 dan 4 diatas mengacu pada putusan yang telah memiliki kekuatan hukum Tetap terkait perkara ini yang telah disidangkan sebelumnya oleh Pengadilan Negeri Mataram yaitu putusan nomor: 71/Pdt.G/2015, putusan nomor: 204/Pdt.G/2021/PN.Mtr dan yang terakhir putusan Nomor: 26/Pdt.G/2022/PN.Mtr. Pada putusan tersebut dalam pertimbangannya menyatakan: "Penting untuk meng/kutsertakan semua pihak yang mempunyai hubungan dengan pokok persoa/an atau dengan kata /ain harus komp/it semua pihak diikutsertakan da/am gugatannya" (Yurisprudensi MARI No. 365 K/Pdt/1984). Atas dasar hal tersbut sudah sepatutnya yang mulia majelis hakim untuk menyatakan gugatan para Penggugat tersebut tidak dapat diterima;
  6. Bahwa setelah Tergugat membaca dan menganalisis dalil gugatan Para Penggugat, Terguga dapat menyimpulkan dalil-dalil gugatan para Penggugat merupakan hasil imajinasi para Penggugat saja, tanpa didasari dengan fakta dan bukti yang ada, seperti halnya pada point 1 dan 2 dalam dalil Gugatannya, Para Penggugat tidak dapat menjelaskan secara detail obyek seluas 3.230 Ha tersebut, kepada siapa dan tahun berapa obyek seluas 3.230 Ha tersebut dijual oleh loq Usme alias amak Usma (orangtua/kakek dari para Penggugat) sehingga obyek seluas 3.230 Ha tersebut kini menjadi seluas 25, 096 M<sup>2</sup> dan diklaim oleh para Penggugat menjadi obyek sengketa? apakah obyek tersebut dijual oleh loq Usme alias amak Usma kepada salah satu dari para Tergugat atau kepada orang lain?. Jikapun terjadinya sebagaimana yang telah didalilkan oleh para Penggugat demikian adanya, lantas mengapa para



- Tergugat masi menggunakan bukti surat yang masi menerangkan bahwa obyek sengketa tersebut masi seluas 3.230 Ha, bukan 25, 096 M<sup>2</sup> sebagaimana klaim Para Tergugat dalam dalil gugatannya??? , atas dasar hal tersebut sudah sepatutnya Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima karena gugatan Para Penggugat kabu atau tidak jelas;
7. Bahwa batas -batas bagian dari obyek sengketa seluas 1.754 m<sup>2</sup> yang disampaikan oleh Para Tergugat pada poin 3.1 dalam gugatannya tidaklah benar, pada bagian sebelah selatan obyek sengketa sebagaimana yang dimaksud tidak berbatasan langsung dengan tanah milik AMILUDIN melainkan hanya berbatas dengan tanah milik Asnul bukan AMILUDIN dan Asnul, sehingga sangat patut apabila yang mulia majelis hakim menyatakan gugatan Para Penggugat eror in obyekto sehingga patut dan beralasan jika yang mulia majelis hakim untuk menolak gugatan Para Pengugat ;
8. Bahwa obyek sengketa dikuasai oleh Para Tergugat secara sah, bahwa sekitar tahun 1965 tanah seluas 3.230 Ha yang digarap oleh Loq Usme alias Amak Usma (orangtua/kakek dari para Penggugat) sebagaimana pipil No. 1151 persil No. 102b, KIS.IV, telah dialihkan kepemilikannya melalui jual beli kepada Le Minajum (mertua dari tergugat 1, Orangtua dari Tergugat 2, 3, 5 ,6 dan 7) seluas 0,980 Ha sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan pajak hasil bumi No. Blok 102 B Klas.IV yang dikeluarkan oteh kantor Pajak hasil Bumi Lombok tanggal 30 maret 1965 dalam surat ini juga tertulis jelas nama wajib pajak adalah Le Minajum kemudian pada bagian kolom alasan/sebab dan tanggal perubahan tanah dalam surat tersebut tertulis jelas "BKS USME 1151 Kemudian masi sekitar tahun 1965 sebagian sisa tanah milik Loq Usme (orangtua/kakek dari para Tergugat) tersebut di alihkan lagi melalui jual-beli lagi oleh Loq Usme alis amak Usma kepada bapak Kandung Loq Ahman seluas 1,370 Ha sebagaimana Surat Ketetapan Padjak Hasil Bumi atas nama Loq Ahman (Tergugat 11) yang dikeluarkan di Mataram oleh Kepala Kantor Padjak Hasil Bumi pada tahun 1965 kemudian pada bagian kolom alasan/sebab dan tanggal perubahan tanah dalam surat tersebut tertulis jelas "BKS USME 1151 sehingga sisa tanah sebagaimana pipil No. 1151 persil No. 102b, Kls.IV yang digarap oteh loq Usme alias amak Usma tinggalah tersisa seluas 0,880 Ha, sisa obyek seluas 0,880 Ha, ini kemudian dialihkan lagi melalui jual-beli antara loq Usme alias amak Usma dengan Loq Amat (suami dari Le Minajum/mertua dari tergugat 1, Orangtua dari Tergugat 2, 3, 5 16 dan



- 7) yang tercatat dalam kesepakatan jual-beli tanggal 24 Januari 1976 yang telah di bubuhkan cap jempol oleh kedua belah pihak dan ditandatangani oleh saksi-saksi. Selanjutnya peralihan kepemilikan obyek seluas 0,880 Ha tersebut dilaporkan ke Kantor IPEDA PENGENAAN MATARAM maka pada saat itu LO Amat tercatat sebagai pemilik sekaligus wajib pajak atas obyek seluas 0,880 Ha tersebut sebagaimana Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah yang di keluarkan oleh Kepala Kantor IPEDA Pengenaan Mataram pada Tanggal 14 Februari 1976 dalam dalam surat ini juga tertulis jelas sebab dan tanggal perubahan tanah sesuai dengan jual beli tersebut. Atas dasar rangkaian jual-beli yang dilakukan oleh Loq Usme alias Amak Usma dengan pihak-pihak yang telah diuraikan di atas maka obyek seluas 3.230 Ha yang sebelumnya di garap/dikuasai oleh loq Usme alias Amak Usma tersebut telah habis terjual sehingga Loq Usme tidak memiliki lahan garapan lagi.
9. Bahwa setelah Loq Amat, Le Minajum dan orangtua Loq Ahman meninggal dunia obyek yang dikuasai dan dikelola oleh Loq Amat, Le Minajum dan orangtua Loq Ahman tersebut selanjutnya dikuasai dan dikelola oleh anak-anaknya selaku ahli waris dan sebaain obyek ada yang telah di terbitkan Sertifikat Hak milik oleh BPN kabupaten lombok barat, sehingga berdasarkan uraian dalil jawaban pada poin 8 dan 9 dalam jawaban ini Para Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan para Penggugat pada poin 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 dalam gugatannya, untuk itu mohon kiranya agar yang mulia mejelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak Gugatan Para Penggugat;
10. Bahwa peralihan hak melalui Jual- beli sebagaimana yang di uraikan pada poin 8 diatas telah dilakukan 57 tahun lamanya yang pada saat tu Pengguat 1 belum lahir dan orangtua Pengguat 2 dan 3 masi masi berusia 3 dan 4 tahun, sehingga wajar saja Para Pengugat lupa atau bahkan tidak mengetahui pristiwa tersebut;
11. Bahwa tidak benar jika oratua dari Penguggat 2 yang bernama sahabudin pada tahun 2008 penah mendatangi Alm. Le Minajum sebagaimana dalil gugatan penggut pada poin 7 dalil gugatanya;
12. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan Para Penggugat pada poin 8 dalam gugatannya tersebut, bagaimana mungkin Loq Amat dan istrinya Le Minajum pada tahun 1976 bisa memiliki pemikiran untuk melakukan manipulasi data dengan kondisi pengetahuan yang terbatas karena





pada saat itu keduanya tidak pernah mendapatkan pendidikan di sekolah, untuk selanjutnya Tergugat ingin menanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa menanggapi dalil gugatan penggugat pada poin 8.1 huruf a bahwa Desa Batulayar secara administrasi masih masuk wilayah kecamatan Ampenan sehingga petugas pada saat itu menulis demikian dalam surat jual beli tersebut;
- b. Bahwa para pihak dalam perjanjian jual-beli pada tanggal 24 januari 1976 tersebut mencantumkan luas tanah 0,88 Ha bukan 3,230 Ha karena para pihak mengetahui seluas itulah Sisa tanah milik Loq Usme (orangtua para Penggugat) sebagaimana yang telah di uraikan Para Tergugat pada point 8 dalam jawaban ini, sehingga pertanyaan Para Penggugat ini tidak jelas dan tidak mendasar. Bahwa Pada point 2 dalil gugatannya para Penggugat menyatakan bahwa loq Usme memiliki Sisa tanah seluas 25.096 M<sup>2</sup> tapi anehnya pada dalil gugatannya pada point 8 angka 8.1 huruf b tersebut Para Tergugat masi mengakui luas tanah yang menjadi obyek sengketa seluas 3,230 Ha, dari sini sudah nampak jelas bahwa sebenarnya Para Tergugat bingung untuk mendalilkan asal-usul obyek sengketa. Selain itu yang yang membuat Para Tergugat bingung adalah Tergugat mengklaim memiliki Sisa tanah seluas 25.096 M<sup>2</sup> namun Para Pemggugat dalam dalil gugatannya hanya mempersoalkan dalam dalil gugatannya prihal obyek seluas 0,880 Ha yang kini dikuasi oleh Tergugat 1 dan anak-anaknya sehingga membuat gugatan para Penggugat tidak jelas atau kabur;
- c. Bahwa bagaimana mungkin penggugat 1 dan orangtua Penggugat 2 dan 3 menyatakan tidak pernah membubuhkan cap jempol dalam surat pernyataan Jual- Beli tanggal 24 Januari 1976 antara Loq Usme dan Loq Amat sebagaimana dalil gugatannya pada point 8.1 huruf c dalam gugatannya tersebut, sedangkan cap jempol penggugat atas nama Loq Sahabudin masi terlihat jelas dalam pernyataan jual -beli tersebut dan sampai saat ini tidak pernah ada bukti secara forensik atau bukti pembanding yang menyatakan bahwa cap jempol milik Penggugat 1 atas nama sahabudin adalah palsu atau dipalsukan. Disamping itu berdasarkan syarat sahnya perjanjian, surat Pernyataan Jual-Beli antara Loq Usma dan Loq Amat tanggal 24 januari 1976 tersebut telah memenuhi syarat Subyektif dan Obyektif sebgaimana Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu



- Cakap: Loq Amat dan Loq Usme alias telah berusia lebih dari 21 tahun dan berwenang untuk menjual tanah miliknya sehingga keduanya cakap untuk melakukan suatu perikatan, kemudian sepakat: Loq Usma sebagai penjual telah sepakat menjual tanah tersebut kepada Loq Amat melalui jual beli ditandai dengan di telah bubuhkannya cap jempol kedua belah pihak sebagai tanda persetujuan, untuk obyeknya sudah sangat jelas adanya, sehingga perjanjian jual-beli tersebut telah sah menurut hukum. Jika mengacu pada ketentuan sebagaimana yang telah disebutkan diatas Seandainya Loq Sahabudin alias Sahabudin tidak dilibatkan atau tidak ikut bertandatangan dalam surat pernyataan jual-beli Tersebut maka perjanjian jual-beli tersebut tetap sah karena Loq Usme alias amak Usma selaku pemilik atau yang menguasai obyek tidak pernah berkeberatan Hingga saat ini. Atas dasar hal tersebut dalam peristiwa perkara ini, Para Penggugat tidaklah memiliki kualitas sebagai persona standi in judicio sehingga sudah sepatutnya jika gugatan para Pengugat untuk ditolak,
- d. Bahwa untuk dalil Para Pengugat pada Point 8.1 huruf d. Tergugat menyangkal hal tersebut, karena wilayah Desa Batulayar secara administrasi pada saat itu masi berada di wilayah kecamatan Ampenan dan peralatan administrasi pada saat itu masi menggunakan administrasi wilayah Ampenan, sehingga patut dan mendasar jika segala sesuatunya masi menggunakan adminitrasi kecamatan Ampenan ,
13. Bahwa para Tergugat tidak akan menanggapi secara terperinci dan mendetail terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada Point 8 angka 8.2 huruf a,b,c,d dan e pada dalil gugatan para Penguggat. Bahwa memang benar telah terjadi mediasi antara SAIDI (Penggugat 1), SAHABUDIN (Orantua Penggugat 2), RAMLI (Orangtua Penggugat 3) dengan Le Minajum dan Loq Amat (mertua dari tergugat 1, Orangtua dari Tergugat 2, 3, 5 ,6 dan 7), pada kesempatan itu Le Minajum dan Loq Amat menjelaskan kepada pihak-pihak tersebut (anak-anak loq Usme alias Usma) prihal peristiwa peralihan kepemilikan sebagian dari obyek sengketa yang dikuasainya dan menunjukan bukti-buktinya dan pada pointnya kedua belah pihak pada saat itu sepakat untuk menyelesaikannya persoalan secara kekeluargaan dan menutup sengketa yang terjadi dan tidak akan mempersoalkannya kembali dikemudian hari, kesepakatan tersebut kemudian di tuliskan dalam



bentuk kesepakatan perdamaian seluruh nama yang termuat dalam kesepakatan tersebut telah membubuhkan cap jempol dan tandatangannya sehingga sangat tidak beralasan jika para pihak menyatakan tidak pernah membubuhkan cap jempol dan tandatangan dalam kesepakatan tersebut, karena hingga saat ini tidak pernah dapat di buktikan secara forensik jika tandatangan dan cap jempol dalam kesepakatan tersebut palsu atau dipalsukan sebagaimana klaim para Penggugat, kembalinya Para Penggugat mempersoalkan perkara ini membuat Tergugat 1,2, 3, 5 ,6 dan 7 selaku pihak yang mengetahui peristiwa tersebut merasa bingung, apa sebenarnya motif para Penggugat?

14. Bahwa sebenarnya para Pengugatlah yang sejak awal telah melakukan pemufakatan jahat, pada tahun 2011 Para Penggugat berpura-pura mengajukan permohonan seporadik terhadap obyek seluas 3.230 Ha tersebut ke kantor Desa Batulayar sehingga pada saat itu kepala Desa Batulayar sempat mengeluarkan sporadik dengan nomor register: 43/045.2/BL/SP/VIII/2011, tanggal 13 agustus 2011, namun setelah diketahui oleh kepala Desa bahwa data-data yang disampaikan oleh Para Penggugat adalah data manipulasi maka Kepala Desa Batu Layar mengeluarkan Surat Pernyataan Pencabutan Sporadik Nomor: 43/045.2/BL/SP/VIII/2011, tanggal 13 agustus 2011 yang di ajukan oleh Sahubudin (orantua Pengguat 2) tersebut, keterangan ini juga menjelaskan bahwa sejak awal memang Para Tergugat tidak konsisten dan bingung dalam merekayasa perkara ini;
15. Bahwa terkait dalil Gugatan Penggugat apada poin 9 Penggugat hanya menjadikan dasar nama wajib pajak sebagai dasar hak kepemilikannya padahal wajib pajak tidak dapat dijadikan dasar untuk mengakui kepemilikan seseorang atas obyek tertentu, jika hanya nama wajib pajak yang dijadikan dasar oleh Para Penggugat maka para Tergugatpun sampai saat ini juga terdaftar sebagai wajib pajak atas obyek sengketa tersebut, dan jika benar Para Tergugat menyakini bahwa obyek sengketa dimaksud sejak dahulu dikuasai oleh para Penggugat dan merupakan hak dari pada para Penggugat lantas mengapa Para Penggugat tidak pernah membayar pajak sejak tahun 1965 hingga saat ini atas obyek tersebut?
16. Bahwa Le Minajum (mertua dari tergugat 1, Orangtua dari Tergugat 2, 3, 5 dan 7) dan Loq Ahman (tergugat II)telah menguasai fisik obyek sengketa sejak tahun 1965 hingga saat ini sudah 57 tahun lamanya,



kemudian Lo Amat (suami le Minajum/ mertua dari tergugat 1, Orangtua dari Tergugat 2, 3, 5, 6 dan 7) telah menguasai obyek sengketa sejak tahun 1976 artinya orang tua para Tergugat hingga Tergugat kini telah menguasai tanah tersebut sudah 45 tahun lamanya tanpa gangguan dari pihak manapun, namun mengapa setelah sekian tahun lamanya baru kali ini para Penggugat mempersoalkan obyek tersebut?,

17. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1963 KUH Perdata jelas mengatur masa dalwarsa seseorang untuk menggugat atas hak yang diperoleh seseorang dimana diatur waktunya adalah 20 tahun dan apabila sudah 30 tahun bahwa seseorang tidak dapat memaksakan orang tersebut untuk dimintakan alas haknya, atas dasar ketentuan ini sudah sepatutnya yang mulia majelis hakim untuk menolak gugatan para Penggugat.

18. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi MA No. 210/K/Sip/1955 menyatakan: "seseorang penggugat yang telah mendiadakan persoalannya selama 25 tahun harus dianggap menghilangkan haknya (rechtsverwerking)". berdasarkan fakta yang ada Para Tergugat sudah menguasai obyek selama 57 tahun lamanya tanpa ada gangguan dari pihak manapun, sehingga Berdasarkan ketentuan diatas sangat beralasan jika yang mulia majelis hakim untuk menolak seluruh dalil-dali Para Penggugat.

19. Bahwa terhadap obyek yang dikuasai oleh Tergugat 1 telah di terbitkan SHM atas nama H. Muhammad Ajun (suami tergugat 1) pada tahun 2014 atau sejak 8 tahun yang lalu, kemudian Terhadap obyek yang dikuasi oleh tergugat 16 telah di terbitkan SHM sejak tahun 2009 atau 13 tahun lamanya, sehingga berdasarkan Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka sudah sepatutnya kepada yang mulia majelis Hakim untuk menolak seluruh gugatan para Penggugat.

Bahwa berdasarkan uraian -uraian tersebut diatas maka Tergugat mohon kepada majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut

1. Menolak gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).
3. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

#### **Jawaban Tergugat XVII;**

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas dalam jawaban ini:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum Tergugat menjawab dalil-dalil gugatan para Penggugat, Terlebih dahulu Tergugat akan mengomentari pihak-pihak yang ditarik atau diikutsertakan oleh Para Penggugat sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini;
3. Bahwa setelah Loq amat dan Le Minajum (mertua dari tergugat 1, Orangtua dari Tergugat 2, 3, 5 16 dan 7) meninggal dunia, tanah yang menjadi bagian dari obyek sengketa di kuasai dan digarap oleh 7 orang anak -anaknya selaku ahli waris atas nama : HURUN , MARJA'AH (Tergugat 5), HAURIAH (Tergugat 2), (Alni) MUHAMMAD AJUN (suami dari Tergugat 1), SAHRAH (Tergugat 7), SAODAH (Tergugat 6) dan SAIDAH (Tergugat 3), namun dalam gugatannya para Penggugat hanya menarik 6 orang ahli waris saja sebagai Pihak Tergugat dalam perkara inil yaitu ahli waris atas nama: MARJA'AH (Tergugat 5), HAURIAH (Tergugat 2), (Alm) MUHAMMAD AJUN (suami dari Tergugat 1), SAHRAH (Tergugat 7), SAODAH (Tergugat 6) dan SAIDAH (Tergugat 3), sementara ahli waris Loq Amat dan Le Minajum atas nama: HURUN tidak ditarik sebagai pihak Tergugat oleh para Penggugat, padahal semua ahli waris memiliki kedudukan yang sama dan semuanya menguasai bagian dari obyek sengketa tersebut;
4. Bahwa selain itu, ahli waris Loq Amat dan Le Minajum atas nama: Muhammad Ajun (suami dari tergugat 1 ) pada tanggal 17 juli 2020 telah meninggal dunia sehingga bagian dari obyek sengketa yang kuasai oleh Muhammad Ajun (suami dari tergugat 1 kini dikuasai oleh para ahli warisnya yaitu: Hj. Sipakyah (istri/Tergugat 1), Ahmad Sulaefi (anak kandung) , Khairul Rizal (anak kandung) dan Silviana (anak kandung) namun dalam perkara ini para Penggugat hanya melibatkan Hj, Sipakyah (istri /Tergugat 1) sebagai Tergugat sedangkan ahli waris lainnya tidak diikutsertakan dalam perkara ini sebagai pihak Tergugat padahal semua ahli waris memiliki kedudukan yang sama dan semuanya menguasai bagian dari obyek sengketa dimaksud;
5. Bahwa berdasarkan urain pada jawaban Tergugat pada poin 3 dan 4 diatas mengacu pada putusan yang telah memiliki kekuatan hukum Tetap terkait perkara ini yang telah disidangkan sebelumnya oleh Pengadilan Negeri Mataram yaitu putusan nomor: 71/Pdt.G/2015 , putusan nomor: 204/Pdt.G/2021/PN.Mtr dan yang terakhir putusan Nomor: 26/Pdt.G/2022/PN.Mtr. Pada putusan tersebut dalam pertimbanganya menyatakan: "Penting untuk mengikutseakaan semua pihak yang mempunyai hubungan dengan pokok persoa/an atau dengan kata lain

Halaman 118 dari 138 Putusan Nomor 258/Pdt.G/2022/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





harus komp/it semua pihak diikutseâakan da/am gugatannya" (Yurisprudensi MARI No. 365 K/Pdt/1984). Atas dasar hal tersebut sudah sepatutnya yang mulia majelis hakim untuk menyatakan gugatan para

Penggugat tersebut tidak dapat diterima;

6. Bahwa setelah Tergugat membaca dan menganalisis dalil gugatan Para Penggugat, Terguga dapat menyimpulkan dalil-dalil gugatan para Penggugat merupakan hasil imajinasi para Penggugat saja, tanpa didasari dengan fakta dan bukti yang ada, seperti halnya pada point 1 dan 2 dalam dalil Gugatannya, Para Penggugat tidak dapat menjelaskan secara detail obyek seluas 3.230 Ha tersebut, kepada siapa dan tahun berapa obyek seluas 3.230 Ha tersebut dijual oleh loq Usme alias amak Usma (orangtua/kakek dari para Penggugat) sehingga obyek seluas 3.230 Ha tersebut kini menjadi seluas 25, 096 M<sup>2</sup> dan diklaim oleh para Penggugat menjadi obyek sengketa? apakah obyek tersebut dijual oleh loq Usme alias amak Usma kepada salah satu dari para Tergugat atau kepada orang lain?. Jikapun terjadinya sebagaimana yang telah didalilkan Oleh para Penggugat demikian adanya, lantas mengapa para Tergugat masi menggunakan bukti surat yang masi menerangkang bahwa obyek sengketa tersebut masi seluas 3.230 Ha, bukan 25, 096 M<sup>2</sup> sebagaimana klaim Para Tergugat dalam dalil gugatannya??? , atas dasar hal tersebut sudah sepatutnya Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima karena gugatan Para Penggugat kabu atau tidak jelas;
7. Bahwa batas -batas bagian dari obyek sengketa seluas 1.754 m<sup>2</sup> yang disampaikan oleh Para Tergugat pada poin 3.1 dalam gugatannya tidaklah benar, pada bagian sebelah selatan obyek sengketa sebagaimana yang dimaksud tidak berbatasan langsung dengan tanah milik AMILUDIN melainkan hanya berbatas dengan tanah milik Asnul bukan AMILUDIN dan Asnul, sehingga sangat patut apabila yang mulia majelis hakim menyatakan gugatan Para Penggugat error in obyekto sehingga patut dan beralasan jika yang mulia majelis hakim untuk menolak gugatan Para Penguat ;
8. Bahwa obyek sengketa dikusai oleh Para Tergugat secara sah, bahwa sekitar tahun 1965 tanah seluas 3.230 Ha yang digarap oleh Loq Usme alias Amak Usma (orangtua/kakek dari para Penggugat) sebagaimana pipil No. 1151 persil No. 102b, KIS.IV, telah dialihkan kepemilikanya melalui jual beli kepada Le Minajum (mertua dari tergugat 1, Orangtua dari Tergugat 2, 3, 5 ,6 dan 7) seluas 0,980 Ha sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan pajak hasil bumi No. Blok 102 B Klas.IV yang dikeluarkan



oleh kantor Pajak hasil Bumi Lombok tanggal 30 maret 1965 dalam surat ini juga tertulis jelas nama wajib pajak adalah Le Minajum kemudian pada bagian kolom alasan/sebab dan tanggal perubahan tanah dalam surat tersebut tertulis jelas "BKS

USME 1151 Kemudian masi sekitar tahun 1965 sebagian sisa tanah milik Loq Usme (orangtua/kakek dari para Tergugat) tersebut di alihkan lagi melalui jual-beli lagi oleh Loq Usme alis amak Usma kepada bapak Kandung Loq Ahman seluas 1,370 Ha sebagaimana Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi atas nama Loq Ahman (Tergugat 11) yang dikeluarkan di Mataram oleh Kepala Kantor Pajak Hasil Bumi pada tahun 1965 kemudian pada bagian kolom alasan/sebab dan tanggal perubahan tanah dalam surat tersebut tertulis jelas "BKS USME 1151 sehingga sisa tanah sebagaimana pipil No. 1151 persil No. 102b, Kls.IV yang digarap oleh loq Usme alias amak Usma tinggalah tersisa seluas 0,880 Ha, sisa obyek seluas 0,880 Ha, ini kemudian dialihkan lagi melalui jual-beli antara loq Usme alias amak Usma dengan Loq Amat (suami dari Le Minajum/mertua dari tergugat 1, Orangtua dari Tergugat 2, 3, 5 ,6 dan 7) yang tercatat dalam kesepakatan jual-beli tanggal 24 Januari 1976 yang telah di bubuhkan cap jempol oleh kedua belah pihak dan ditandatangani oleh saksi-saksi. Selanjutnya peralihan kepemilikan obyek seluas 0,880 Ha tersebut dilaporkan ke Kantor IPEDA PENGENAAN MATARAM maka pada saat itu LO Amat tercatat sebagai pemilik sekaligus wajib pajak atas obyek seluas 0,880 Ha tersebut sebagaimana Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah yang di keluarkan oleh Kepala Kantor IPEDA Pengenaan Mataram pada Tanggal 14 Februari 1976 dalam dalam surat ini juga tertulis jelas sebab dan tanggal perubahan tanah sesuai dengan jual beli tersebut. Atas dasar rangkaian jual-beli yang dilakukan oleh Loq Usme alias Amak Usma dengan pihak-pihak yang telah diuraikan di atas maka obyek seluas 3.230 Ha yang sebelumnya di garap/dikuasai oleh loq Usme alias Amak Usma tersebut telah habis terjual sehingga Loq Usme tidak memiliki lahan garapan lagi.

9. Bahwa setelah Loq Amat, Le Minajum dan orangtua Loq Ahman meninggal dunia obyek yang dikuasai dan dikelola oleh Loq Amat, Le Minajum dan orangtua Loq Ahman tersebut selanjutnya dikuasai dan dikelola oleh anak-anaknya selaku ahli waris dan sebaain obyek ada yang telah di terbitkan Sertifikat Hak milik oleh BPN kabupaten lombok barat, sehingga berdasarkan uraian dalil jawaban pada poin 8 dan 9 dalam



jawaban ini Para Tergugat terah membantah dalil-dalil gugatan para Penggugat pada poin 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 dalam gugatannya, untuk itu mohon kiranya agar yang mulia mejelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak Gugatan Para Penggugat;

10. Bahwa peralihan hak melalui Jual- beli sebagaimana yang di uraikan pada poin 8 diatas telah dilakukan 57 tahun lamanya yang pada saat tu Pengguat 1 belum lahir dan orangtua Pengguat 2 dan 3 masi masi berusia 3 dan 4 tahun, sehingga wajar saja Para Pengugat lupa atau bahkan tidak mengetahui pristiwa tersebut;
11. Bahwa tidak benar jika oratua dari Penguggat 2 yang bernama sahabudin pada tahun 2008 pernah mendatangi Alm. Le Minajum sebagaimana dalil gugatan penggut pada poin 7 dalil gugatannya;
12. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan Para Penggugat pada poin 8 dalam gugatannya tersebut, bagaimana mungkin Loq Amat dan istrinya Le Minajum pada tahun 1976 bisa memiliki pemikiran untuk melakukan manipulasi data dengan kondisi pengetahuan yang terbatas karena pada saat itu keduanya tidak pernah mendapatkan pendidikan di sekolah, untuk selanjutnya Tergugat ingin menanggapi sebagai berikut:
  - a. Bahwa menanggapi dalil gugatan penggugat pada poin 8.1 huruf a bahwa Desa Batulayar secara adminitrasi masih masuk wilayah kecamatan Ampenan sehingga petugas pada saat itu menulis demikian dalam surat jual beli tersebut;
  - b. Bahwa para pihak dalam perjanjian jual-beli pada tanggal 24 januari 1976 tersebut mencantumkan luas tanah 0,88 Ha bukan 3,230 Ha karena para pihak mengetahui seluas itulah sisa tanah milik Loq Usme (orantua para Penggugat) sebagaimana yang telah di uraikan Para Tergugat pada point 8 dalam jawaban ini, sehingga pertanyaan Para Pengguat ini tidak jelas dan tidak mendasar. Bahwa Pada point 2 dalil gugatannya para Penggugat menyatakan bahwa loq Usme memiliki sisa tanah seluas 25.096 M<sup>2</sup> tapi anehnya pada dalil gugatannya pada point 8 angka 8.1 huruf b tersebut Para Tergugat masi mengakui luas tanah yang menjadi obyek sengketa seluas 3,230 Ha, dari sini sudah nampak jelas bahwa sebenarnya Para Tergugat bingung untuk mendalilkan asal-usul obyek sengketa. Selain itu yang yang membuat Para Tergugat bingung adalah Tergugat mengklaim memiliki sisa tanah seluas 25.096 M<sup>2</sup> namun Para Pemggugat dalam dalil gugatannya hanya mempersoalkan dalam dalil gugatannya prihal obyek seluas 0,880 Ha yang kini



- dikuasi oleh Tergugat 1 dan anak-anaknya sehingga membuat gugatan para Penggugat tidak jelas atau kabur;
- c. Bahwa bagaimana mungkin penggugat 1 dan orangtua Penggugat 2 dan 3 menyatakan tidak pernah membubuhkan cap jempol dalam surat pernyataan Jual- Beli tanggal 24 Januari 1976 antara Loq Usme dan Loq Amat sebagaimana dalil gugatannya pada point 8.1 huruf c dalam gugatannya tersebut, sedangkan cap jempol penggugat atas nama Loq Sahabudin masi terlihat jelas dalam pernyataan jual-beli tersebut dan sampai saat ini tidak pernah ada bukti secara forensik atau bukti pembanding yang menyatakan bahwa cap jempol milik Penggugat 1 atas nama sahabudin adalah palsu atau dipalsukan. Disamping itu berdasarkan syarat sahnya perjanjian, surat Pernyataan Jual-Beli antara Loq Usma dan Loq Amat tanggal 24 Januari 1976 tersebut telah memenuhi syarat Subyektif dan Obyektif sebagaimana Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu Cakap: Loq Amat dan Loq Usme alias telah berusia lebih dari 21 tahun dan berwenang untuk menjual tanah miliknya sehingga keduanya cakap untuk melakukan suatu perikatan, kemudian sepakat: Loq Usma sebagai penjual telah sepakat menjual tanah tersebut kepada Loq Amat melaui jual beli ditandai dengan di telah bubuhkannya cap jempol kedua belah pihak sebagai tanda persetujuan, untuk obyeknya sudah sangat jelas adanya, sehingga perjanjian jual-beli tersebut telah sah menurut hukum. Jika mengacu pada ketentuan sebagaimana yang telah disebutkan diatas Seandainya Loq Sahabudin alias Sahabudin tidak dilibatkan atau tidak ikut bertandatangan dalam surat pernyataan jual-beli Tersebut maka perjanjian jual-beli tersebut tetap sah karena Loq Usme alias amak Usma selaku pemilik atau yang menguasai obyek tidak pernah berkeberatan Hingga saat ini. Atas dasar hal tersebut dalam peristiwa perkara ini, Para Penggugat tidaklah memiliki kualitas sebagai persona standi in judicio sehingga sudah sepatutnya jika gugatan para Pengugat untuk ditolak,
- d. Bahwa untuk dalil Para Pengugat pada Point 8.1 huruf d. Tergugat menyangkal hal tersebut, karena wilayah Desa Batulayar secara administrasi pada saat itu masi berada di wilayah kecamatan Ampenan dan peralatan administrasi pada saat itu masi menggunakan administrasi wilayah Ampenan, sehingga patut dan mendasar jika segala sesuatunya masi menggunakan adminitrasi kecamatan Ampenan ,



13. Bahwa para Tergugat tidak akan menanggapi secara terperinci dan mendetail terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada Point 8 angka 8.2 huruf a,b,c,d dan e pada dalil gugatan para Penggugat. Bahwa memang benar telah terjadi mediasi antara SAIDI (Penguat 1), SAHABUDIN (Orantua Penggugat 2), RAMLI (Orangtua Penggugat 3) dengan Le Minajum dan Loq Amat (mertua dari tergugat 1, Orangtua dari Tergugat 2, 3, 5 ,6 dan 7), pada kesempatan itu Le Minajum dan Loq Amat menjelaskan kepada pihak-pihak tersebut (anak-anak loq Usme alias Usma) prihal peristiwa peralihan kepemilikan sebagian dari obyek sengketa yang dikuasainya dan menunjukan bukti-buktinya dan pada pointnya kedua belah pihak pada saat itu sepakat untuk menyelesaikannya persoalan secara kekeluargaan dan menutup sengketa yang terjadi dan tidak akan mempersoalkannya kembali dikemudian hari, kesepakatan tersebut kemudian di tuliskan dalam bentuk kesepakatan perdamaian seluruh nama yang termuat dalam kesepakatan tersebut telah membubuhkan cap jempol dan tandatangannya sehingga sangat tidak beralasan jika para pihak menyatakan tidak pernah membubuhkan cap jempol dan tandatangan dalam kesepakatan tersebut, karena hingga saat ini tidak pernah dapat di buktikan secara forensik jika tandatangan dan cap jempol dalam kesepakatan tersebut palsu atau dipalsukan sebgaimana klaim para Penggugat. kembalinya Para Penggugat mempersoalkan perkara ini membuat Tergugat 1,2, 3, 5 ,6 dan 7 selaku pihak yang mengetahui peristiwa tersebut merasa bingung, apa sebenarnya motif para Penggugat?
14. Bahwa sebenarnya para Pengugatlah yang sejak awal telah melakukan pemufakatan jahat, pada tahun 2011 Para Penggugat berpura-pura mengajukan permohonan seporadik terhadap obyek seluas 3.230 Ha tersebut ke kantor Desa Batulayar sehingga pada saat itu kepala Desa Batulayar sempat mengeluarkan sporadik dengan nomor register: 43/045.2/BL/SP/VIII/2011, tanggal 13 agustus 2011, namun setelah diketahui oleh kepala Desa bahwa data-data yang disampaikan oleh Para Penggugat adalah data manipulasai maka Kepala Desa Batu Layar mengeluarkan Surat Pernyataan Pencabutan Sporadik Nomor: 43/045.2/BL/SP/VIII/2011, tanggal 13 agustus 2011 yang di ajukan oleh Sahubudin (orantua Penguat 2) tersebut, keterangan ini juga menjelaskan bahwa sejak awal memang Para Tergugat tidak konsisten dan bingung dalam merekayasa perkara ini;





15. Bahwa terkait dalil Gugatan Penggugat apada poin 9 Penggugat hanya menjadikan dasar nama wajib pajak sebagai dasar hak kepemilikannya padahal wajib pajak tidak dapat dijadikan dasar untuk mengakui kepemilikan seseorang atas obyek tertentu, jika hanya nama wajib pajak yang dijadikan dasar oleh Para Penggugat maka para Tergugatpun sampai saat ini juga terdaftar sebagai wajib pajak atas obyek sengketa tersebut dan jika benar Para Tergugat menyakini bahwa obyek sengketa dimaksud sejak dahulu dikuasai oleh para Penggugat dan merupakan hak dari pada para Penggugat lantas mengapa Para Penggugat tidak pernah membayar pajak sejak tahun 1965 hingga saat ini atas obyek tersebut?
16. Bahwa Le Minajum (mertua dari tergugat 1, Orangtua dari Tergugat 2, 3, 5 ,6 dan 7) dan Loq Ahman (tergugat II) telah menguasai fisik obyek sengketa sejak tahun 1965 hingga saat ini sudah 57 tahun lamanya, kemudian Lo Amat (suami le Minajum/ mertua dari tergugat 1, Orangtua dari Tergugat 2, 3, 5 ,6 dan 7) telah menguasai obyek sengketa sejak tahun 1976 artinya orang tua para Tergugat hingga Tergugat kini telah menguasai tanah tersebut sudah 45 tahun lamanya tanpa gangguan dari pihak manapun, namun mengapa setelah sekian tahun lamanya baru kali ini para Penggugat mempersoalkan obyek tersebut?,
17. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1963 KUH Perdata jelas mengatur masa dalwarsa seseorang untuk menggugat atas hak yang diperoleh seseorang dimana diatur waktunya adalah 20 tahun dan apabila sudah 30 tahun bahwa seseorang tidak dapat memaksakan orang tersebut untuk dimintakan alas haknya, atas dasar ketentuan ini sudah sepatutnya yang mulia majelis hakim untuk menolak gugatan para Penggugat.
18. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi MA No. 210/K/Sip/1955 menyatakan: "seseorang penggugat yang telah mendiadakan persoalannya selama 25 tahun harus dianggap menghilangkan haknya (rechtsverwerking)". berdasarkan fakta yang ada Para Tergugat sudah menguasai obyek selama 57 tahun lamanya tanpa ada gangguan dari pihak manapun, sehingga Berdasarkan ketentuan diatas sangat beralasan jika yang mulia majelis hakim untuk menolak seluruh dalil-dali Para Penggugat.
19. Bahwa terhadap obyek yang dikuasai oleh Tergugat 1 telah di terbitkan SHM atas nama H. Muhammad Ajun (suami tergugat 1) pada tahun 2014 atau sejak 8 tahun yang lalu, kemudian Terhadap obyek yang dikuasi oleh tergugat 16 telah di terbitkan SHM sejak tahun 2009 atau 13 tahun lamanya, sehingga berdasarkan Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah maka sudah sepatutnya kepada yang mulia majelis Hakim untuk menolak seluruh gugatan para Penggugat.

Bahwa berdasarkan uraian -uraian tersebut diatas maka Tergugat mohon kepada majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut

1. Menolak gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).
3. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

## **Jawaban Turut Tergugat;**

### **1. DALAM ERSEPSI**

#### **1. Gugatan Penggugat Tidak Jelas/ Kabur (obscuur Zibez)**

Gugatan Penggugat adalah gugatan kabur atau obscuur libel dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa PARA PENGGUGAT dalam keseluruhan isi posita gugatan tidak mendalilkan mengenai penerbitan Sertipikat Hak atas tanah akan tetapi dalam petitum angka 8 (delapan) PARA PENGGUGAT mendalilkan yang pada intinya :  
" Menyatakan hukum seluruh sertifikat — sertifikat yang terbit atas obyek sengketa tanpa sepengetahuan PARA PENGGUGAT tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan patut dikesampingkan"  
Dalam hal ini jelas tidak ada saling keterkaitan/hubungan antara posita dengan petitum yang mengakibatkan gugatan menjadi kabur/tidak jelas sehingga dengan demikian gugatan PARA PENGGUGAT harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- b. Bahwa terdapat ketidakjelasan mengenai objek gugatan dimana dalam gugatan PARA PENGGUGAT menyatakan bahwa obyek sengketa yang dimaksud telah diterbitkan Sertipikat Hak atas tanah sebagaimana dalam petitum angka 8 (delapan) akan tetapi PARA PENGGUGAT tidak menyebutkan dengan jelas Nomor Sertipikat Hak yang dimaksud sehingga dengan demikian gugatan PARA PENGGUGAT harus dinyatakan tidak dapat diterima.

### **2. Gugatan Error in Persona**

Bahwa di dalam gugatan PARA PENGGUGAT tidak ada satupun posita yang menjabarkan perbuatan hukum apa yang telah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat yang dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum sehingga Kepala

Halaman 125 dari 138 Putusan Nomor 258/Pdt.G/2022/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat ikut ditarik sebagai salah satu pihak dalam perkara a quo sehingga gugatan PARA PENGGUGAT harus dinyatakan tidak dapat diterima.

## 11. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala yang terurai dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan pokok perkara;
2. Bahwa TURUT TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas;
3. Bahwa TURUT TERGUGAT tidak akan menanggapi posita gugatan PENGGUGAT angka 1 sampai dengan 17 dan selanjutnya mohon dibuktikan dalam persidangan;
4. Bahwa alasan yang dituangkan PARA PENGGUGAT dalam posita gugatan angka 1 sampai dengan 17 tidak ada satupun posita yang menjabarkan perbuatan hukum apa yang telah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat;
5. Bahwa PARA PENGGUGAT tidak dapat mendalilkan mengenai Sertipikat Hak atas tanah yang dimaksud dalam petitum angka 8 (delapan) sehingga dalam hal ini PARA PENGGUGAT tidak terlalu mengerti atau paham mengenai obyek sengketa gugatan;
6. Bahwa TURUT TERGUGAT akan mematuhi segala putusan yang diputus oleh majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan akan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### PRIMAIR

#### 1. DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi TURUT TERGUGAT untuk seluruhnya.

#### 11. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.  
Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo;  
Menimbang bahwa untuk tergugat 14,15 dan 18 tidak mengajukan jawaban;  
Menimbang bahwa atas jawaban para tergugat dan turut tergugat tersebut kuasa Penggugat telah mengajukan replik tanggal 5 Januari 2023 dan atas replik kuasa Penggugat tersebut Tergugat I dan Turut Tergugat telah mengajukan duplik tanggal 12 Januari 2023, yang selengkapnyanya sebagai mana dalam berkas perkara;

Halaman 126 dari 138 Putusan Nomor 258/Pdt.G/2022/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa penggugat untuk menguatkan surat gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 97/Kesra.BB/X/2020 tanggal 16 Oktober 2020, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Silsilah Keluarga Almarhum Amaq Usma Alias Amaq Usman, tanggal 25 Agustus 2021, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 173/ Kesra.BB /XII/ 2022 tanggal 07 Desember 2022, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 65/Pem.BB/XII/2022, tanggal 07 Desember 2022, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Silsilah Keluarga Almarhum H. Saidi, tanggal 07 Desember 2022, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Silsilah Keluarga dari lampiran copy dari copy surat keterangan meninggal dunia alm. Sahabudin yang merupakan anak kandung alm. Amaq Usma Alias Amaq Usman atau orang tua kandung dari Penggugat 2, diberi tanda P-5;
7. Fotokopi Silsilah Keluarga dari lampiran copy dari copy surat keterangan meninggal dunia alm. Ramli yang merupakan anak kandung alm. Amaq Usma Alias Amaq Usman atau orang tua kandung dari Penggugat 3, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah, tanggal 20 April 1957 atas nama Amaq Usma, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, tanggal 10 April 1980 atas nama Amaq Usma yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Luar I IPEDA Mataram, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Keterangan NO 63/1/10/1980 yang dikeluarkan Kepala Dinas Luar Tingkat I IPEDA Mataram, tanggal 10 April 1980, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi SURAT KETERANGAN TANAH yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Luar Tingkat I PBB Mataram, tanggal 25 Juni 1989, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB atas nama Amaq Usman, tanggal 03 Januari 2022 dan lampiran berupa surat panggilan dari Camat Batulayar, diberi tanda P-10;
13. Fotokopi SURAT PERNYATAAN JUAL BELI, tanggal 24 Januari 1976 yang diperoleh dari almh. Le Minayum pada tahun 2008. bukti surat ini diduga kuat dibuat sendiri oleh alm. Loq Amat, diberi tanda P-10;

Halaman 127 dari 138 Putusan Nomor 258/Pdt.G/2022/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Fotokopi SURAT PERNYATAAN PERDAMAIAN, tanggal 17 Januari 1987 yang diperoleh dari almh. Le Minayum pada tahun 2008. bukti surat P-13, diberi tanda P-14;
15. Fotokopi akta notaris yang isinya surat pernyataan dari alm. Sahabudin atau orang tua Penggugat 2, tanggal 24 Juni 2021, diberi tanda P-15;
16. Fotokopi akta notaris yang isinya surat pernyataan dari anak-anak alm. Amaq Usma alias Amaq Usman, tanggal 24 Juni 2021 diberi tanda P-16;
17. Fotokopi, Surat Keterangan dari Kecamatan Batu layar, tanggal 25 Juni 2021 diberi tanda P-17;
18. Fotokopi, Surat dari Turut Tergugat atau BPN Lombok Barat, tanggal 24 Desember 2008 serta copy lampiran hasil pengukuran tanah pipil No.1151 an. Amaq Usman diberi tanda P-18;
19. Fotokopi, Surat Panggilan dari Kepala Desa Batulayar, tanggal 01 September 2012 diberi tanda P-19;
20. Fotokopi dari copy berupa tanda tangan Moh. Zen alias M. Zen Selaku Kepala Dusun Batu Bolong, sebagai pembanding tanda tangannya yang tertuang dalam surat pernyataan, tanggal 17 Januari 1987 diberi tanda P-20;
21. Fotokopi dari hasil print yang diambil website Desa Batulayar di internet tentang Riwayat atau sejarah Desa Batulayar, diberi tanda P-21;
22. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5201143112560006 atas nama ASMIRIN diberi tanda P-22;
23. Foto copy dari foto copy berupa putusan perkara No.71/Pdt.G/2015/PN.Mtr, dan diberi tanda P - 23

Bukti Bukti surat tersebut selanjutnya dicocokkan dengan asli kecuali Bukti P-13, P-14, P-19, P-20, P-21 dan P-22 adalah copy dari copy selanjutnya bukti surat tersebut sudah dibubuhi materai yang cukup, surat bukti mana majelis akan mempertimbangkan surat bukti yang sangat relevan dengan pokok perkara dan bukti yang lainnya akan dikesampingkan;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut kuasa Penggugat juga menghadirkan 3 (tiga) orang saksi, masing-masing atas nama:

1. Saksi SAHRI, dibawah supah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan dengan Penggugat;
  - Bahwa Jadi atau tidaknya tanah sengketa dibeli oleh Amaq Minayun saksi tidak tahu;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Amaq Usma bekerja di Tanah Sengketa;
- Bahwa batas-batas Tanah Sengketa saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi diceritakan oleh Sahabudin bahwa Tanah Sengketa adalah tanah orang tuanya Amaq Usma;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa amak Usma menjual obyek sengketa tapi saksi hanya mengetahui cerita langsung dari amak Usma yang berencana menukar tanahnya seluas 3 are dengan beras 3 liter pada Le minayum, tapi saksi tidak mengetahui apakah jadi atau tidak tukar menukar tersebut;

2. Saksi **MAYADIN**, dibawah supah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diceritakan oleh Amaq Sahabudin tentang Tanah Sengketa;
- Bahwa bukti P- 8s/d P-10 sksi pernah melihatnya;
- Bahwa Surat-surat itu saksi diberitahu oleh Amaq Sahabudin;
- Bahwa kuasai Tanah Sengketa pada saat itu Leq Minayun dan H. Sipayah;
- Bahwa pada saat itu ada surat jual belinya;
- Bahwa bukti P-13 sampai P14 saksi pernah melihat surat tersebut di perlihatkan oleh Shabudin kepada saksi;
- Bahwa surat – surat terebut di dapat dari H. sipayah;
- Bahwa Amaq Sahabudin tidak akui surat jual beli tersebut;
- Bahwa saksi dimintai tolong oleh alm. Sahabudin untuk mencari orang yang bisa membantu masalah obyek sengketa yang dikuasai para tergugat, kemudian saksi memegang semua berkas obyek sengketa dan menyerahkan pada syarif hasyim;

3.Saksi **SYARIF HASYIM** dibawah supah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah didatangi alm. sahabudin atau oarng tua penggugat 2 dan saksi Mayadi untuk membahas tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh para Tergugat;
- Bahwa setelah dimintai tolong oleh alm. Sahabudin, kemudian saksi memegang semua berkas obyek sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi dan luas obyek sengketa;
- bahwan batas – batas obyek sengketa sama sebagaimana gugatan;

Halaman 129 dari 138 Putusan Nomor 258/Pdt.G/2022/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan para saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Tergugat I untuk menguatkan surat jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Silsilah Keluarga Loq Amat (Alm) Minajum (Alm), diberi tanda T1-1;
  2. Fotokopi Silsilah Keluarga H. Muhammad Ajun (Alm) Hj. Sipakyah (Alm) (Tergugat I), diberi tanda T1-2;
  3. Fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Tahun 1976 atas nama Loq Amat, diberi tanda T1-3;
  4. Fotokopi SHM No. 2907 atas nama H. Muhammad Ajun (Suami dari Tergugat 1), yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Lombok Barat pada Tahun 2014, diberi tanda T1-4;
  5. Fotokopi SHM No. 2908 atas nama H. Muhammad Ajun (Suami dari Tergugat 1), yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Lombok Barat pada Tahun 2014, diberi tanda T1-5;
  6. Fotokopi Surat Pernyataan pencabutan sporadik Nomor: 30/DS/KasiPem/BL/III/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Batulayar, tanggal 17 Maret 2021, diberi tanda T1-6;
  7. Fotokopi Putusan Nomor: 71/Pdt.G/2015/PN.Mtr, tanggal 7 Oktober 2015 antara SAHABUDIN DKK Melawan HJ. MINAJUM DKK, diberi tanda T1-7;
  8. Fotokopi Akta Pembatalan Surat Pernyataan Nomor.9, diberi tanda T1-8;
- Menimbang bahwa Tergugat IV mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari aslinya Surat Keterangan Pajak Hasil Bumi tahun 1965 atas nama Le Minajum, diberi tanda T4-1;
2. Fotokopi dari aslinya Kwitansi pembayaran tanah milik SAODAH (Tergugat 6) oleh H. Anwar (Tergugat 4), tertanggal 7 Mei 2011, diberi tanda T4-2;
3. Fotokopi dari aslinya Kwitansi pembayaran tanah milik HAURIAH (Tergugat 2) Oleh H. Anwar (Tergugat 4), tetanggal 20 Desember 2010, diberi tanda T4-3;
4. Fotokopi dari aslinya Kwitansi pembayaran tanah milik SAHRAH (Tergugat 3) Oleh H. Anwar (Tergugat 3), tetanggal 05 April 2011, diberi tanda T4-4;

Menimbang bahwa Tergugat X mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 130 dari 138 Putusan Nomor 258/Pdt.G/2022/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Tanda Bukti Penerimaan Uang Jual Beli Tanah Kebun Antara Madli dengan Drs. M Ilham, diberi tanda T10-1;

2. Fotokopi dari aslinya Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Tahun 2021, diberi tanda T10-2;

Menimbang bahwa Tergugat XI mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi dari aslinya Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi Tahun 1965 atas nama Loq Ahman (Tergugat 11), diberi tanda T11-1;
2. Fotokopi dari aslinya Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA/Tanda Pembayaran IPEDA Tahun 1979, diberi tanda T11-2;
3. Fotokopi dari aslinya Surat Keterangan No.15/Kasi-Pem/BL//2023, diberi tanda T11-3;

Menimbang bahwa Tergugat XII mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari aslinya Akta Notaris penyerahan tanah oleh Ahman Kepada Hasanen dan Ahmadum, diberi tanda T12-1;

Menimbang bahwa Tergugat XIII mengajukan bukti surat sebagai berikut

1. Fotokopi dari aslinya SHM atas nama Hasanaen, diberi tanda T13-1

Menimbang bahwa Tergugat XVI mengajukan bukti surat sebagai berikut

1. Fotokopi dari aslinya SHM No. 2286 atas nama H. Muhtamil (Tergugat 16), diberi tanda T16-1;
2. Fotokopi dari Fotokopi SHM No. 2287 atas nama H. Muhtamil (Tergugat 16), diberi tanda T16-2;

Menimbang bahwa Tergugat XVII mengajukan bukti surat sebagai berikut

1. Fotokopi dari aslinya Kwitansi jual beli antara Hj. Nurhayati dengan Saidah (ahli waris dari Loq Amat dan Le Minajum/ Ipar dari Tergugat 1, Saudara Kandung dari Tergugat 2, 4 dan 5, Tanggal 19 Agustus 2016, diberi tanda T17-1;

Bahwa bukti- bukti surat tersebut sudah dimaterei yang cukup dan kemudian dicocokkan dengan aslinya sesuai kecuali bukti yang diberi tanda dengan T.10-1 tidak ada slinya, surat bukti mana majelis akan mempertimbangkan surat bukti yang sangat relevan dengan pokok perkara sedangkan surat bukti lain akan dikesampingkan;

Menimbang bahwa Para Tergugat selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Para Tergugat juga menghadirkan 3 (tiga) orang saksi masing-masing atas nama:

1. Saksi H. Muhamad Suhadi, dibawah supah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 131 dari 138 Putusan Nomor 258/Pdt.G/2022/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tentang lokasi obyek sengketa serta batas – batas namun tidak mengetahui luasnya;
  - Bahwa saksi memiliki kebun di sebelah timur obyek sengketa;
  - Bahwa obyek sengketa semula milik Amak usma;
  - bahwa obyek sengketa sekarang dikuasai Le minayum, namun tidak tahu sejak tahun berapa;
  - bahwa saksi tidak mengetahui dasar Le Minayum menguasai obyek sengketa;
  - bahwa saksi tidak pernah melihat surat jual beli atau surat – surat obyek sengketa lainnya;
  - bahwa sekarang tanah bagian obyek sengketa yang dikuasai Le Minayum dikuasai oleh ahli warisnya;
2. Saksi **Asmirin**, dibawah supah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah mantan kepala Desa batu layar;
  - Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah obyek sengketa namun tidak tahu persis luasnya berapa;
  - Bahwa tanah obyek sengketa dulu milik alm. Amak Usma, selanjutnya menurut cerita telah dibeli oleh Le Minayum namun tidak mengetahui kapan proses jual beli obyek sengketa terjadi;
  - Bahwa saksi pernah menandatangani surat perdamaian (akan tetapi saat ditunjukan surat perdamaian tahun 1987 dihadapan Majelis Hakim saksi justru menjadi bingung saat ditanya oleh kuasa Para Penggugat mengenai stempel yang digunakan adalah salah);
  - Bahwa saksi tidak ingat dimana tempat dilakukan perdamaian dan tempat dibuatnya surat perdamaian;
  - Bahwa saksi tidak mengingat lagi siapa saja yang hadir saat dilakukan perdamaian antara Le Minayum dengan para Penggugat;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis mengenai riwayat atau sejarah perubahan wilayah Desa Batu Layar;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat surat – surat obyek sengketa;
3. Saksi **Kurnain**, dibawah supah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi tahu tentang tanah sengketa karena tinggal di dusun orong;
  - Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan amak usma;
  - Bahwa saksi mengetahui Sipakiyah yang menguasai tanah bagian obyek sengketa tapi tidak tahu berapa luas yang dikuasai;

Halaman 132 dari 138 Putusan Nomor 258/Pdt.G/2022/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya surat jual beli dan adanya surat perdamaian;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat – surat obyek sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui obyek sengketa juga dikuasai oleh Ahman tapi tidak tahu luasnya berapa;

Menimbang bahwa atas keterangan para saksi tersebut para pihak akan menggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa majelis telah melakukan pemeriksaan setempat atas tanah obyek sengketa pada hari jumat tanggal 17 Maret 2023 yang yang termuat lengkap dalam beria acara;

Menimbang bahwa para pihak kuasa Penggugat telah mengajukan kesimpulan tanggal 16 April 2023 selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa bersamaan dalam jawabannya Tergugat Turut telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca eksepsi yang yang diajukan oleh pihak Turut Tergugat sebagai berikut;

1. Gugatan Penggugat Tidak Jelas/ Kabur (obscuur libel);
2. Gugatan Error in Persona;

Menimbang bahwa setelah majelis mencermati surat gugatan para Penggugat majelis tidak melihat adanya kekaburan dalam gugatan tersebut dan kesalahan subyek ( eror in pesona) dimana pihak yang digugat oleh para penggugat adalah pihak yang dirasa oleh para penggugat orang atau pihak yang dirasa oleh Para Penggugat merugikan kepentingan para penggugat dan menjadi hak dari para penggugat untuk menarik siapa saja yang oleh pihak penggugat merasa kepentingannya terganggu dan majelis juga tidak melihat adanya kekaburan atau ketidak jelasan dari gugatan penggugat untuk itu eksepsi dari Turut Tergugat patut untuk ditolak;

Halaman 133 dari 138 Putusan Nomor 258/Pdt.G/2022/PN Mtr





**DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa isi pokok gugatan Penggugat sebagai berikut:

Bahwa Para Penggugat adalah anak serta cucu atau ahli waris dari alm. AMAK USMA alias AMAK USMAN (meninggal awal tahun 1988) sekaligus pemilik atas tanah kebun yang dulunya terletak di Desa Kongok, Kecamatan Gunung Sari sekarang Dusun Kekeran Orong, Desa Batulayar, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat – NTB, tanah kebun tersebut diperoleh alm. Amak Usma alias Amak Usman dengan cara membuka lahan baru sekitar tahun 1950an, dan bukti surat kepemilikan Para Penggugat berupa: surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, Surat Ketetapan IPEDA No. 1151, Blok No. 102b, Klas IV, Luas: 3.230 Ha atas nama AMAK USMA, Surat Keterangan dari Kantor Dinas Luar Tk. I IPEDA Mataram, Surat Keterangan Tanah dari Kantor Dinas Luar Tk. I PBB Mataram serta Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama AMAK USMA.

Menimbang bahwa atas gugatan tersebut para Tergugat dan Turut Tergugat dalam jawabannya menolak gugatan para penggugat tersebut;

Menimbang oleh karena gugatan para penggugat ditolak oleh para tergugat dan Turut Tergugat maka penggugat harus membuktikan surat gugatannya tersebut demikian juga para tergugat harus membuktikan jawabannya tersebut;

Menimbang bahwa yang harus dibuktikan dalam perkara A-quo adalah:

1. Apakah benar tanah obyek sengketa adalah milik dari Para Penggugat yang diwariskan oleh alm. AMAK USMA alias AMAK USMAN?
2. Apakah benar para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum?

Menimbang bahwa untuk membuktikan gugatannya penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberitanda P-1 s/d. P-23 dan saksi sebanyak (tiga) orang;

Menimbang bahwa setelah majelis mencermati isi gugatan dari penggugat, penggugat mendalilkan bahwa obyek sengketa hak milik dari alm. AMAK USMA alias AMAK USMAN, maka secara hukum tanah obyek sengketa merupakan hak milik dari para Penggugat sebagai ahli waris dari alm. AMAK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USMA alias AMAK USMAN yang didasarkan oleh adanya surat pendaftaran tanah milik Indonesia yang diberi tanda dengan bukti P- 8 ;

Menimbang bahwa bukti P-8 berupa Fotokopi surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, Surat Ketetapan IPEDA No. 1151, Blok No. 102b, Klas IV, Luas : 3.230 Ha atas nama AMAK USMA;

Menimbang bahwa Rincik alias Surat Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia sebelum berlakunya PP No. 10 Tahun 1961 yang merupakan salah satu bukti pemilikan yang berdasarkan penjelasan pasal 24 ayat 1 Undang-undang Nomor 24 Tahun 1997 merupakan bukti pemilikan atas pemegang hak lama, setelah berlakunya Undang-undang Pokok Agraria nomor 5 Tahun 1960 Rincik atau girik bukan lagi sebagai bukti hak atas tanah, namun hanya berupa surat keterangan objek atas tanah. Rincik atau Girik ini bukanlah seperti sertifikat sebagai bukti kepemilikan tanah, melainkan hanya merujuk pada sebuah surat pertanahan yang menunjukkan penguasaan lahan untuk keperluan perpajakan.

Menimbang bahwa sebagaimana yang telah menjadi yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung tanggal 10 Februari 1960 nomor 34/ K/ Sip/ 1960, putusan mahkamah agung menyatakan “bahwa Surat petuk pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak, bahwa sawah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam petuk pajak bumi tersebut, akan tetapi petuk itu hanya merupakan suatu tanda siapakah yang harus membayar pajak dari sawah yang bersangkutan”

Menimbang bahwa Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah, tanggal 20 April 1957 atas nama Amaq Usma, diberi tanda P-8, Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, tanggal 10 April 1980 atas nama Amaq Usma yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Luar I IPEDA Mataram, diberi tanda P-9 yang digunakan sebagai dasar kepemilikan oleh Para Penggugat adalah Surat petuk pajak bumi maka alat bukti tersebut bukan merupakan suatu bukti mutlak, bahwa tanah obyek sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam petuk pajak bumi tersebut, akan tetapi petuk itu hanya merupakan suatu tanda siapakah yang harus membayar pajak dari tanah obyek sengketa tersebut;

Menimbang bahwa Tergugat 1 membuktikan haknya dengan mengajukan surat yang diberitanda T.1-1s/d T.1-8, Tergugat IV membuktikan haknya dengan mengajukan surat yang diberitanda dengan T.4-1 s/d T.4-4, Tergugat X

Halaman 135 dari 138 Putusan Nomor 258/Pdt.G/2022/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan haknya dengan mengajukan bukti surat brtanda T.10-1, dan T.10-2, Tergugat XI membuktikan haknya dengan mengajukan bukti surat brtanda T.11-1 s/d T.11-3, Tergugat XII membuktikan haknya dengan mengajukan bukti surat bertanda T.12-1, Tergugat XIII membuktikan haknya dengan mengajukan bukti surat brtanda T.13-1, Tergugat XVI membuktikan haknya dengan mengajukan bukti surat brtanda T.16-1, T.16-2;

Menimbang bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh para Tergugat sebagaimana tersebut diatas ada berupa bukti Sertifikat Hak Milik seperti bukti yang diberitanda T1-4, T1-5, T13-1, dan T16-2;

Menimbang bahwa Pasal 32 ayat 1 PP No. 24 / 1997, menegaskan bahwa Sertifikat adalah tanda bukti hak, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 ayat 2 c UUPA, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat atas kepemilikan tanah. 3. Pasal 3 dan 4 PP No. 2 / 1997 menegaskan bahwa Kepada masyarakat yang sudah mendaftarkan tanah miliknya, diberikan sertifikat tanah, agar mereka dapat dengan mudah membuktikan diri sebagai pemegang hak, dalam rangka untuk mendapatkan jaminan kepastian dan perlindungan hukum

Menimbang bahwa oleh karena Para Tergugat menguasai tanah obyekta sengketa secara sah maka para Tergugat tidaklah melakukan suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan sebagai mana tersebut diatas maka permasalahan pokok pertama dan kedua telah terjawab sehingga menurut majelis para pengugat tidak dapat membuktikan pokok gugatannya maka mengenai petitum Penggugat lainnya tidak relefan lagi untuk dipertimbangkan untuk itu gugatan para penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat di tolak maka pada prinsipnya Penggugat berada di pihak yang kalah, maka para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Rbg, Undang-Undang No 5 tahun 1960 tentang Poko-pokok Agraria, Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor : 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang-

Halaman 136 dari 138 Putusan Nomor 258/Pdt.G/2022/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang diperhitungkan sebesar Rp.7.535.000,00 (tujuh juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023, oleh kami, Kelik Trimargo, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Mukhlasuddin, S.H. MH., dan Irlina, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 258/Pdt.G/2022/PN Mtr, tanggal 27 Oktober 2022, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Zohdin, S.H., Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mukhlasuddin, S.H. MH

Kelik Trimargo, S.H.,M.H.

.Irlina, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Zohdin,SH.

### Perincian biaya:

- |                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| 1. Materai              | : Rp.10.000,00.   |
| 2. Redaksi              | : Rp.10.000,00.   |
| 3. Sumpah               | : Rp.10.000,00    |
| 4. Proses               | : Rp.75.000,00.   |
| 5. PNBP                 | : Rp.240.000,00.  |
| 6. Panggilan            | : Rp.6.190.000,00 |
| 7. Pemeriksaan setempat | : Rp.1.000.000,00 |

Halaman 137 dari 138 Putusan Nomor 258/Pdt.G/2022/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp.7.535.000,00 (tujuh juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)